



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1419, 2021

KEMENDAGRI. Pelayanan Minimal. Penerapan Standar.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan penerapan Standar Pelayanan Minimal sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
4. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi Kebutuhan Dasar Warga Negara.
6. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
11. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
12. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
13. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis agar hidup secara layak.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu Program.
16. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
17. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
18. Target adalah sasaran batas ketentuan dan sebagainya

yang telah ditetapkan untuk dicapai.

19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

TAHAPAN PENERAPAN DAN PENGHITUNGAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Pasal 3

- (1) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk daerah provinsi terdiri atas:
 - a. pendidikan menengah;
 - b. pendidikan khusus;

- c. pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
 - d. pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;
 - e. pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota;
 - f. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota;
 - g. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi;
 - h. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah provinsi;
 - i. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah provinsi;
 - j. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
 - k. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
 - l. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
 - m. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
 - n. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi.
- (2) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk daerah kabupaten/kota terdiri atas:
- a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan dasar;
 - c. pendidikan kesetaraan;
 - d. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - e. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - f. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - g. pelayanan kesehatan balita;
 - h. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;

- i. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- j. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- k. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- l. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- m. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- n. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
- o. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus);
- p. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- q. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
- r. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;
- s. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- t. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- u. pelayanan informasi rawan bencana;
- v. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- w. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- x. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
- y. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- z. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- ab. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- ac. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

- (3) Ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan Standar Teknis yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar setelah berkoordinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Bagian Kedua

Tahapan

Pasal 4

Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1) dilakukan dengan tahapan:

- a. pengumpulan data;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Pasal 5

(1) Perangkat Daerah melakukan pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya; dan
- b. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.

(2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bidang pendidikan, kesehatan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial juga dilakukan terhadap jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.

(3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan Standar Teknis SPM

ditujukan untuk pencapaian 100% (seratus persen) dari Target dan Indikator Kinerja pencapaian SPM setiap tahun.

- (4) Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai Target dan Indikator Kinerja pencapaian SPM setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia.
- (2) Jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pihak badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, lembaga nonpemerintah, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah menghitung Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara Secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

- (2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka memenuhi prioritas SPM.
- (3) Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan:
 - a. miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
 - c. kondisi bencana; dan/atau
 - d. kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan penghitungan Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD.
- (2) Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (3) Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolok ukur Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 9

- (1) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan RPJMD meliputi:
 - a. gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian Kebutuhan Dasar Warga Negara oleh Pemerintah Daerah;

- b. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
 - c. permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar;
 - d. strategi, arah kebijakan dan Program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan Program dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. kerangka pendanaan pembangunan dan Program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan Program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara; dan
 - f. kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan Indikator Kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara.
- (2) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan RKPD meliputi:
- a. gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian Program dan Kegiatan, sub kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
 - b. kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
 - c. sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan

- Kebutuhan Dasar Warga Negara dalam rencana kerja tahunan;
- d. rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan Program, Kegiatan, sub kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara; dan
 - e. kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan Indikator Kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara.
- (3) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan Renstra PD meliputi:
- a. gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
 - b. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
 - c. tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
 - d. strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
 - e. rencana Program, Kegiatan, sub kegiatan, serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan Program, Kegiatan, sub kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara; dan
 - f. kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan Indikator Kinerja daerah dalam

pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara.

- (4) Penyusunan pencapaian rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan Renja PD meliputi:
 - a. hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
 - b. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara; dan
 - c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan Program, Kegiatan, sub kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan memastikan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (2) Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (4) Anggaran Program, Kegiatan dan sub kegiatan disusun berdasarkan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan, sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Perangkat Daerah menetapkan Target pencapaian Program dan Kegiatan, sub kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berupa penyediaan barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.
- (3) Penyediaan barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Teknis SPM.
- (4) Kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Ketentuan mengenai format pengisian data dalam setiap tahapan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Penghitungan Pencapaian SPM

Pasal 14

- (1) Penghitungan Pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan Indeks Pencapaian SPM.
- (2) Indeks Pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. capaian Mutu Pelayanan Dasar; dan
 - b. capaian penerima Pelayanan Dasar.
- (3) Capaian Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan capaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub Indikator Kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan Standar Teknis.
- (4) Capaian penerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan capaian yang diperoleh melalui Target dan Indikator Kinerja.

Pasal 15

Ketentuan mengenai penghitungan pencapaian SPM di daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

KOORDINASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 16

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah mengoordinasikan pelaksanaan Penerapan SPM

secara nasional.

- (2) Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan Penerapan SPM di daerah provinsi.
- (3) Bupati/wali kota mengoordinasikan pelaksanaan Penerapan SPM di daerah kabupaten/kota.

Pasal 17

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, meliputi:
 - a. penerapan, pemantauan, dan evaluasi SPM; dan
 - b. penanganan isu dan permasalahan Penerapan SPM.
- (2) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk:
 - a. sekretariat bersama di tingkat pusat;
 - b. tim Penerapan SPM daerah provinsi; dan
 - c. tim Penerapan SPM daerah kabupaten/kota.

Pasal 18

- (1) Sekretariat bersama di tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, dikoordinasikan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan beranggotakan kementerian/ lembaga yang menangani Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (2) Sekretariat bersama di tingkat pusat berkedudukan di Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- (3) Sekretariat bersama di tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 19

- (1) Tim Penerapan SPM daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. penanggung jawab : gubernur;
 - b. ketua : sekretaris daerah provinsi;
 - c. wakil ketua : kepala badan perencanaan pembangunan daerah provinsi;
 - d. sekretaris : kepala biro tata pemerintahan provinsi atau sebutan lain;
 - e. anggota :
 1. kepala perangkat daerah provinsi yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar;
 2. kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 3. kepala inspektorat daerah;
 4. kepala dinas komunikasi dan informatika;
 5. kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 6. kepala perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (2) Tim Penerapan SPM daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan gubernur yang diprakarsai oleh biro tata pemerintahan provinsi;
 - b. melakukan koordinasi dengan sekretariat bersama di tingkat pusat;
 - c. melakukan pembinaan terkait Standar Teknis dan mekanisme Penerapan SPM kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan SPM dan dapat berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian;
 - d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;

- e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
 - f. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - g. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;
 - h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;
 - i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;
 - j. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada masyarakat sebagai penerima manfaat;
 - k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi;
 - l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
 - m. melakukan rapat secara berkala; dan
 - n. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama di tingkat pusat melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.
- (3) Tim Penerapan SPM daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan gubernur.

- (4) Tim Penerapan SPM provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan tim Penerapan SPM daerah kabupaten/kota dan sekretariat bersama SPM di tingkat pusat.

Pasal 20

- (1) Untuk membantu tim Penerapan SPM daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibentuk sekretariat tim.
- (2) Sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di biro tata pemerintahan provinsi atau sebutan lain.

Pasal 21

- (1) Tim Penerapan SPM daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c terdiri dari:
- a. penanggung jawab : bupati/wali kota;
 - b. ketua : sekretaris daerah kabupaten/ kota;
 - c. wakil Ketua: kepala badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/Kota;
 - d. sekretaris : kepala biro tata pemerintahan kabupaten/kota atau sebutan lain;
 - e. anggota :
 - 1. kepala perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar;
 - 2. kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - 3. kepala inspektorat daerah;
 - 4. kepala dinas komunikasi dan informatika;
 - 5. kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipi; dan
 - 6. kepala perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (2) Tim Penerapan SPM daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas

meliputi:

- a. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan bupati/wali kota yang diprakarsai oleh biro tata pemerintahan kabupaten/kota;
- b. melakukan koordinasi dengan tim Penerapan SPM daerah provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;
- c. melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
- d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
- e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- f. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
- g. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM daerah kabupaten/kota;
- h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM daerah kabupaten/kota;
- i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah kabupaten/kota;
- j. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;

- l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
 - m. melakukan rapat secara berkala; dan
 - n. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.
- (3) Tim Penerapan SPM kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan bupati/wali kota.
 - (4) Tim Penerapan SPM kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan tim Penerapan SPM provinsi.

Pasal 22

- (1) Untuk membantu tim Penerapan SPM daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dibentuk sekretariat tim.
- (2) Sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bagian tata pemerintahan kabupaten/kota atau sebutan lain.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Laporan Penerapan SPM dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala, dan ketersediaan anggaran dalam Penerapan SPM.
- (3) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), laporan Penerapan SPM di daerah provinsi dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencantumkan rekapitulasi Penerapan SPM daerah

kabupaten/kota.

Pasal 24

- (1) Laporan Penerapan SPM disampaikan gubernur dan bupati/wali kota dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan menggunakan aplikasi.
- (2) Bupati/wali kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (3) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi laporan Penerapan SPM di daerah provinsi dan rekapitulasi Penerapan SPM di daerah kabupaten/kota kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Pasal 25

Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, digunakan:

- a. untuk melihat perkembangan Penerapan SPM di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota;
- b. untuk perumusan kebijakan nasional oleh pemerintah pusat; dan
- c. sebagai dasar bagi pemerintah pusat untuk memberikan insentif atau disinsentif kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Pasal 26

Ketentuan mengenai sistematika pelaporan Penerapan SPM daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan laporan secara triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan pembinaan secara umum dan menteri/lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar melakukan pembinaan secara teknis terhadap Penerapan SPM daerah provinsi.
- (2) Menteri melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri melakukan pengawasan umum terhadap Penerapan SPM daerah provinsi.
- (3) Menteri melalui Inspektorat Jenderal kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib melakukan pengawasan teknis terhadap Penerapan SPM daerah provinsi.
- (4) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Penerapan SPM provinsi di wilayahnya.
- (5) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM daerah kabupaten/kota secara umum dan teknis.
- (6) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM daerah kabupaten oleh Perangkat Daerah kabupaten dan wali kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM daerah kota oleh perangkat Daerah kota.

Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 29

- (1) Pendanaan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM di pusat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Pendanaan Penerapan SPM di daerah provinsi bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.
- (3) Pendanaan Penerapan SPM di daerah kabupaten/kota bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
- (4) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), juga bersumber dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2021

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL

TARGET DAN INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN, PENGHITUNGAN PENCAPAIAN, PELAPORAN PENERAPAN
DAN FORMAT PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

- A. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
1. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pendidikan
- a. Provinsi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Indikator Kinerja Pencapaian			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas waktu pencapaian	Indikator	Target	Batas waktu pencapaian	Keterangan		
1	Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% sesuai dengan jumlah anak usia 16-18 tahun yang akan	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang,		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Keterangan
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	
		dalam pendidikan menengah				dipenuhi)		jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang pendidikan
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asemten Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun				
2	Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk yang disabilitas yang berpartisipasi	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk yang disabilitas yang	Setiap tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Penerima Layanan Dasar		Mutu Minimal Layanan Dasar		Penerima Layanan Dasar		Mutu Minimal Layanan Dasar	
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan	
		dalam pendidikan khusus				akan dipenuhi)			
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asemten Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun					

b. Kabupaten/Kota

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Indikator Kinerja Pencapaian			Mutu Minimal Layanan Dasar	
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan	
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 7-15 tahun yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang pendidikan	
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 7-18)	Setiap tahun		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian				Keterangan			
		Penerima Layanan Dasar		Mutu Minimal Layanan Dasar					
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator		Target	Batas waktu capaian	
		menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		Setiap tahun		Setiap tahun			
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asemten Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya						
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 5-6	Setiap tahun		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian			Mutu Minimal Layanan Dasar			Keterangan
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	
		berpartisipasi dalam pendidikan PAUD				tahun yang akan dipenuhi)		

2. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Kesehatan
a. Provinsi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Indikator Kinerja Pencapaian		Mutu Minimal Pelayanan Dasar		Keterangan
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan cara tata pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal pelayanan dasar berupa barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan sesuai dengan yang

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian			Indikator Kinerja Pencapaian			
		Penerima Pelayanan Dasar		Mutu Minimal Pelayanan Dasar		Mutu Minimal Pelayanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah penduduk yang terdampak dan berisiko pada kondisi KLB yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	ditetapkan dalam standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar teknis pelayanan minimal bidang kesehatan

b. Kabupaten/Kota

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Keterangan
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah ibu hamil yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal pelayanan dasar berupa barang dan/atau jasa,
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah ibu bersalin yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan sesuai dengan yang
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya	100% (sesuai dengan jumlah bayi baru lahir)	Setiap tahun	ditetapkan dalam standar teknis

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Keterangan
		Penerima Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	
		pelayanan kesehatan				manusia dan tata cara pemenuhan	yang akan dipenuhi)	penentuan mutu pelayanan
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah balita yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	dasar pada SPM bidang kesehatan
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah anak usia pendidikan dasar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian				Keterangan		
		Penerima Pelayanan Dasar		Mutu Minimal Pelayanan Dasar				
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator		Target	Batas waktu capaian
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara usia produktif yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara usia lanjut yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara penderita)	Setiap tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar			Indikator Kinerja Pencapaian			Mutu Minimal Pelayanan Dasar	
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan	
1		15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan			tata cara pemenuhan	hipertensi usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi)			
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi)	Setiap tahun		

No		Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar			Indikator Kinerja Pencapaian			Mutu Minimal Pelayanan Dasar		Keterangan
			Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian			
10		Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara terduga gangguan jiwa berat yang akan dipenuhi)	Setiap tahun			
11		Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang akan dipenuhi)	Setiap tahun			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Penerima Pelayanan Dasar	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan	
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

3. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum
a. Provinsi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Indikator Kinerja Pencapaian		Keterangan
		Indikator	Target	Indikator	Target	
1	Penemuan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	100%	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah yang akan dipenuhi)	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air	100%	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh)	Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian				
		Penerima Layanan Dasar		Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan	
	kabupaten/kota	limbah domestik regional lintas kabupaten/kota			layanan pengolahan air limbah domestik regional yang akan dipenuhi)	

b. Kabupaten/Kota

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Keterangan
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	
	hari	kebutuhan pokok air minum sehari-hari				yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari yang akan dipenuhi)		berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM Bidang
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

4. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat
a. Provinsi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Mutu Minimal Layanan Dasar		Keterangan
		Indikator	Target	Indikator	Target	
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni yang akan dipenuhi)	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM
2	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah	100%	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat	Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

		Indikator Kinerja Pencapaian						
No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Keterangan
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	
	terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni				program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni yang akan dipenuhi)		

b. Kabupaten/Kota

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Indikator Kinerja Pencapaian			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan		
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM		
2	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program	Setiap tahun	Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian				Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Penerima Layanan Dasar		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan	
		Indikator	Target					
	relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni				Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni yang akan dipenuhi)		

5. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Transtbuinlimas
a. Provinsi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Mutu Minimal Layanan Dasar		Keterangan		
		Indikator	Target	Indikator	Target			
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di provinsi	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkara yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban

								Umum di provinsi dan kabupaten/kota
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------

b. Kabupaten/Kota

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian				Keterangan		
		Penerima Layanan Dasar		Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator		Target	Batas waktu capaian
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara Kabupaten/Kota	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkara yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Keterangan
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Informasi rawan bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Informasi rawan bencana yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Urusan Ketenteraman dan Keteriban Umum di provinsi dan kabupaten/kota
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan	Setiap tahun	

		Indikator Kinerja Pencapaian					
No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian
		bencana				kesiapsiagaan terhadap bencana yang akan dipenuhi)	
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang akan dipenuhi)	Setiap tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Keterangan
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

6. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Sosial
a. Provinsi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian			Indikator Kinerja Pencapaian		
		Penerima Layanan Dasar		Mutu Minimal Layanan Dasar		Penerima Layanan Dasar	
	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan
2	Rehabilitasi sosial dasar anak	Jumlah Warga Negara anak	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber	100% (sesuai dengan jumlah)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal bidang sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian				Keterangan			
		Penerima Layanan Dasar		Mutu Minimal Layanan Dasar					
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator		Target	Batas waktu capaian	
	terlantar di dalam panti	terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti			daya manusia	Warga Negara anak terlantar yang akan dipenuhi)			
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian				Keterangan		
		Penerima Layanan Dasar		Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator		Target	Batas waktu capaian
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

Indikator Kinerja Pencapaian							
No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian
		social pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi					

b. Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja Pencapaian								
No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas	Jumlah Warga Negara penyandang	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Keterangan
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	
	terlantar di luar panti	disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti				penyandang disabilitas terlantar yang akan dipenuhi)		berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	dalam standar teknis pelayanan minimal bidang sosial
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga lanjut usia terlantar yang	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga lanjut usia)	Setiap tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian				Keterangan		
		Penerima Layanan Dasar		Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator		Target	Batas waktu capaian
		memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti				terlantar yang akan dipenuhi)		
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap	Jumlah Warga Negara korban bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara	Setiap tahun	

		Indikator Kinerja Pencapaian						
No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Keterangan
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	
	dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota				korban bencana kabupaten/ kota yang akan dipenuhi)		

B. Format Tahapan Penerapan SPM

I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

A. PENGUMPULAN DATA PENDIDIKAN

FORM 1.A.1 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK ANGKA PARTISIPASI PROVINSI

FORM 1.A.2 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK ANGKA PARTISIPASI KABUPATEN/KOTA

FORM 1.A.3 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK JUMLAH DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROVINSI

FORM 1.A.4 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK JUMLAH DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

FORM 1.A.5 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS HASIL BELAJAR PROVINSI

FORM 1.A.6 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS HASIL BELAJAR KEJURUAN PROVINSI

FORM 1.A.7 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS HASIL BELAJAR KABUPATEN/KOTA

FORM 1.A.8 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA PEMERATAAN KUALITAS HASIL BELAJAR: LITERASI DAN NUMERASI PROVINSI

FORM 1.A.9 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA PEMERATAAN KUALITAS HASIL BELAJAR : LITERASI DAN NUMERASI KABUPATEN/KOTA

FORM 1.A.10 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS LINGKUNGAN BELAJAR PROVINSI

FORM 1.A.11 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK LAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KABUPATEN/KOTA

FORM 1.A.12 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS LINGKUNGAN BELAJAR KABUPATEN/KOTA

B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN

FORM 1.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN MUTU MINIMAL LAYANAN PENDIDIKAN PROVINSI

- FORM 1.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN MUTU MINIMAL LAYANAN PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA
 - C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
 - FORM 1.C.1 RENCANA PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN DAN KERANGKA PENDANAAN PROVINSI
 - FORM 1.C.2 RENCANA PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN DAN KERANGKA PENDANAAN KABUPATEN KOTA
 - D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
 - FORM 1.D.1 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN PROVINSI
 - FORM 1.D.2 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA
 - FORM 1.D.3 REKAPITULASI PENCAPAIAN PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN PER KABUPATEN/KOTA
 - E. CAPAIAN TARGET SPM PENDIDIKAN (REKAPAN)
 - FORM 1.E.1 CAPAIAN TARGET SPM PENDIDIKAN
 - FORM 1.E.2 PERHITUNGAN INDEKS PENCAPAIAN SPM PENDIDIKAN (PROVINSI)
 - FORM 1.E.3 PERHITUNGAN INDEKS PENCAPAIAN SPM PENDIDIKAN (KABUPATEN/KOTA)
- II. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
- A. PENGUMPULAN DATA KESEHATAN
 - FORM 2.A.1 DATA DAERAH DAN REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH PROVINSI
 - FORM 2.A.2 REKAPITULASI PENDUDUK UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - FORM 2.A.3 REKAPITULASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN

- FORM 2.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMBIAYAAN KEGIATAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH PROVINSI
- FORM 2.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BARANG/ALAT UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH PROVINSI
- FORM 2.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH PROVINSI
- FORM 2.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN ALAT KESEHATAN, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, OBAT, VAKSIN, DAN PERLENGKAPAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- FORM 2.B.5 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN UNTUK PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA
- C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN
 - FORM 2.C.1 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI
 - FORM 2.C.2 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI
 - FORM 2.C.3 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - FORM 2.C.4 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
- D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN
 - FORM 2.D.1 CAPAIAN PELAKSANAAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH PROVINSI

FORM 2.D.2 CAPAIAN PELAKSANAAN UNTUK PELAYANAN DASAR
KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

E. CAPAIAN TARGET SPM KESEHATAN (REKAPAN)

FORM 2.E.1 REKAPITULASI CAPAIAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL BIDANG KESEHATAN DAERAH PROVINSI

FORM 2.E.2 REKAPITULASI CAPAIAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL BIDANG KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

III. BIDANG PEKERJAAN UMUM

A. PENGUMPULAN DATA PEKERJAAN UMUM

FORM 3.A.1 KONDISI SPAM REGIONAL PROVINSI

FORM 3.A.2 KONDISI SPALD REGIONAL PROVINSI

KONDISI SPAM JARINGAN PERPIPAAN
FORM 3.A.3 KABUPATEN/KOTA

FORM 3.A.4 KONDISI SPALD KABUPATEN/KOTA

B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
PEKERJAAN UMUM

FORM 3.B.1 RUMAH TERLAYANI SPAM REGIONAL PROVINSI

FORM 3.B.2 RUMAH TERLAYANI SPALD REGIONAL PROVINSI

FORM 3.B.3 RUMAH TERLAYANI SPAM KABUPATEN/KOTA

FORM 3.B.4 RUMAH TERLAYANI SPALD KABUPATEN/KOTA

C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
PEKERJAAN UMUM

FORM 3.C.1 RENCANA PEMENUHAN AIR MINUM PROVINSI

RENCANA PEMENUHAN AIR LIMBAH DOMESTIK
FORM 3.C.2 PROVINSI

FORM 3.C.3 RENCANA PEMENUHAN AIR MINUM KABUPATEN/KOTA

FORM 3.C.4 RENCANA PEMENUHAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KABUPATEN/KOTA

D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PEKERJAAN
UMUM

FORM 3.D.1 CAPAIAN LAYANAN AIR MINUM PROVINSI

FORM 3.D.2 CAPAIAN LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK PROVINSI

FORM 3.D.3 CAPAIAN LAYANAN AIR MINUM KABUPATEN/KOTA

FORM 3.D.4 CAPAIAN LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KABUPATEN/KOTA

E. CAPAIAN TARGET SPM PEKERJAAN UMUM (REKAPAN)

FORM 3.E.1 REKAPITULASI LAYANAN AIR MINUM PROVINSI
REKAPITULASI LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK

FORM 3.E.2 PROVINSI
REKAPITULASI LAYANAN AIR MINUM

FORM 3.E.3 KABUPATEN/KOTA

FORM 3.E.4 REKAPITULASI LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KABUPATEN/KOTA

IV. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

A. PENGUMPULAN DATA PERUMAHAN RAKYAT

1) PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI
BAGI KORBAN BENCANA

FORM 4.A.1 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN
BENCANA PROVINSI

FORM 4.A.2 IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI
RELOKASI PERUMAHAN PROVINSI

FORM 4.A.3 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA
BENCANA PROVINSI

FORM 4.A.4 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN
BENCANA KABUPATEN/KOTA

FORM 4.A.5 IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI
RELOKASI PERUMAHAN KABUPATEN/KOTA

FORM 4.A.6 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA
BENCANA KABUPATEN/KOTA

2) FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI
MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM
PEMERINTAH

FORM 4.A.7 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI
PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS
PROVINSI

FORM 4.A.8 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH
PROVINSI (10-15 HA)

FORM 4.A.9 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA
RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI

- FORM 4.A.10 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI YANG MENIMBULKAN BAHAYA DI KABUPATEN/KOTA
 - FORM 4.A.11 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI ATAS LAHAN BUKAN FUNGSI PERMUKIMAN DI KABUPATEN/KOTA
 - FORM 4.A.12 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH KABUPATEN/KOTA (<10 HA)
 - FORM 4.A.13 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
- B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT
- 1) PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA
 - FORM 4.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA PROVINSI
 - FORM 4.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA PROVINSI
 - FORM 4.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA
 - FORM 4.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA
 - 2) FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
 - FORM 4.B.5 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI
 - FORM 4.B.6 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI

- MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI
- FORM 4.B.7 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK
HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA
RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA
- FORM 4.B.8 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN
PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI
MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
- C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
PERUMAHAN RAKYAT
- 1) PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI
BAGI KORBAN BENCANA
- FORM 4.C.1 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI
BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA
PROVINSI
- FORM 4.C.2 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI
BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA
KABUPATEN/KOTA
- 2) FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI
MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM
PEMERINTAH
- FORM 4.C.3 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI
BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM PROVINSI
- FORM 4.C.4 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI
BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM KABUPATEN/KOTA
- D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PERUMAHAN
RAKYAT
- 1) PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI
BAGI KORBAN BENCANA
- FORM 4.D.1 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM
MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA
PROVINSI TAHUN-N

FORM 4.D.2 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM
MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA
KABUPATEN/KOTA TAHUN-N

2) FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI
MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM
PEMERINTAH

FORM 4.D.3 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM
MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI TAHUN-N

FORM 4.D.4 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM
MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN-N

E. CAPAIAN TARGET SPM PERUMAHAN RAKYAT (REKAPAN)

FORM 4.E.1 CAPAIAN TARGET SPM PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI

FORM 4.E.2 CAPAIAN TARGET SPM PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN/KOTA

V. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANTIBUMLINMAS

1) TRANTIBUMLINMAS-SUB URUSAN KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)

A. PENGUMPULAN DATA TRANTIBUM

FORM 5.A.1 PERKIRAAN REKAPITULASI JUMLAH WARGA
NEGARA YANG BERADA DALAM RADIUS 0-50
METER DILOKASI PENEGAKAN PERDA DAN
PERKADA

FORM 5.A.2 PERKIRAAN REKAPITULASI DAFTAR FASILITAS
UMUM DAN FASILITAS SOSIAL SERTA ASET
WARGA NEGARA YANG BERADA DALAM RADIUS
0-50 METER DARI LOKASI PENEGAKAN PERDA
DAN PERKADA

FORM 5.A.3 REKAPITULASI SOP KEGIATAN PENEGAKAN
PERDA/PERKADA

FORM 5.A.4 REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA YANG
DIMILIKI OLEH OPD SATPOL PP

- FORM 5.A.5 REKAPITULASI SUMBERDAYA MANUSIA YANG DIMILIKI OLEH OPD SATPOL PP (SATPOL PP, PPNS, SATLINMAS)
- FORM 5.A.6 REKAPITULASI PERDA PERKADA YANG AKAN DITEGAKKAN
- FORM 5.A.7 REKAPITULASI WARGA NEGARA YANG TERDAMPAK AKIBAT PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA DALAM RADIUS 0-50 METER
- FORM 5.A.8 REKAPITULASI ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA YANG RUSAK AKIBAT PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA DALAM RADIUS 0-50 METER
- B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR TRANTIBUM
 - FORM 5.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENERIMA LAYANAN SPM TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN TRANTIBUM
 - FORM 5.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENYUSUNAN SOP
 - FORM 5.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENINGKATAN KAPASITAS PERSONIL SATPOL PP, PPNS, SATLINMAS
 - FORM 5.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA SATPOL PP
 - FORM 5.B.5 PENGHITUNGAN PERKIRAAN KEBUTUHAN PELAYANAN DASAR WARGA NEGARA YANG TERKENA DAMPAK
- C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR TRANTIBUM
 - FORM 5.C.1 RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SPM TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN TRANTIBUM DAN KERANGKA PENDANAAN PROVINSI
 - FORM 5.C.2 RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SPM TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN TRANTIBUM DAN KERANGKA PENDANAAN KABUPATEN/KOTA
 - FORM 5.C.3 RENCANA PEMENUHAN PERSONIL SATPOL PP PROVINSI

- FORM 5.C.4 RENCANA PEMENUHAN PERSONIL SATPOL PP
KABUPATEN/KOTA
- FORM 5.C.5 RENCANA PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA
PROVINSI
- FORM 5.C.6 RENCANA PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA
KABUPATEN/KOTA
- D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR TRANTIBUM
 - FORM 5.D.1 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN
DASAR SPM TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN
TRANTIBUM WARGA NEGARA, FASUM, FASOS DAN
ASET WARGA NEGARA PROVINSI
 - FORM 5.D.2 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN
DASAR SPM TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN
TRANTIBUM WARGA NEGARA, FASUM, FASOS DAN
ASET WARGA NEGARA KABUPATEN/KOTA
 - FORM 5.D.3 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN SARANA DAN
PRASARANA PROVINSI
 - FORM 5.D.4 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN SARANA DAN
PRASARANA KABUPATEN/KOTA
 - FORM 5.D.5 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PERSONIL
SATPOL PP KABUPATEN/KOTA
 - FORM 5.D.6 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PERSONIL
SATPOL PP PROVINSI
- E. CAPAIAN TARGET SPM TRANTIBUM (REKAPAN)
 - FORM 5.E.1 CAPAIAN TARGET CAPAIAN SPM SUB URUSAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
- 2) TRANTIBUMLINMAS-SUB URUSAN PEMADAM KEBAKARAN
(DAMKAR)
 - A. PENGUMPULAN DATA DAMKAR
 - FORM 5.A.1 PENDATAAN SPM DAMKAR KABUPATEN/KOTA
 - FORM 5.A.2 DAFTAR RELAWAN KABUPATEN/KOTA
 - FORM 5.A.3 DAFTAR WARGA NEGARA YANG MENJADI KORBAN
KEBAKARAN KABUPATEN/KOTA
 - B. PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
DAMKAR

- FORM 5.B.1 LAYANAN *RESPONSE TIME* PENANGGULANGAN KEJADIAN KEBAKARAN 15 MENIT
 - FORM 5.B.2 LAYANAN PELAKSANAAN PEMADAMAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN
 - FORM 5.B.3 LAYANAN PELAKSANAAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI
 - FORM 5.B.4 LAYANAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT/ RELAWAN KEBAKARAN
 - FORM 5.B.5 LAYANAN PENDATAAN, INSPEKSI DAN INVESTIGASI PASCA KEBAKARAN
 - C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR DAMKAR
 - FORM 5.C.1 PENYUSUNAN RENCANA PELAYANAN DASAR
 - D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR DAMKAR
 - FORM 5.D.1 PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
 - FORM 5.D.2 PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR (OPERASI NON KEBAKARAN) KABUPATEN/KOTA
 - E. CAPAIAN TARGET SPM DAMKAR (REKAPAN)
 - FORM 5.E.1 CAPAIAN TARGET SPM
- 3) TRANTIBUMLINMAS - SUB URUSAN BENCANA
- A. PENGUMPULAN DATA BENCANA
 - FORM 5.A.1 DAFTAR WARGA NEGARA YANG BERADA DI KAWASAN RAWAN BENCANA
 - FORM 5.A.2 DAFTAR KERAWANAN TEMPAT TINGGAL INDIVIDU WARGA NEGAR
 - FORM 5.A.3 REKAPITULASI KELOMPOK WARGA NEGARA BERDASARKAN KELOMPOK KERAWANAN DESA
 - FORM 5.A.4 REKAPITULASI APARAT DAN WARGA NEGARA DI KAWASAN RAWAN BENCANA
 - FORM 5.A.5 DAFTAR PETUGAS OPERASI PENANGANAN DARURAT BENCANA BERDASARKAN LOKASI PENUGASAN
 - FORM 5.A.6 REKAPITULASI WARGA NEGARA WAJIB LATIH

- FORM 5.A.7 DAFTAR KETERSEDIAAN PERALATAN
PENDUKUNG OPERASI TANGGAP DARURAT
BENCANA
- FORM 5.A.8 DAFTAR KETERSEDIAAN STOK LOGISTIK
PENGUNGSIAN
- FORM 5.A.9 DAFTAR WARGA NEGARA YANG MENJADI KORBAN
BENCANA (DIISI DAN DIPERBARUI SETIAP
KEJADIAN BENCANA)
- FORM 5.A.10 DAFTAR STATUS KORBAN BENCANA (DIISI DAN
DIPERBARUI SETIAP KEJADIAN BENCANA)
- FORM 5.A.11 DAFTAR PETUGAS AKTIF PADA OPERASI TANGGAP
DARURAT BENCANA (DIISI DAN DIPERBARUI
SETIAP KEJADIAN BENCANA)
- FORM 5.A.12 DAFTAR KEJADIAN BENCANA (DIISI DAN
DIPERBARUI SETIAP KEJADIAN BENCANA)
- B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
BENCANA
- FORM 5.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PELAYANAN
INFORMASI RAWAN BENCANA DAN PELAYANAN
PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP
BENCANA
- FORM 5.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PELAYANAN
PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA
(DIISI DAN DIPERBARUI SETIAP KEJADIAN
BENCANA)
- C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
BENCANA
- FORM 5.C.1 RENCANA PEMENUHAN DAN KERANGKA
PENDANAAN UNTUK PELAYANAN INFORMASI
RAWAN BENCANA DAN PELAYANAN PENCEGAHAN
DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA

- FORM 5.C.2 RENCANA PROYEKSI KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA
 - D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BENCANA
 - FORM 5.D.1 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA DAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA
 - FORM 5.D.2 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA (DIISI DAN DIPERBARUI SETIAP KEJADIAN BENCANA)
 - E. CAPAIAN TARGET SPM BENCANA (REKAPAN)
 - FORM 5.E.1 PENENTUAN BOBOT TERTIMBANG (BT) PADA SPM SUB-URUSAN BENCANA
 - FORM 5.E.2 REKAPITULASI KINERJA TAHUNAN SPM SUB-URUSAN BENCANA
 - FORM 5.E.3 REKAPITULASI CAPAIAN TAHUNAN SPM SUB-URUSAN BENCANA
- VI. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
- A. PENGUMPULAN DATA SOSIAL
 - FORM 6.A.1 DATA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR DAN GELANDANGAN PENGEMIS
 - FORM 6.A.2 REKAPITULASI JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, DAN GELANDANGAN PENGEMIS YANG MEMERLUKAN PELAYANAN DI DALAM PANTI DAN/ATAU LEMBAGA BAIK MILIK PEMERINTAH MAUPUN MASYARAKAT
 - FORM 6.A.3 REKAPITULASI JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, DAN GELANDANGAN PENGEMIS YANG MEMERLUKAN PELAYANAN DI

	LUAR PANTI DAN/ATAU LEMBAGA (BERBASIS KELUARGA/MASYARAKAT/ KOMUNITAS)
FORM 6.A.4	REKAPITULASI ESTIMASI JUMLAH KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL PROVINSI
FORM 6.A.5	REKAPITULASI ESTIMASI JUMLAH KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA
FORM 6.A.6	DATA DAN REKAPITULASI JUMLAH SUMBERDAYA MANUSIA KESEJAHTERAAN SOSIAL (SDM KESOS)
FORM 6.A.7	DATA DAN REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA UNTUK PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PADA SPM BIDANG SOSIAL DAERAH PROVINSI
FORM 6.A.8	DATA DAN REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA UNTUK PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PADA SPM BIDANG SOSIAL DAERAH KABUPATEN/ KOTA
B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SOSIAL	
FORM 6.B.1	PENGHITUNGAN PENYANDANG DISABILITAS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI
FORM 6.B.2	PENGHITUNGAN ANAK TERLANTAR YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI
FORM 6.B.3	PENGHITUNGAN LANJUT USIA TERLANTAR YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI
FORM 6.B.4	PENGHITUNGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI
FORM 6.B.5	PENGHITUNGAN KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI WILAYAH PROVINSI

- FORM 6.B.6 PENGHITUNGAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI
- FORM 6.B.7 PENGHITUNGAN PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA
- C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SOSIAL
 - FORM 6.C.1 RENCANA PEMENUHAN PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DALAM PANTI
 - FORM 6.C.2 RENCANA PEMENUHAN PENYANDANG ANAK TERLANTAR DALAM PANTI
 - FORM 6.C.3 RENCANA PEMENUHAN LANSIA TERLANTAR DALAM PANTI
 - FORM 6.C.4 RENCANA PEMENUHAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS LANSIA DALAM PANTI
 - FORM 6.C.5 RENCANA PEMENUHAN KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL DIWILAYAH PROVINSI
- D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SOSIAL
 - FORM 6.D.1 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PANTI
 - FORM 6.D.2 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BAGI ANAK TERLANTAR DALAM PANTI
 - FORM 6.D.3 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BAGI LANSIA TERLANTAR DALAM PANTI
 - FORM 6.D.4 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BAGI PENGEMIS DAN GELANDANGAN LANSIA DALAM PANTI

FORM 6.D.5 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN
DASAR BAGI PENYANDANG DISABILITAS
TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANSIA
TERLANTAR, GEPENG DILUAR PANTI

E. CAPAIAN TARGET SPM SOSIAL (REKAPAN)

FORM 6.E.1 CAPAIAN TARGET SPM SOSIAL

FORM I.A.1 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK ANGKA PARTISIPASI

PROVINSI:

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH (SMA/SMK/PAKET C/MA/MAK)		ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH ANAK USIA 16 SAMPAI DENGAN 18 TAHUN		WARGA NEGARA USIA 4-18 TAHUN PENYANDANG DISABILITAS YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN MELALUI SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN INKLUSIF	
		JUMLAH ANAK YANG BERSEKOLAH DI JENJANG MENENGAH	JUMLAH ANAK USIA 16 (ENAM BELAS) SAMPAI DENGAN 18 (DELAPAN BELAS) TAHUN PADA PROVINSI YANG BERSANGKUTAN	JUMLAH ANAK USIA 16 (ENAM BELAS) SAMPAI DENGAN 18 (DELAPAN BELAS) TAHUN YANG SEDANG BELAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN	JUMLAH ANAK USIA 16 (ENAM BELAS) SAMPAI DENGAN 18 (DELAPAN BELAS) TAHUN PADA PROVINSI YANG BERSANGKUTAN	JUMLAH ANAK USIA 4-18 TAHUN PENYANDANG DISABILITAS YANG BERSEKOLAH	PENYANDANG DISABILITAS PADA PROVINSI YANG BERSANGKUTAN
1	Pendidikan Menengah (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK)	3	4	5	6	7	8
2	Pendidikan Khusus						

- Jumlah Peserta Didik bersumber dari data KENDI/kebudistek
- Jumlah Pendidik Usia Sekolah bersumber dari data KENDI/kebudistek
- Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemendikbudistek

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Nomor urut
- Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018
- Kolom 3 : Jumlah anak yang bersekolah di jenjang menengah
- Kolom 4 : Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada provinsi yang bersangkutan
- Kolom 5 : Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan
- Kolom 6 : Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada provinsi yang bersangkutan
- Kolom 7 : Jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun penyandang disabilitas yang bersekolah
- Kolom 8 : Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada provinsi yang bersangkutan

FORM 1.A.2 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK ANGKA PARTISIPASI

KABUPATEN/KOTA

No	JENIS PELAYANAN DASAR	ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/RA/SEDERAJAT		ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SD/MI/PAKET A		ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SMP/MTS/PAKET B		ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH ANAK USIA 7 SAMPAI DENGAN 15 TAHUN		PERBANDINGAN APS ANAK USIA 5-6 TAHUN KUINTIL TERENDAH DENGAN APS ANAK USIA 5-6 TAHUN KUINTIL TERTINGGI		
		JUMLAH PESERTA DIDIK USIA 5-6 TAHUN YANG MENGIKUTI I PAUD FORMAL DAN NON FORMAL	JUMLAH POPULASI ANAK USIA 5-6 TAHUN PADA KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN	JUMLAH ANAK YANG BERSEKOLAH DI JENJANG SD/MI/PAKET A	JUMLAH ANAK USIA 7 (TUJUH) SAMPAI DENGAN 12 (DUA BELAS) TAHUN PADA KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN	JUMLAH ANAK USIA 7 (TUJUH) BERSEKOLAH DI JENJANG SMP/MTS/PAKET B	JUMLAH ANAK USIA 13 (TIGA BELAS) SAMPAI DENGAN 15 (LIMA BELAS) TAHUN PADA KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN	JUMLAH ANAK USIA 7 (TUJUH) SAMPAI DENGAN 15 (LIMA BELAS) TAHUN YANG BERSEKOLAH	JUMLAH ANAK USIA 7 (TUJUH) SAMPAI DENGAN 15 (LIMA BELAS) TAHUN YANG BERSANGKUTAN	PROPORSI ANAK USIA 5-6 TAHUN YANG BERPARTISIPASI PADA PAUD FORMAL DAN NONFORMAL DARI KUINTIL TERENDAH	PROPORSI ANAK USIA 5-6 TAHUN YANG BERPARTISIPASI PADA PAUD FORMAL DAN NONFORMAL DARI KUINTIL TERTINGGI PADA KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penelitian Anak Usia Dini (TK/RA/BA/K B/Sps/TPA)											
2	Pendidikan Dasar (SD/MI/SMP/MTS/ Kesetaraan)											

- Jumlah Peserta Didik bersumber dari data Kemendikbudristek
 - Jumlah Pendidikan Usia Sekolah bersumber dari data Kemendikbudristek
 - Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek

KETERANGAN:

Kolom 1 : Nomor unit
 Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018
 Kolom 3 : Jumlah peserta didik usia 5-6 tahun yang mengikuti PAUD formal dan non formal
 Kolom 4 : Jumlah populasi anak usia 5-6 tahun pada kab/kota yang bersangkutan
 Kolom 5 : Jumlah anak yang bersekolah di jenjang SD/MI/Paket A
 Kolom 6 : Jumlah anak yang bersekolah di jenjang SMP/MTS/Paket B
 Kolom 7 : Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan
 Kolom 8 : Jumlah anak usia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan
 Kolom 9 : Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang bersekolah
 Kolom 10 : Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi pada PAUD formal dan nonformal dari kuintil terendah
 Kolom 11 : Proporsi anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi pada PAUD formal dan nonformal dari kuintil tertinggi pada kab/kota yang bersangkutan
 Kolom 12 : Proporsi anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi pada PAUD formal dan nonformal dari kuintil tertinggi pada kab/kota yang bersangkutan

FORM 1.A.3 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK JUMLAH DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PROVINSI:

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KECUKUPAN FORMASI GURU ASN UNTUK SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMDA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN PENINGKATAN INDEKS DISTRIBUSI GURU		INDEKS DISTRIBUSI GURU (SMA/SMK/PAKET C/DIKSUS)		PROPORSI LULUSAN PROGRAM GURU PENGGERAK YANG DIANGKAT MENJADI KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS (SMA/SMK/PAKET C/DIKSUS)	
		JUMLAH FORMASI GURU ASN YANG DIAJUKAN	JUMLAH FORMASI GURU ASN YANG DIBUTUHKAN	INDEKS DISTRIBUSI GURU TAHUN N	INDEKS DISTRIBUSI GURU TAHUN N-1	JUMLAH LULUSAN PROGRAM GURU PENGGERAK DI PROVINSI YANG DIANGKAT MENJADI KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH	JUMLAH LULUSAN PROGRAM GURU PENGGERAK DI PROVINSI YANG BERSANGKUTAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendidikan Menengah (SMA/SMK/Paket C)						
2	Pendidikan Khusus						

- Jumlah formasi guru ASN yang diajukan bersumber dari data Kemdikbudristek
- Jumlah formasi guru ASN yang dibutuhkan bersumber dari data Kemdikbudristek
- Indeks distribusi guru tahun N dan N-1 bersumber dari data Kemdikbudristek
- Jumlah lulusan program guru penggerak di provinsi yang diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah bersumber dari data Kemdikbudristek
- Jumlah lulusan program guru penggerak di provinsi yang bersangkutan bersumber dari data Kemdikbudristek
- Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemdikbudristek

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Nomor urut
- Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018
- Kolom 3 : Jumlah formasi guru ASN yang diajukan
- Kolom 4 : Jumlah formasi guru ASN yang dibutuhkan
- Kolom 5 : Indeks distribusi guru tahun N
- Kolom 6 : Indeks distribusi guru tahun N-1
- Kolom 7 : Jumlah lulusan program guru penggerak di provinsi yang diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah
- Kolom 8 : Jumlah lulusan program guru penggerak di provinsi yang bersangkutan

FORM 1.A.4 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK JUMLAH DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

KABUPATEN/KOTA:

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KECUKUPAN FORMASI GURU ASN UNTUK SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMDA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN PENINGKATAN INDEKS DISTRIBUSI GURU (PAUD/SD/SMP/KESETARAAN)		PROPORSI LULUSAN PROGRAM GURU PENGGERAK YANG DIANGKAT MENJADI KEPALA SEKOLAH DAN (PAUD/SD/SMP/KESETARAAN).		INDEKS DISTRIBUSI GURU (SD/SMP/KESETARAAN)	INDEKS DISTRIBUSI GURU TAHUN N-1
		JUMLAH FORMASI GURU ASN YANG DIAJUKAN	JUMLAH FORMASI GURU ASN YANG DIBUTUHKAN BERDASARKAN DATA DARI KEMENDIKBUDRISTEK	JUMLAH LULUSAN PROGRAM GURU PENGGERAK DI KAB/KOTA YANG DIANGKAT MENJADI KEPALA SEKOLAH DAN PENGAJAWAS SEKOLAH	JUMLAH LULUSAN PROGRAM GURU PENGGERAK DI KAB/KOTA TERSEBUT		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendidikan Anak Usia Dini						
2	Pendidikan Dasar (SD/SMP/Kesetaraan)						

- Jumlah formasi guru ASN yang diajukan bersumber dari Kemdikbudristek
- Jumlah formasi guru ASN yang dibutuhkan bersumber dari Kemdikbudristek
- Jumlah lulusan program guru penggerak di kab/kota yang diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah bersumber dari Kemdikbudristek
- Jumlah lulusan program guru penggerak di kab/kota tersebut bersumber dari Kemdikbudristek
- Indeks distribusi guru tahun N bersumber dari Kemdikbudristek
- Indeks distribusi guru tahun N-1 bersumber dari Kemdikbudristek
- Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemdikbudristek

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Nomor urut
- Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018
- Kolom 3 : Jumlah formasi guru ASN yang diajukan
- Kolom 4 : Jumlah formasi guru ASN yang dibutuhkan berdasarkan data dari Kemdikbudristek
- Kolom 5 : Jumlah lulusan program guru penggerak di kab/kota yang diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah
- Kolom 6 : Jumlah lulusan program guru penggerak di kab/kota
- Kolom 7 : Indeks distribusi guru tahun N
- Kolom 8 : Indeks distribusi guru tahun N-1

FORM 1.A.5 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS HASIL BELAJAR

PROVINSI:

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KEMAMPUAN LITERASI PESERTA DIDIK (SMA/SMK/PAKET C/MA/MAK/DIKSUSI)		KEMAMPUAN NUMERASI PESERTA DIDIK (SMA/SMK/PAKET C/MA/MAK/DIKSUSI)	
		RATA-RATA NILAI LITERASI TAHUN N SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL DIKURANGI RATA-RATA NILAI LITERASI TAHUN N-1 SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA NILAI LITERASI TAHUN N-1 SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA NILAI NUMERASI TAHUN N SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL DIKURANGI RATA-RATA NILAI NUMERASI TAHUN N-1 SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA NILAI NUMERASI TAHUN N-1 SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan Menengah (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK)				
2	Pendidikan Khusus				

- Rata-rata nilai literasi tahun N semua peserta Asesmen Nasional dikurangi rata-rata nilai literasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasional bersumber dari data Kemdikbudristek
- Rata-rata nilai literasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasional didik bersumber dari data Kemdikbudristek
- Rata-rata nilai numerasi tahun N semua peserta Asesmen Nasional dikurangi rata-rata nilai numerasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasional bersumber dari data Kemdikbudristek
- Rata-rata nilai numerasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasional bersumber dari data Kemdikbudristek
- Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Bermeritrik

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Nomor urut
- Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018
- Kolom 3 : Rata-rata nilai literasi tahun N semua peserta Asesmen Nasional dikurangi rata-rata nilai literasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasional
- Kolom 4 : Rata-rata nilai literasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasional
- Kolom 5 : Rata-rata nilai numerasi tahun N semua peserta Asesmen Nasional dikurangi rata-rata nilai numerasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasional
- Kolom 6 : Rata-rata nilai numerasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasional

FORM 1.A.6 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS HASIL BELAJAR KEJUJUAN

PROVINSI:

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TINGKAT PENERAPAN LULUSAN SMK		KEPUASAN DUNIA KERJA TERHADAP BUDAYA KERJA LULUSAN SMK	KEPUASAN DUNIA KERJA TERHADAP BUDAYA KERJA LULUSAN SMK
		TOTAL JUMLAH INDIVIDU LULUSAN SMK YANG BEKERJA ATAU BERWITRAUSAHA ATAU MELANJUTKAN STUDI	TOTAL JUMLAH INDIVIDU LULUSAN SMK PADA TAHUN TERTENTU BERDASARKAN RAPOR PENDIDIKAN		
1	3	3	4	5	6
1	Pendidikan Menengah (SMK)				

- Jumlah individu lulusan SMK yang bekerja atau berwirausaha bersumber dari data Kemdikbudristek
- Tingkat kepuasan dunia kerja bersumber dari data Kemdikbudristek
- Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemdikbudristek

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Nomor urut
- Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018
- Kolom 3 : Total jumlah individu lulusan SMK yang bekerja atau berwirausaha atau melanjutkan studi
- Kolom 4 : Total jumlah individu lulusan SMK pada tahun tertentu berdasarkan rapor pendidikan
- Kolom 5 : Tingkat kepuasan dunia kerja pada tahun N terhadap budaya kerja lulusan SMK
- Kolom 6 : Tingkat kepuasan dunia kerja pada tahun N-1 terhadap budaya kerja lulusan SMK

FORM 1.A.7 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS HASIL BELAJAR

KABUPATEN/KOTA:

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KEMAMPUAN LITERASI PESERTA DIDIK (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)		KEMAMPUAN NUMERASI PESERTA DIDIK (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)	
		RATA-RATA NILAI LITERASI TAHUN N SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL. DIKURANGI RATA-RATA NILAI LITERASI TAHUN N-1 SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA NILAI LITERASI TAHUN N-1 SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA NILAI NUMERASI TAHUN N SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL. DIKURANGI RATA-RATA NILAI NUMERASI TAHUN N-1 SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA NILAI NUMERASI TAHUN N-1 SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL
1	Pendidikan Dasar (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)	3	4	5	6

- Nilai literasi tahun N bersumber dari Kemdikbudristek
- Nilai literasi tahun N-1 bersumber dari Kemdikbudristek
- Nilai numerasi tahun N bersumber dari Kemdikbudristek
- Nilai numerasi tahun N-1 bersumber dari Kemdikbudristek
- Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemdikbudristek

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Nomor urut
- Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018
- Kolom 3 : Rata-rata nilai literasi tahun N semua peserta Asesmen Nasional dikurangi rata-rata nilai literasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasional
- Kolom 4 : Rata-rata nilai literasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasional
- Kolom 5 : Rata-rata nilai numerasi tahun N semua peserta Asesmen Nasional dikurangi rata-rata nilai numerasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasional
- Kolom 6 : Rata-rata nilai numerasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasional

FORM 1.A.8 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA PEMERATAAN KUALITAS HASIL BELAJAR: LITERASI DAN NUMERASI

PROVINSI:

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PERBEDAAN SKOR LITERASI ANTARA PESERTA DIDIK LAKI-LAKI DAN PEREMPUNAN (SMA/SMK/PAKET C/MA/MAK/DIKSUS)		PERBEDAAN SKOR LITERASI ANTARA KELOMPOK PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH DAN TINGGI (SMA/SMK/PAKET C/MA/MAK/DIKSUS)		PERBEDAAN SKOR NUMERASI ANTARA PESERTA DIDIK LAKI-LAKI DAN PEREMPUNAN (SMA/SMK/PAKET C/MA/MAK/DIKSUS)		PERBEDAAN SKOR NUMERASI ANTARA KELOMPOK PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH DAN TINGGI (SMA/SMK/PAKET C/MA/MAK/DIKSUS)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
1	Pendidikan Menengah (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK)																		
2	Pendidikan Khusus																		

- Rata-rata skor literasi peserta didik laki-laki berumur dari data Kemdikbudristek
- Rata-rata skor literasi peserta didik perempuan berumur dari data Kemdikbudristek
- Rata-rata skor literasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah bersumber dari data Kemdikbudristek
- Rata-rata skor literasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi bersumber dari data Kemdikbudristek
- Rata-rata skor numerasi peserta didik laki-laki bersumber dari data Kemdikbudristek
- Rata-rata skor numerasi peserta didik perempuan bersumber dari data Kemdikbudristek
- Rata-rata skor numerasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi bersumber dari data Kemdikbudristek
- Data akan tersedia di platform Raport Pendidikan Bermeritrikastek

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Nomor urut
- Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018
- Kolom 3 : Rata-rata skor literasi peserta didik laki-laki berdasarkan Asesmen Nasional
- Kolom 4 : Rata-rata skor literasi peserta didik perempuan berdasarkan Asesmen Nasional
- Kolom 5 : Rata-rata skor literasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah berdasarkan Asesmen Nasional
- Kolom 6 : Rata-rata skor literasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi berdasarkan Asesmen Nasional
- Kolom 7 : Rata-rata skor numerasi peserta didik laki-laki berdasarkan Asesmen Nasional
- Kolom 8 : Rata-rata skor numerasi peserta didik perempuan berdasarkan Asesmen Nasional
- Kolom 9 : Rata-rata skor numerasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah berdasarkan Asesmen Nasional
- Kolom 10 : Rata-rata skor numerasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi berdasarkan Asesmen Nasional

FORM 1.A.9 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA PEMERATAAN KUALITAS HASIL BELAJAR : LITERASI DAN NUMERASI

KABUPATEN/KOTA.

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	RATA-RATA SKOR LITERASI PESERTA DIDIK LAKI-LAKI BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR LITERASI PESERTA DIDIK PEREMPUAN BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR LITERASI ANTARA PESERTA DIDIK LAKI-LAKI DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH DAN TINGGI (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)	RATA-RATA SKOR LITERASI ANTARA KELOMPOK PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH DAN TINGGI (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)	RATA-RATA SKOR LITERASI ANTARA PESERTA DIDIK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)	RATA-RATA SKOR LITERASI ANTARA PESERTA DIDIK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)	RATA-RATA SKOR LITERASI ANTARA KELOMPOK PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH DAN TINGGI (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)	RATA-RATA SKOR LITERASI ANTARA KELOMPOK PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH DAN TINGGI (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)
1	Perdidikan Dasar (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)								

- skor literasi peserta didik laki laki bersumber dari Kemdikbudristek
- skor literasi peserta didik perempuan bersumber dari Kemdikbudristek
- skor literasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah bersumber dari Kemdikbudristek
- skor literasi peserta didik laki laki bersumber dari Kemdikbudristek
- skor literasi peserta didik perempuan bersumber dari Kemdikbudristek
- rata-rata skor literasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah bersumber dari Kemdikbudristek
- rata-rata skor literasi peserta didik perempuan bersumber dari Kemdikbudristek
- Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemdikbudristek

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Nomor urut
- Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018
- Kolom 3 : rata-rata skor literasi peserta didik laki laki berdasarkan Asesmen Nasional
- Kolom 4 : rata-rata skor literasi peserta didik perempuan berdasarkan Asesmen Nasional
- Kolom 5 : rata-rata skor literasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah berdasarkan Asesmen Nasional
- Kolom 6 : rata-rata skor literasi peserta didik laki laki berdasarkan Asesmen Nasional
- Kolom 7 : rata-rata skor literasi peserta didik perempuan berdasarkan Asesmen Nasional
- Kolom 8 : rata-rata skor literasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah berdasarkan Asesmen Nasional
- Kolom 9 : rata-rata skor literasi peserta didik perempuan dengan status sosial ekonomi tinggi berdasarkan Asesmen Nasional
- Kolom 10 : rata-rata skor literasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi berdasarkan Asesmen Nasional

FORM 1.A.10 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS LINGKUNGAN BELAJAR

PROVINSI:

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDEKS IKLIM KEAMANAN DI SATUAN PENDIDIKAN (SMA/SMK/PAKET C/MA/MAK/DIKSUSI).		INDEKS IKLIM KEBINEKAMAN DAN INKLUSIVITAS DI SATUAN PENDIDIKAN (SMA/SMK/PAKET C/MA/MAK/DIKSUSI)	
		INDEKS IKLIM KEAMANAN RATA-RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA TAHUN N	INDEKS IKLIM KEAMANAN RATA-RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA TAHUN N-1 BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	INDEKS IKLIM KEBINEKAMAN DAN INKLUSIVITAS RATA-RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA TAHUN N	INDEKS IKLIM KEBINEKAMAN DAN INKLUSIVITAS RATA-RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA TAHUN N-1 BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan Menengah (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK)				
2	Pendidikan Khusus				

- Indeks iklim keamanan rata-rata satuan pendidikan pada tahun N dan N-1 bersumber dari data Kemdikbudristek
- Indeks iklim kebinekaman dan inklusivitas rata-rata satuan pendidikan pada tahun N dan N-1 dari data Kemdikbudristek
- Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemdikbudristek

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Nomor urut
- Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018
- Kolom 3 : Indeks iklim keamanan rata-rata satuan pendidikan pada tahun N berdasarkan Asesmen Nasional
- Kolom 4 : Indeks iklim keamanan rata-rata satuan pendidikan pada tahun N-1 berdasarkan Asesmen Nasional
- Kolom 5 : Indeks iklim kebinekaman dan inklusivitas rata-rata satuan pendidikan pada tahun N berdasarkan Asesmen Nasional
- Kolom 6 : Indeks iklim kebinekaman dan inklusivitas rata-rata satuan pendidikan pada tahun N-1 berdasarkan Asesmen Nasional

FORM 1.A.11 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK LAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KABUPATEN/KOTA:

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENINGKATAN PROPORSI JUMLAH SATUAN PAUD YANG MENDAPATKAN MINIMAL AKREDITASI B		JUMLAH KESELURUHAN SATUAN PAUD YANG TELAH DIAKREDITASI DI KAB/KOTA TERSEBUT	PERTUMBUHAN PENDIDIK PAUD DENGAN S1/DIV		RASIO PENGAWAS SEKOLAH UNTUK PAUD	JUMLAH SATUAN PAUD
		JUMLAH SATUAN PAUD YANG MENDAPATKAN AKREDITASI MINIMAL B			PERSENTASE PENDIDIK PAUD DENGAN S1/DIV PADA TAHUN N	PERSENTASE PENDIDIK PAUD DENGAN S1/DIV PADA TAHUN N-1		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Pendidikan Anak Usia Dini							

- Jumlah Satuan PAUD bersumber dari Kemdikbudristek
- Jumlah pendidik PAUD bersumber dari Kemdikbudristek
- Jumlah pengawas dan penilik bersumber dari Kemdikbudristek
- Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemdikbudristek

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Nomor urut
- Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018
- Kolom 3 : Jumlah satuan PAUD yang mendapatkan akreditasi minimal B
- Kolom 4 : Jumlah keseluruhan satuan PAUD yang telah diakreditasi di kab/kota tersebut
- Kolom 5 : Persentase pendidik PAUD dengan S1/DIV pada tahun N
- Kolom 6 : Persentase pendidik PAUD dengan S1/DIV pada tahun N-1
- Kolom 7 : Jumlah pengawas untuk TK ditambah jumlah penilik PAUD nonformal
- Kolom 8 : Jumlah satuan PAUD

FORM 1.A.12 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS LINGKUNGAN BELAJAR

KABUPATEN/KOTA:

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDEKS IKLIM KEAMANAN DI SATUAN PENDIDIKAN (SD / MI/ SMP / MTS/ Kesetaraan)		INDEKS IKLIM KEBINEKAAN DAN INKLUSIVITAS DI SATUAN PENDIDIKAN (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)	
		INDEKS IKLIM KEAMANAN RATA-RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA TAHUN N	INDEKS IKLIM KEAMANAN RATA-RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA TAHUN N-1 BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	INDEKS IKLIM KEBINEKAAN DAN INKLUSIVITAS RATA RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA TAHUN N	INDEKS IKLIM KEBINEKAAN DAN INKLUSIVITAS RATA-RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA TAHUN N-1 BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL
1	Pendidikan Dasar (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)	3	4	5	6

- Indeks iklim keamanan rata-rata satuan pendidikan bersumber dari Kemdikbudristek
- Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas rata-rata satuan pendidikan bersumber dari Kemdikbudristek
- Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemdikbudristek

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Nomor urut
- Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018
- Kolom 3 : Indeks iklim keamanan rata-rata satuan pendidikan pada tahun N
- Kolom 4 : Indeks iklim keamanan rata-rata satuan pendidikan pada tahun N-1 berdasarkan Asesmen Nasional
- Kolom 5 : Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas rata-rata satuan pendidikan pada tahun N
- Kolom 6 : Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas rata-rata satuan pendidikan pada tahun N-1 berdasarkan Asesmen Nasional

FORM 1.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN MUTU MINIMAL LAYANAN PENDIDIKAN

PROVINSI :

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN	SELISIH (+/-)	HARGA SATUAN	KEBUTUHAN BIAYA												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-9	11	12												
1	Program SPM Pendidikan Menengah	% penduduk usia 16-18 tahun	Kegiatan perubahan layanan dasar SPM SMA/SMK/Pak et C/MA/MAK	5	1	1	Peserta didik																
													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
													2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
													3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
													4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
													2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
													2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
													3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
													4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	KEBUTUHAN	KETERANGAN	SELISIH (+/-)	HARGA SATUAN	KEBUTUHAN BIVVA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8:9	11	12
			Perubahan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SMA/SMK/PAK et C)								
				4 Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inkuisitive dan kolaborasi untuk mencegah, diak miniasi terhadap ekornomi, gender, disk, agama, suku, dan bahasa kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	4 Terselenggaranya Sosialisasi	Kegiatan					
				1 Penetapan dan penetapan, penempunan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	1 Tersedianya Data	Pendidik dan tenaga kependidikan					
				2 Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	2 Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang merata	Pendidik dan tenaga kependidikan					
				3 Penguatan formati guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	3 Ayan formati guru	Guru					
				4 Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi	4 Penempatan guru pembimbing khusus	Kegiatan					
				5 Penetapan, tutusan pendididkan dan pedidhan calon kepala sekolah/jubasan guru penggerak sebagai kepala sekolah	5 Penetapan kepala In sekolah	Kegiatan					
				6 Penetapan, tutusan pendididkan dan pedidhan calon pengawas sekolah/jubaser guru penggerak sebagai pengawas sekolah	6 Penempatan peng awas sekolah	Kegiatan					
				7 Penetapan, tutusan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	7 Tersedianya data	Pengawas					
				1 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memnuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	1 Peningkatan kompetensi	Kegiatan					
			Perubahan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan								

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	KEBUTUHAN	KETERANGAN	SELISIH (+/-)	HARGA SATUAN	KEBUTUHAN BIVVA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8:9	11	12
			SMN/SMK/Paket C	2 Kembali ke siswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan	2 Basiswa atau bantuan biaya pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan					
				3 Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	3 Kepala sekolah atau guru mengikuti pelatihan	Kegiatan					
			Tingkat Peningkatan lulusan (SMK)	1 Penyediaan data perencanaan lulusan untuk mengukur keterampilan lulusan	1 Tersedianya Data	Lulusan					
				2 Pemetaan lembaga sertifikasi dan dunia kerja yang memiliki sistem sertifikasi untuk merancang sertifikasi kompetensi bagi Peserta Didik	2 Tersedianya Data	Lembaga sertifikasi					
			Kepuasan dunia kerja terhadap biaya kerja lulusan (SMK)	1 Fasilitasi kemitraan antara dunia kerja dan SMK untuk penyediaan penempatan di SMK terdapat kebutuhan dunia kerja.	1 Kemitraan terrealisasi	Kegiatan					
2	Program SPM Pendidikan Khusus	% penduduk usia 4-18 tahun	Bantuan pemenuhan layanan dasar SPM Pendidikan Khusus	1 Pendataan warga negara usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun berskala	1 Tersedianya data	Peserta didik					
				2 Pembelian biaya pendidikan kepada Peserta Didik berkemampuan khusus dan keluarga tidak mampu sampai habis	2 Bantuan biaya pendidikan	Peserta didik					
				3 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	3 Peserta didik terlayani	Peserta didik					
				4 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditinggalkan sebagai daerah terdampak, terhar, dan tertinggal	4 Peserta didik terlayani	Peserta didik					
			Pemenuhan kebutuhan dan pemenuhan biaya belajar dan pemenuhan guru, kepala sekolah, dan pemenuhan tenaga kependidikan	1 Pemenuhan kebutuhan dan pemenuhan tenaga kependidikan	1 Terselesainya pemenuhan/tenaga kependidikan	Unit pemenuhan					
			Pelatihan/ seminar/ bimbingan/pengertian kompetensi kepala sekolah dan guru	2 Pelatihan/ seminar/ bimbingan/pengertian kompetensi kepala sekolah dan guru	2 Terselesainya pelatihan/ seminar/ bimbingan/pengertian kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan					

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	KEBUTUHAN	KETERANGAN	SELISIH (+/-)	HARGA SATUAN	KEBUTUHAN BIVVA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8:9	11	12
			Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan								
			Peningkatan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan								
				1. Pemeliharaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	1. Tersedianya pendampirkan	Kegiatan					
				2. Pemertkasan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	2. Tersedianya pemeliharaan kondisi bangunan sarana dan prasarana	Kegiatan					
				3. Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	3. Tersedianya pemeliharaan dan perbaikan	Kegiatan					
				4. Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inkubasi dan pembinaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan bahasa kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	4. Tersedianya sosialisasi	Kegiatan					
				1. Pemetaan dan pemetaan pemetaan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	1. Tersedianya data	Pendidik dan tenaga kependidikan					
				2. Penyiapan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk kependidikan	2. Distribusi pendidik kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan					
				3. Pengisian formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	3. Ajuan formasi guru	Guru					
				4. Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan	4. Penyediaan guru pembimbing khusus	Kegiatan					
				5. Peningkatan layanan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/bihsuan guru penggerak sebagai kepala sekolah	5. Peningkatan kepala sekolah	Kegiatan					
				6. Peningkatan layanan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/bihsuan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	6. Peningkatan pengawas sekolah	Kegiatan					
				7. Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	7. Tersedianya data	Pengawas					

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	KEBUT UHAN	KETER SEDIA AN	SELISIH (+/-)	HARGA SATUAN	KEBUTU HAN BIAYA
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10=8:9	11	12
			Peneruban kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan khusus	1	2	3	1	Kegiatan					
				1	2	3	1	Pendidik dan tenaga kependidikan					
				1	2	3	1						
				1	2	3	1						

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan nama program rencana pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
Kolom 3 : Diisi dengan outcome program pemenuhan SPM
Kolom 4 : Diisi dengan nama kegiatan pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
Kolom 5 : Diisi dengan sub kegiatan pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
Kolom 6 : Diisi dengan keluaran (output) dari kegiatan pemenuhan
Kolom 7 : Diisi dengan jenis satuan per masing-masing keluaran
Kolom 8 : Diisi dengan jumlah kebutuhan per masing-masing bentuk pemenuhan SPM
Kolom 9 : Diisi dengan jumlah ketersediaan per masing-masing bentuk pemenuhan SPM
Kolom 10 : Diisi dengan selisih antara kebutuhan dan ketersediaan (kolom 8 dikurangi dengan kolom 9)
Kolom 11 : Diisi dengan harga satuan per masing-masing bentuk pemenuhan
Kolom 12 : Diisi dengan kebutuhan biaya pemenuhan yang diperoleh dari perkalian kolom 10 dan kolom 11

KABUPATEN/KOTA :
 FORM 1.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN MUTU MINIMAL LAYANAN PENDIDIKAN

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	KEBUTUHAN	KETERSEDIAMAN	SELISIH (+/-)	HARGA SATUAN	KEBUTUHAN BIAYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-9	11	12
1	Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini	% penduduk usia 5 - 6 tahun	Kegiatan Pemenuhan Perencanaan dasar SPM PAUD	1. Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan dasar kemampuan untuk anak usia 3 (tiga) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun 2. Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun 3. Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan 4. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa yang kekurangan daya tampung 5. Penyelenggaraan pendidikan di wilayah yang ditinggalkan sebagai daerah terdampak, terisir, dan tertinggal 6. Pemenuhan layanan pendidikan di wilayah satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	1. Tersedianya data 2. Tersedianya sosialisasi 3. Biaya bantuan pendidikan 4. Peserta didik terbanyak 5. Peserta didik terbanyak 6. Peserta didik terbanyak	Peserta didik Peserta didik Peserta didik Peserta didik Peserta didik Peserta didik					
			Kegiatan Pemenuhan Kualitas dan pemerataan layanan satuan	1. Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran 2. Fasilitas perantara guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan 3. Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran 4. Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun 5. Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak	1. Tersedianya kegiatan pelayanan /seminar /kekeranya 2. Tersedianya kegiatan pelayanan /seminar /kekeranya 3. Tersedianya kegiatan pelayanan /seminar /kekeranya 4. Tersedianya kondisi bangunan sarana dan prasarana 5. Tersedianya pemeliharaan dan perbaikan	Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan					

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	KEBUTUHAN	KETERSEDIAN	SELISIH (+/-)	HARGA SATUAN	KEBUTUHAN BIAYA													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-9	11	12													
2	Program SPM Pendidikan Dasar	% penduduk usia 7-15 tahun	Kegiatan peningkatan layanan dasar SPM (SD/SM/MI/MA/TK/PAUD/PA/PAKES B)	<p>1. Penemuan dan penataan perencanaan untuk pemenuhan pendidikan dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun</p> <p>2. Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk kependidikan</p> <p>3. Pengalangan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>4. Penyelidikan guru pembimbing khusus sedikit 1 (satu) orang pada satu pendidikan yang mengeskrakan pendididkan inkhsaf</p> <p>5. Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah</p> <p>6. Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah</p> <p>7. Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau pendik untuk satuan pendidikan anak usia dini</p>	<p>1. Penilaian dan penataan perencanaan untuk pemenuhan pendidikan dan tenaga kependidikan</p> <p>2. Penemuan dan penataan perencanaan untuk pemenuhan pendidikan dan tenaga kependidikan</p> <p>3. Penilaian kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikasi guru penggerak untuk mengikuti sertifikasi dan pelatihan guru penggerak</p> <p>4. Penataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah</p>	<p>1. Tersedianya data</p> <p>2. Diaribus pendidik dan tenaga kependidikan</p> <p>3. Aluan formasi guru</p> <p>4. Penempatan guru pembimbing khusus</p> <p>5. Penempatan kepala sekolah</p> <p>6. Penempatan pengawas sekolah</p> <p>7. Tersedianya data</p>	<p>1. Pendidik dan tenaga kependidikan</p> <p>2. Pendidik dan tenaga kependidikan</p> <p>3. Guru</p> <p>4. Kegiatan</p> <p>5. Kegiatan</p> <p>6. Kegiatan</p> <p>7. Pengawas atau pendik</p>																	
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	KEBUTUHAN	KETERSEDIAN	SELISIH (+/-)	HARGA SATUAN	KEBUTUHAN BIAYA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-9	11	12			
			Permenuban kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI A/Paket B) Permenuban kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI A/Paket B) Permenuban kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI A/Paket B)	1. Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk meningkatkan pemerataan keberagaman pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan 2. Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun 3. Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat 4. Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan keberagaman untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	1. Penyelenggaraan pelatihan/kecakayaan guru kompetensi kepala sekolah dan guru 2. Penyelenggaraan pelatihan/kecakayaan guru	1. Peserta didik terbanyak 2. Peserta didik terbanyak 3. Peserta didik terbanyak 4. Peserta didik terbanyak	1. Peserta didik terbanyak 2. Peserta didik terbanyak 3. Peserta didik terbanyak 4. Peserta didik terbanyak							
												3. Penyelenggaraan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan dayaampung	3. Peserta didik terbanyak	3. Peserta didik terbanyak
												4. Penyelenggaraan layanan pendidikan di wilayah yang diteliti sebagai daerah terdampak, terbelak, dan tertinggal	4. Peserta didik terbanyak	4. Peserta didik terbanyak
												1. Pemberian layanan komunitas belajar dan pembinaan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terbelak akhir dalam komunitas tersebut	1. Terseleksi komunitas belajar	Unit komunitas
												2. Pelatihan/kecakayaan guru	2. Terseleksi guru/pelatihan/kecakayaan	Kegiatan
												1. Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk meningkatkan pemerataan keberagaman pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	1. Terseleksi guru/pelatihan/kecakayaan	Kegiatan
												2. Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	2. Terseleksi kondisi bangunan sarana dan prasarana	Kegiatan
												3. Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	3. Terseleksi anggaran dan perbaikan	Kegiatan
												4. Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan keberagaman untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	4. Terseleksi anggaran sosialisasi	Kegiatan
												1. Penyelesaian dan penyelesaian permasalahan untuk pemerataan pendidikan dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	1. Tersedianya data	Pendidik dan tenaga kependidikan
												2. Penyelenggaraan pendidikan dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidikan dan tenaga kependidikan	2. Dihasilkan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
												3. Penyelenggaraan kemitraan guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	3. Ajuan kemitraan guru	Guru

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	KEBUTUHAN	KETERSEDIAN	SELISIH (+/-)	HARGA SATUAN	KEBUTUHAN BIAYA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-9	11	12	
			1. Penurunan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan SD/SMP/PAket A/Paket B 2. Peningkatan kemampuan/ jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan 3. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang kompetensi yang dipersyaratkan 4. Peningkatan jumlah pendidik dan pelatihan calon pengawas sekolah/ juluhan guru penggerak sebagai pengawas sekolah 5. Peningkatan jumlah pendidik dan pelatihan calon kepala sekolah/ juluhan guru penggerak sebagai kepala sekolah 6. Peningkatan jumlah pendidik dan pelatihan calon kepala sekolah/ juluhan guru penggerak sebagai kepala sekolah 7. Peningkatan kemampuan/ jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	1. Fasilitas kepala sekolah atau guru yang belum memadai seperti guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak 2. Peningkatan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi kependidikan 3. Fasilitas kepala sekolah atau guru yang belum memadai seperti guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan	1. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan 2. Tersedianya data 3. Kepala sekolah atau guru pembimbing khusus 4. Peningkatan kepala sekolah 5. Peningkatan kepala sekolah 6. Peningkatan pengawas sekolah 7. Peningkatan kepala sekolah	Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan	Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan					

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
 Kolom 2 : Diisi dengan nama program rencana pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
 Kolom 3 : Diisi dengan outcome program pemenuhan SPM
 Kolom 4 : Diisi dengan nama kegiatan pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
 Kolom 5 : Diisi dengan sub kegiatan pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
 Kolom 6 : Diisi dengan ketuntasan (output) dari kegiatan pemenuhan
 Kolom 7 : Diisi dengan jenis satuan per masing-masing keluaran
 Kolom 8 : Diisi dengan jumlah kebutuhan per masing-masing bentuk pemenuhan SPM
 Kolom 9 : Diisi dengan selisih antara kebutuhan dan ketersediaan (kolom 8 dikurangi dengan kolom 9)
 Kolom 11 : Diisi dengan harga satuan per masing-masing bentuk pemenuhan
 Kolom 12 : Diisi dengan kebutuhan biaya pemenuhan yang diperoleh dari perkalian kolom 10 dan kolom 11

PROVINSI :

FORM 1.C.1 RENCANA PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN DAN KERANGKA PENDANAAN

NO PROGRAM	DITJECO ME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	JUMLAH SASARAN PEMENUHAN (2019)	ALOKASI ANGGARAN (2019)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN BELAYAN KERANGKA PENDANAAN DASAR PENDIDIKAN DAN												KONDISI AKHIR 2024						
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	2020		2021		2022		2023		2024								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	Program PSM di Kabupaten Monev	Kegiatan: PSM di Kabupaten Monev	1. PSM di Kabupaten Monev	1. PSM di Kabupaten Monev	Persepsi																						

NO PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KEJURUAN (OUTPUT)	SATUAN	JUMLAH SASARAN PEMENUHAN (2019)	ALOKASI ANGGARAN (2019)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN DAN KEBANGSA PENANAMAN																KONDISI AKHIR 2024				
									2020	2021	2022	2023	2024																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
		Pada tahun ini, jumlah pendirian dan pemeliharaan gedung/gedung (GMA/SMK/Pasar C)		1. Pada tahun ini, pemeliharaan pemeliharaan gedung/gedung yang sudah selesai dan baru selesai dilakukan 1 (satu) kali. 2. Pemeliharaan gedung/gedung yang sudah selesai dan baru selesai dilakukan 1 (satu) kali. 3. Pemeliharaan gedung/gedung yang sudah selesai dan baru selesai dilakukan 1 (satu) kali. 4. Pemeliharaan gedung/gedung yang sudah selesai dan baru selesai dilakukan 1 (satu) kali. 5. Pemeliharaan gedung/gedung yang sudah selesai dan baru selesai dilakukan 1 (satu) kali. 6. Pemeliharaan gedung/gedung yang sudah selesai dan baru selesai dilakukan 1 (satu) kali. 7. Pemeliharaan gedung/gedung yang sudah selesai dan baru selesai dilakukan 1 (satu) kali. 8. Pemeliharaan gedung/gedung yang sudah selesai dan baru selesai dilakukan 1 (satu) kali. 9. Pemeliharaan gedung/gedung yang sudah selesai dan baru selesai dilakukan 1 (satu) kali. 10. Pemeliharaan gedung/gedung yang sudah selesai dan baru selesai dilakukan 1 (satu) kali. 11. Pemeliharaan gedung/gedung yang sudah selesai dan baru selesai dilakukan 1 (satu) kali. 12. Pemeliharaan gedung/gedung yang sudah selesai dan baru selesai dilakukan 1 (satu) kali. 13. Pemeliharaan gedung/gedung yang sudah selesai dan baru selesai dilakukan 1 (satu) kali. 14. Pemeliharaan gedung/gedung yang sudah selesai dan baru selesai dilakukan 1 (satu) kali. 15. Pemeliharaan gedung/gedung yang sudah selesai dan baru selesai dilakukan 1 (satu) kali. 16. Pemeliharaan gedung/gedung yang sudah selesai dan baru selesai dilakukan 1 (satu) kali. 17. Pemeliharaan gedung/gedung yang sudah selesai dan baru selesai dilakukan 1 (satu) kali. 18. Pemeliharaan gedung/gedung yang sudah selesai dan baru selesai dilakukan 1 (satu) kali. 19. Pemeliharaan gedung/gedung yang sudah selesai dan baru selesai dilakukan 1 (satu) kali. 20. Pemeliharaan gedung/gedung yang sudah selesai dan baru selesai dilakukan 1 (satu) kali. 21. Pemeliharaan gedung/gedung yang sudah selesai dan baru selesai dilakukan 1 (satu) kali. 22. Pemeliharaan gedung/gedung yang sudah selesai dan baru selesai dilakukan 1 (satu) kali. 23. Pemeliharaan gedung/gedung yang sudah selesai dan baru selesai dilakukan 1 (satu) kali. 24. Pemeliharaan gedung/gedung yang sudah selesai dan baru selesai dilakukan 1 (satu) kali. 25. Pemeliharaan gedung/gedung yang sudah selesai dan baru selesai dilakukan 1 (satu) kali.																									

NO PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	JUMLAH SASARAN PEMENUHAN (2019)	ALOKASI ANGGARAN (2019)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN DAN KEBANGSA PENANAMAN												KONDISI AKHIR 2024				
									2020	2021	2022	2023	2024	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	TARGET		HARGA SATUAN (JUTA)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
				penjajrah untuk mendukung pendidikan dan penelitian guru penggerak	mengikuti pelatihan																				

KETERANGAN

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama program rencana pemenuhan SPM terdapat pada Permenmendagri Nomor 90 Tahun 2019
- Kolom 3 : Diisi dengan outcome program pemenuhan SPM
- Kolom 4 : Diisi dengan nama kegiatan pemenuhan SPM terdapat pada Permenmendagri Nomor 90 Tahun 2019
- Kolom 5 : Diisi dengan sub kegiatan pemenuhan SPM terdapat pada Permenmendagri Nomor 90 Tahun 2019
- Kolom 6 : Diisi dengan keluaran (output) dari kegiatan pemenuhan
- Kolom 7 : Diisi dengan jenis satuan per masing-masing keluaran
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah sasaran pemenuhan tahun 2019
- Kolom 9 : Diisi dengan alokasi anggaran tahun 2019 per jenis keluaran
- Kolom 10 : Diisi dengan sumber dana
- Kolom 11 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2020
- Kolom 12 : Diisi dengan harga satuan tahun 2020
- Kolom 13 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 9 dan 10
- Kolom 14 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2021
- Kolom 15 : Diisi dengan harga satuan tahun 2021
- Kolom 16 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 12 dan 13
- Kolom 17 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2022
- Kolom 18 : Diisi dengan harga satuan tahun 2022
- Kolom 19 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 15 dan 16
- Kolom 20 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2023
- Kolom 21 : Diisi dengan harga satuan tahun 2023
- Kolom 22 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 18 dan 19
- Kolom 23 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2024
- Kolom 24 : Diisi dengan harga satuan tahun 2024
- Kolom 25 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 21 dan 22
- Kolom 26 : Diisi dengan kondisi akhir tahun 2024

FORM 1.D.1 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN

PROVINSI :

No	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		SUDUT ER DAVA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			VOLUME E	Rp	VOLUME F	Rp	FSIK G	KUANTITAS H			
1	Jumlah data warga negara usia 14 tahun keatas sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang tidak bersekolah										
2	Jumlah peserta didik dari keluarga tidak mampu yang diberikan bantuan biaya pendidikan sampai tahun SMA/SMK/Poltek C	Peserta didik									
3	Jumlah peserta didik terlayani pendidikan di wilayah yang kekurangan dayaampung SMA/SMK/Poltek C/MA/MAK	Peserta didik									
4	Jumlah peserta didik terlayani pendidikan di wilayah yang ditargetkan sebagai daerah terdampak, terluar, dan tertinggal SMA/SMK/Poltek C/MA/MAK	Peserta didik									
5	Jumlah komunitas belajar SMA/SMK/Poltek C	Unit komunitas									
6	Jumlah kegiatan seminar/lokakarya peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru SMA/SMK/Poltek C	Kegiatan									
7	Jumlah peningkatan kepala satuan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan pada aspek SMA/SMK/Poltek C	Kegiatan									
8	Jumlah kegiatan pemertanian kondisi bangunan sarana dan prasarana SMA/SMK/Poltek C	Kegiatan									
9	Jumlah kegiatan pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak SMA/SMK/Poltek C	Kegiatan									
10	Jumlah sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk penghapusan diskriminasi dan ketidapan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan SMA/SMK/Poltek C	Kegiatan									
11	Jumlah data pemetaan dan penilaian pencapaian untuk pemetaan prestasi dan tenaga kependidikan SMA/SMK/Poltek C	Prestasi dan tenaga kependidikan									
12	Jumlah diterbitkan publikasi dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemertanian prestasi dan tenaga kependidikan SMA/SMK/Poltek C	Prestasi dan tenaga kependidikan									
13	Jumlah ujian formatif guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan SMA/SMK/Poltek C	Guru									
14	Jumlah pemertanian guru pembimbing khusus SMA/SMK/Poltek C	Kegiatan									
15	Jumlah pemertanian lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/jurusan guru penggerak sebagai kepala sekolah SMA/SMK/Poltek C	Kegiatan									
16	Jumlah pemertanian lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/ululusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah SMA/SMK/Poltek C	Kegiatan									

No	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	FISIK	KELOMPOK			
17	Jumlah data pemetaan kerubangan jumlah penguyusan sekolah atau pendik untuk satuan pendidikan anak usia dini (SMA/SMK/Paket C)	Pengawas atau pendik									
18	Jumlah peningkatan kualitas dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan (SMA/SMK/Paket C)	Kegiatan									
19	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang diberi bantuan atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (SMA/SMK/Paket C)	Pendikik dan tenaga kependidikan									
20	Jumlah kegiatan pelatihan guru penggerak berbasis sekolah atau guru (SMA/SMK/Paket C)	Kegiatan									
21	Jumlah bimbingan yang diserahkan ke dua jenis (SMA)	Lulusan									
22	Jumlah komitmen antara satuan pendidikan dengan dunia kerja yang ditandatangani (SMA)	Kegiatan									
23	Jumlah data lembaga sertifikasi dan dunia kerja yang memiliki sistem sertifikasi untuk mendorong sertifikasi kompetensi bagi Pekerja Dasar (SMA)	Lembitng sertifikasi									
24	Jumlah data warga negara usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sedang dan akan mengikuti	Peserta didik									
25	Jumlah peserta didik dari berbagai sekolah mampu yang diberikan bantuan biaya pendidikan sampai bisa mengikuti	Peserta didik									
26	Jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan di wilayah yang kesulitannya dapat diatasi (ditasarlilasi)	Peserta didik									
27	Jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan di wilayah yang dirangkap sebagai daerah terdampak, kerluar, dan tertinggal (ditasarlilasi)	Peserta didik									
28	Jumlah komunitas belajar (ditasarlilasi)	Unit komunitas									
29	Jumlah pelatihan/ seminar/ kebawahan penguyusan kompetensi kepala sekolah dan guru (ditasarlilasi)	Kegiatan									
30	Jumlah pendampingan kepala satuan pendidikan untuk merancang perumbitngan bermitraan pada anak (ditasarlilasi)	Kegiatan									
31	Jumlah kegiatan pemertinaan kondisi lingkungan sarana dan prasarana (ditasarlilasi)	Kegiatan									
32	Jumlah kegiatan pemertinaan dan perbaikan kerluar kerluar kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak (ditasarlilasi)	Kegiatan									
33	Jumlah sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk perlingnya inslustrasi dan kolaborasi untuk merancang dan merencanakan terbiting ekonomi, pendik, baik a gema, saku, dan budaya kepada satuan pendidikan (ditasarlilasi)	Kegiatan									
34	Jumlah data pemetaan dan pemetaan pemertinaan untuk pemertinaan pendidik dan tenaga kependidikan (ditasarlilasi)	Pendikik dan tenaga kependidikan									

No	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		SUDUT ER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			VOLUME E	Rp	VOLUME Rp	EREB	KELUANGA N				
35	Jumlah distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang dibutuhkan untuk pemerintahan pendidik dan tenaga kependidikan (tahunan)	Pendidik dan tenaga kependidikan									
36	Jumlah sruan kornasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (tahunan)	Guru									
37	Jumlah penerimaan guru pembimbing khusus (tahunan)	Kegiatan									
38	Jumlah penerimaan jumlah pendidid dan pebuatan dan kepala sekolah/ biduan guru pergerak sebagai kepala sekolah (tahunan)	Kegiatan									
39	Jumlah penerimaan lulusan pendidid dan pebuatan calon perigwas sekolah/ biduan guru pergerak sebagai perigwas sekolah (tahunan)	Kegiatan									
40	Jumlah data pemenuh kecukupan jumlah pengowes sekolah atau penlik untuk satuan pendididid anak usia dini (tahunan)	Pengowas									
41	Jumlah pemngkakan kua tika se dan komperwa bagi peridid dan tenaga kependididid yang beban mererahi kualidasi dan komperwa yang diperya ban (tahunan)	Kegiatan									
42	Jumlah pendidid dan tenaga kependididid yang diberi beasiswa atau bantuan biaya pendididid dan pemngkakan kualidasi dan komperwa pendidid dan tenaga kependididid (tahunan)	Pendidik dan tenaga kependididid									
43	Jumlah kegiatan pebuatan guru pergerak kepala sekolah atau guru (tahunan)	Kegiatan									

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Nomor urut
Kolom 2 : Keluaran (output)
Kolom 3 : Satuan per jenis keluaran (output)
Kolom 4 : Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (output)
Kolom 5 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (output)
Kolom 6 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (output)
Kolom 7 : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (output)
Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (output)
Kolom 9 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (output)
Kolom 10 : Diisi dengan sumber dana
Kolom 11 : Diisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
Kolom 12 : Diisi dengan solusi yang bisa dilakukan

KABUPATEN/KOTA : _____
 FORM 1.D.2 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN

No	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		RUBO ER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			4	5	6	7	8	9			
1	Jumlah data anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan dasar maupun layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	Peserta didik									
2	Jumlah sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat	Kegiatan									
3	Jumlah peserta dari keluarga yang tidak mampu yang diberikan bantuan biaya pendidikan agar mendapat layanan (PAUD)	Peserta didik									
4	Jumlah peserta didik layanan pendidikan anak usia dini (PAUD)	Peserta didik									
5	Jumlah peserta didik layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung (PAUD)	Peserta didik									
6	Jumlah peserta didik layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdampak, terbuang dan tertinggal (PAUD)	Peserta didik									
7	Jumlah peningkatan bagi satuan pendidikan anak usia dini	Kegiatan									
8	Jumlah kegiatan pelatihan/seminar/kelembagaan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan (PAUD)	Kegiatan									
9	Jumlah sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini (PAUD)	Kegiatan									
10	Jumlah kegiatan pemerintahan kondisi lingkungan sarana dan prasarana (PAUD)	Kegiatan									
11	Jumlah kegiatan pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak (PAUD)	Kegiatan									
12	Jumlah data pemetaan dan penataan perencanaan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)	Pendidik dan tenaga kependidikan									
13	Jumlah diartikan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkeahlian untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)	Pendidik dan tenaga kependidikan									
14	Jumlah ajukan komisi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (PAUD)	Guru									
15	Jumlah penempatan guru pembimbing khusus (PAUD)	Kegiatan									
16	Jumlah penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/binaan guru penggerak sebagai kepala sekolah (PAUD)	Kegiatan									
17	Jumlah penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas akademik/binaan guru penggerak sebagai pengawas sekolah (PAUD)	Kegiatan									

No	KELIMPAH (OUTPUT)	BATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAN (%)		STUND ERIC DANA	PERMASALA HAS	SOLUSI
			VOLUME E	Rp	VOLUME Rp	FBIR	KELUANGA N				
18	Jumlah data penelitian kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini (PAUD)	Pengawas atau penilik									
19	Jumlah peningkatan kualitas dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan (PAUD)	Kegiatan									
20	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang diberi bonus atau bantuan biaya pendidikan dalam pengembangan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)	Penduduk dan tenaga kependidikan									
21	Jumlah kegiatan pelatihan guru penggerak ak kepada sekolah atau guru (PAUD)	Kegiatan									
22	Jumlah data warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik									
23	Jumlah peserta didik dan belajar tidak mampu yang diberikan bantuan biaya pendidikan sampai kelas (SD/ SMP/ Keleasan)	Peserta didik									
24	Jumlah peserta didik layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Keleasan)	Peserta didik									
25	Jumlah peserta didik layanan pendidikan di wilayah yang dirampas sebagai daerah terdampak, keluar, dan tertinggal (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Keleasan)	Peserta didik									
26	Jumlah komunitas belajar pada tingkat Kelurahan/ Desa (SD/ SMP/ Keleasan)	Unit komunitas									
27	Jumlah pelatihan/ seminar/ workshop/ pengabdian kompentensi kepada sekolah dan guru (SD/ SMP/ Keleasan)	Kegiatan									
28	Jumlah pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mengkaji permasalahan keleasan pada anak (SD/ SMP/ Keleasan)	Kegiatan									
29	Jumlah kegiatan pemerintahan kepada kabupaten/kota dan provinsi (SD/ SMP/ Keleasan)	Kegiatan									
30	Jumlah kegiatan pemerintah dan perguruan tinggi/ lembaga penelitian dan penelitian satuan pendidikan yang rusak (SD/ SMP/ Keleasan)	Kegiatan									
31	Jumlah sosialisasi kegiatan satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusi dan keberagaman untuk mengkaji daerah terdampak ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan (SD/ SMP/ Keleasan)	Kegiatan									
32	Jumlah data penelitian dan kegiatan pemerintahan untuk pemerintahan pendidik dan tenaga kependidikan (SD/ SMP/ Keleasan)	Penduduk dan tenaga kependidikan									
33	Jumlah diartikan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerintahan pendidik dan tenaga kependidikan (SD/ SMP/ Keleasan)	Penduduk dan tenaga kependidikan									
34	Jumlah ujian kinerja guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (SD/ SMP/ Keleasan)	Guru									
35	Jumlah pencapaian guru pembimbing khusus (SD/ SMP/ Keleasan)	Kegiatan									

No	KELUARAN (OUTPUT)	BATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		SUMBER DANA	PERMASALA HAN	SOLUSI
			VOLUME E	Rp	VOLUME	Rp	FISIK	KEUANGAN			
36	Jumlah penunjampan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/binaan guru penggerak sebagai kepala sekolah (SD / SMP/ Kecamatan)	Kegiatan									
37	Jumlah penunjampan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/binaan guru penggerak sebagai pengawas sekolah (SD / SMP / Kecamatan)	Kegiatan									
38	Jumlah taha promotien keaktifan jumlah pengawas sekolah atau pendik untuk satuan pendidikan anak usia dini pada (SD/ SMP/ Kecamatan)	Pengawasan dan pendik									
39	Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan (SD / SMP / Kecamatan)	Kegiatan									
40	Jumlah pendik dan tenaga kependidikan yang diberi bantuan atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendik dan tenaga kependidikan (SD/ SMP/ Kecamatan)	Berkas dan tenaga kependidikan									
41	Jumlah kegiatan pelatihan guru penggerak kepala sekolah atau guru (SD/ SMP/ Kecamatan)	Kegiatan									

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Nomor urut
- Kolom 2 : Keluaran (output)
- Kolom 3 : Satuan per jenis keluaran (output)
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (output)
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah anggaran per jenis keluaran (output)
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (output)
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (output)
- Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (output)
- Kolom 9 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (output)
- Kolom 10 : Diisi dengan sumber dana
- Kolom 11 : Diisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
- Kolom 12 : Diisi dengan solusi yang bisa dilakukan

FORM 1.D.3 REKAPITULASI PENCAPAIAN PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN PER KABUPATEN/KOTA

PROVINSI :

NO.	KABUPATEN/KOTA	PAUD	PENDIDIKAN DASAR		PENDIDIKAN MENENGAH	SLEB	KESETARAAN
			SD	SMP			
1	2	3	4	5	6	7	8

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
 Kolom 2 : Diisi dengan nama Kabupaten/Kota
 Kolom 3 : Diisi dengan persentase capaian pendidikan anak usia dini
 Kolom 4 : Diisi dengan persentase capaian pendidikan dasar jenjang sekolah dasar (SD)
 Kolom 5 : Diisi dengan persentase capaian pendidikan dasar jenjang sekolah menengah pertama (SMP)
 Kolom 6 : Diisi dengan persentase capaian pendidikan khusus
 Kolom 7 : Diisi dengan persentase capaian pendidikan kesetaraan
 Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian pendidikan kesetaraan

FORM 1.E.1 CAPAIAN TARGET SPM PENDIDIKAN

NO.	JENIS LAYANAN DASAR	CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (DEMAND)			CAPAIAN PENYEDIAAN LAYANAN DASAR			CAPAIAN SPM	KATEGORI
		JUMLAH ANAK USIA SEKOLAH	JUMLAH SISWA BERSEKOLAH/TAMAT	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar pendidikan sesuai pp Nomor 2 tahun 2018 tentang SPM
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah anak usia sekolah sesuai dengan jenis layanan dasar pendidikan dari Dukung
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah siswa yang bersekolah/tamat hasil dari pencatatan SPM
- Kolom 5 : Capaian (%) adalah jumlah siswa yang bersekolah/tamat dibagi dengan jumlah anak usia sekolah dikalikan 100%
- Kolom 6 : Diisi dengan hasil perhitungan kebutuhan minimal pendidikan (satuan pendidikan, PTK dan biaya personal peserta didik) yang berbasis penerima dan standar teknis
- Kolom 7 : Diisi dengan hasil pemenuhan kebutuhan
- Kolom 8 : Capaian (%) adalah realisasi dibagi dengan target dikalikan 100%
- Kolom 9 : Capaian penerima layanan ditambah dengan capaian penyediaan layanan dibagi 2 (dua)
- Kolom 10 : Kategori, yaitu sangat tinggi (85-100), tinggi (75-84), sedang (60-74), rendah (0-59)

FORM 1.E.2 PERHITUNGAN INDEKS PENCAPAIAN SPM PENDIDIKAN (PROVINSI)

NO.	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU PENDIDIKAN			PENERIMA MANFAAT		PARTISIPASI PESERTA DIDIK		HASIL PENCAPAIAN SPM
		SATUAN PENDIDIKAN	PENDIDIK	PERLENGKAPAN DASAR	UMUR 16 - 18	UMUR 4 - 18	UMUR 16 - 18	UMUR 4 - 18	
1	2 Pendidikan Menengah / Keturunan	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Pendidikan Khusus								

FORM 1.E.3 PERHITUNGAN INDEKS PENCAPAIAN SPM PENDIDIKAN (KABUPATEN/KOTA)

NO.	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU PENDIDIKAN			PENERIMA MANFAAT				PARTISIPASI PESERTA DIDIK			HASIL PENCAPAIAN SPM
		SATUAN PENDIDIKAN	PENDIDIK	PERLENGKAPAN DASAR	UMUR 5 - 6	UMUR 7 - 15	UMUR 7 - 15	UMUR 5 - 6	UMUR 7 - 15	UMUR 7 - 15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Pendidikan Anak Usia Dini											
2	Pendidikan Dasar											
3	Pendidikan Keasetaraan											

FORM 2.A.1 DATA DAERAH DAN REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH PROVINSI

PROVINSI :

NO.	KABUPATEN /KOTA	KECAMATAN	DESA /KELURAHAN	KRISIS KESEHATAN AKHIBAT BENCANA DAN/ATAU BERPOTENSI BENCANA			KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)				KETERANGAN
				JENIS BENCANA	SASARAN PENDUDUK PENERIMA PELAYANAN KESEHATAN	PRA-KRISIS	TANGGAP DARURAT	JENIS KLB	JUMLAH PENDUDUK YANG TERDAMPAK (SAKIT)	JUMLAH PENDUDUK YANG TERDAMPAK DAN BERISIKO PADA KONDISI KLB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan nama Kabupaten/Kota
Kolom 3 : Diisi dengan nama Kecamatan
Kolom 4 : Diisi dengan nama Desa/Kelurahan
Kolom 5 : Diisi dengan jenis bencana
Kolom 6 : Diisi dengan jumlah penduduk berpotensi terdampak krisis kesehatan pada saat pra krisis kesehatan
Kolom 7 : Diisi dengan jumlah penduduk yang terdampak krisis kesehatan pada saat tanggap darurat krisis kesehatan
Kolom 8 : Diisi dengan jenis KLB
Kolom 9 : Diisi dengan jumlah penduduk yang terdampak (SAKIT)
Kolom 10 : Diisi dengan jumlah penduduk yang berisiko/ *potential at risk* (belum sakit)
Kolom 11 : Diisi dengan tambahan penjelasan terhadap sesuatu hal yang bersifat khusus/ spesifik

FORM 2.A.3 REKAPITULASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN/KOTA :

NO	KECAMATAN	PELAYANAN KESEHATAN		SDM KESEHATAN	
		FASILITAS	KETERSEDIAAN	JENIS	KETERSEDIAAN
1	2	3	4	5	6

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
 Kolom 2 : Diisi nama Kecamatan
 Kolom 3 : Diisi dengan jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di daerah berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
 Kolom 4 : Diisi dengan data jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang ada pada saat ini berdasarkan data yang ada di lapangan
 Kolom 5 : Diisi dengan jenis SDM kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
 Kolom 6 : Diisi dengan data ketersediaan yang ada saat ini berdasarkan data di lapangan

FORM 2.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMBIAYAAN KEGIATAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH PROVINSI
 PROVINSI :

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN	JUMLAH	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	VOLUME	JUMLAH BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana								
A. Tahap Pra-Krisis Kesehatan								
B. Tahap Tanggap Darurat Krisis Kesehatan								
II. Penanggulangan KLB								

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan uraian kegiatan yang akan dilakukan dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan dan KLB berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
- Kolom 3 : Diisi dengan komponen kegiatan berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah kuantitatif dari masing-masing komponen kegiatan
- Kolom 5 : Diisi dengan satuan dari komponen kegiatan
- Kolom 6 : Diisi dengan harga satuan (unit cost) dari komponen kegiatan (unit cost mengacu pada standar biaya yang berlaku di daerah setempat atau aturan yang berlaku dan memperhitungkan biaya kemahalan di daerah tertentu)
- Kolom 7 : Diisi dengan volume/frekuensi kegiatan yang akan dilakukan
- Kolom 8 : Diisi dengan hasil perhitungan kolom 4 dikali kolom 6 dikali kolom 7
- Kolom 9 : Diisi dengan penjelasan terhadap sesuatu hal yang bersifat khusus/spesifik

FORM 2.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH PROVINSI

PROVINSI :

NO	SDM KESEHATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH SDM TERSEDIA	SELISIH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
I.	Penanggulangan Krisis Kesehatan Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana				
II.	Penanggulangan KLB				

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis SDM Kesehatan berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah kebutuhan jenis SDM Kesehatan berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah SDM kesehatan yang tersedia dan dapat berfungsi sesuai standar
- Kolom 5 : Diisi dengan perhitungan kolom 3 dikurang kolom 4
- Kolom 6 : Diisi dengan penjelasan terhadap sesuatu hal yang bersifat khusus/spesifik

FORM 2.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN ALAT KESEHATAN, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, OBAT, VAKSIN, DAN PERLENGKAPAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN /KOTA :

NO	JENIS LAYANAN DASAR	BARANG	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH TERSEDIA	SELISIH	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar sesuai Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang SPM
- Kolom 3 : Diisi dengan jenis barang (alat kesehatan, bahan medis habis pakai, obat, vaksin, dan perlengkapan) sesuai jenis pelayanan dasar berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah kebutuhan sesuai standar yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan sesuai jenis pelayanan dasar berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah barang yang tersedia dan dapat berfungsi sesuai standar
- Kolom 6 : Diisi dengan perhitungan kolom 4 dikurang kolom 5
- Kolom 7 : Diisi dengan harga satuan barang yang tercantum pada kolom 3
- Kolom 8 : Diisi dengan perhitungan kolom 6 dikali dengan kolom 7
- Kolom 9 : Diisi dengan penjelasan terhadap hal yang bersifat khusus/spesifik

Catatan : Untuk pengadaan alat kesehatan tidak harus setiap tahun (sesuai kebutuhan) dan jika jenis layanan dasar saling berkaitan maka alat kesehatan dapat digunakan secara terintegrasi.

**FORM 2.B.5 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN UNTUK PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN/KOTA :**

NO	JENIS LAYANAN DASAR	JENIS SDM KESEHATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH TERSEDIA	SELISIH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar sesuai Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang SPM
- Kolom 3 : Diisi dengan jenis SDM Kesehatan sesuai standar teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah kebutuhan sesuai standar teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah SDM yang tersedia saat ini
- Kolom 6 : Diisi dengan perhitungan kolom 4 dikurangi kolom 5
- Kolom 7 : Diisi dengan penjelasan terhadap sesuatu hal yang bersifat khusus/spesifik

**FORM 2.C.1 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI**

PROVINSI :

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM ^{*)}	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN RPJMD TAHUN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
					TAHUN-N+1	TAHUN-N+2	TAHUN-N+3	TAHUN-N+4	TAHUN-N+5							
1	2	3	4	5	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	11	12	13	
1		Urusan Fasilitasi dan Pengembangan Wilayah yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar														
1	92	Urusan Fasilitasi dan Pengembangan Wilayah yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar														
1	92	Program Perencanaan Ujaya Kesehatan Perencanaan dan Ujaya Kesehatan Masyarakat														

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Nomor urut
 Kolom 2 : Kode urusan/bidang urusan/program
 Kolom 3 : Nama urusan/bidang urusan/program
 Kolom 4 : Disi dengan indikator kinerja program (outcome)
 Kolom 5 : Disi dengan kondisi kinerja awal tahun RPJMD (tahun n) untuk setiap indikator kinerja program pada RPJMD Provinsi pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi
 Kolom 6-10 : Disi dengan target kinerja (K) dan indikator anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program pada RPJMD Provinsi pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi
 Kolom 11 : Disi dengan kondisi kinerja (K) program kegiatan dan anggaran indikator (Rp) untuk setiap indikator kinerja pada akhir periode RPJMD Provinsi
 Kolom 12 : Disi dengan unit kerja perangkat daerah sebagai penanggung jawab dan pelaksana program
 Kolom 13 : Disi dengan lokasi kabupaten/kota terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau potensi bencana dan KLB
 *) Klasifikasi, kode efikasi, dan nomenklatur program mengacu pada Permenkadir Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan dengan Kepmenkadir Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhirkan Klasifikasi, Kode Efikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

FORM 2.C.2 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI

PROVINSI :

NO.	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROJEKSI/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT/COME)	DATA CAKUPAN PALU AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KEBANGKAWANAN PERENCANAAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RESTRUKTURISASI	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI					
					TAHUN: N-1	TAHUN: N-2	TAHUN: N-3	TAHUN: N-4	TAHUN: N-5								
1	2	3	4	5	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	12	13	
1		Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar															
1	02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan															
1	02 02	Program Rerentahan Upaya Kesehatan Pencegahan dan Upaya Kesehatan Masyarakat															
1	02 02 1 02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Bgkdan, UKM dan UKM Bgkdan Tingkat Daerah Provinsi															
1	02 02 1 02 01	Pengobatan Pasien Rawat Inap yang penduduk Terdaftar Krisis Kesehatan Abahel Bencana dan/atau Berpotensi Bencana															
1	02 02 1 02 02	Pengobatan Pasien Rawat Inap yang penduduk pada Kondisi Kesehatan Luar Biasa (KLB)															

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Nomor urut
 - Kolom 2 : Kode urusan/bidang urusan/program/kegiatan/sub kegiatan
 - Kolom 3 : Nama urusan/bidang urusan/program/kegiatan/sub kegiatan
 - Kolom 4 : diisi dengan indikator kinerja program (outcome) dan indikator kegiatan/sub kegiatan (output)
 - Kolom 5 : diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan pada Renja PD Provinsi/kegiatan
berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renstra PD Provinsi
 - Kolom 11 : diisi dengan target kinerja (K) program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran indikator (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode Renstra PD Provinsi
 - Kolom 12 : diisi dengan unit kerja perangkat daerah sebagai penanggung jawab dan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan
 - Kolom 13 : diisi dengan lokasi kabupaten/kota terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau potensi bencana dan KLB
- *) Klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

FORM 2.C.4 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA :

NO	KODE	URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KEMAMPUAN PENCAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA/ PD	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN- N+1	TAHUN- N+2	TAHUN- N+3	TAHUN- N+4	TAHUN- N+5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	02	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
1	02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan									
1	02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kabupaten Tingkat Dasar Kabupaten/Kota									
1	02	02 2.02 Penyelenggaraan Kesehatan untuk URP Kabupaten, UKM dan UKM Kabupaten Tingkat Dasar Provinsi									
1	02	02 2.02 01 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
1	02	02 2.02 02 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									
1	02	02 2.02 03 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir									
1	02	02 2.02 04 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Balita									
1	02	02 2.02 05 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Usia Peralihan Balita									
1	02	02 2.02 06 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif									
1	02	02 2.02 07 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut									
1	02	02 2.02 08 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Diperantarai Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Peridistrik Daerah Kabupaten									
1	02	02 2.02 09 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Disabilitas									
1	02	02 2.02 10 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
1	02	02 2.02 11 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terpapar HIV									
1	02	02 2.02 12									

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Nomor urut
 - Kolom 2 : Kode urusan/bidang urusan/program/kegiatan/sub kegiatan
 - Kolom 3 : Nama urusan/bidang urusan/program/kegiatan/sub kegiatan
 - Kolom 4 : Diisi dengan indikator kerja program (outcome) dan indikator kegiatan/sub kegiatan (output)
 - Kolom 5 : Diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program/kegiatan
 - Kolom 6-10 : Diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan pada Renja PD Kabupaten/Kota pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renstra PD Kabupaten/Kota
 - Kolom 11 : Diisi dengan target kinerja (K) program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran indikator (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode Renstra PD Kabupaten/Kota
 - Kolom 12 : Diisi dengan unit kerja perangkat daerah sebagai penanggung jawab dan pelaksana program/kegiatan/sub kegiatan
- *) Klasifikasi, kode efisiensi, dan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3-708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemenuhan Klasifikasi, Kode Efikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

FORM 2.D.1 CAPAIAN PELAKSANAAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH PROVINSI

PROVINSI :

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (TAHUN N)			PENDANAAN (TAHUN N)						PERMASALAHAN	SOLUSI
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	SUMBER DANA				
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi											
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi											

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
 Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar
 Kolom 3 : Diisi dengan target penerima layanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar, dimana target merupakan jumlah penduduk sasaran pelayanan kesehatan (nominato) pada tahun n
 Kolom 4 : Diisi dengan realisasi penerima layanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n
 Kolom 5 : Diisi dengan capaian penerima layanan dasar (%) untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n yaitu kolom 4 dibagi dengan kolom 3 dikalikan 100%
 Kolom 6 : Diisi dengan alokasi anggaran untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n
 Kolom 7 : Diisi dengan realisasi penggunaan anggaran untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n
 Kolom 8 : Diisi dengan persentase realisasi penggunaan anggaran untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n kolom 7 dibagi dengan kolom 6 dikalikan 100%
 Kolom 9 : Diisi dengan sumber pendanaan untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n
 Kolom 10 : Diisi dengan permasalahan dalam pelaksanaan penanganan krisis kesehatan akibat bencana dan/atau potensi bencana dan KLB
 Kolom 11 : Diisi dengan solusi atas permasalahan dalam pelaksanaan penanganan krisis kesehatan akibat bencana dan/atau potensi bencana dan KLB

FORM 2.D.2 CAPAIAN PELAKSANAAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN/KOTA :

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (TAHUN N)			PENDANAAN (TAHUN N)				PERMASALAHAN	SOLUSI
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
 Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang SPM
 Kolom 3 : Diisi dengan target penerima layanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar, dimana target merupakan jumlah penduduk sasaran pelayanan kesehatan (numerator) pada tahun n
 Kolom 4 : Diisi dengan realisasi penerima layanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n
 Kolom 5 : Diisi dengan capaian penerima layanan dasar (%) untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n yaitu kolom 4 dibagi dengan kolom 3 dikalikan 100%
 Kolom 6 : diisi dengan alokasi anggaran untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n
 Kolom 7 : diisi dengan realisasi penggunaan anggaran untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n
 Kolom 8 : Diisi dengan persentase realisasi penggunaan anggaran untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n kolom 7 dibagi dengan kolom 6 dikalikan 100%
 Kolom 9 : diisi dengan sumber pendanaan untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n
 Kolom 10 : diisi dengan permasalahan dalam pelaksanaan SPM Kesehatan kabupaten/kota
 Kolom 11 : diisi dengan solusi atas permasalahan dalam pelaksanaan SPM Kesehatan kabupaten/kota

FORM 2. E.1 REKAPITULASI CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DAERAH PROVINSI

PROVINSI :

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR (SPM PROVINSI)	PENERIMA LAYANAN DASAR			PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR			CAPAIAN SPM	KATEGORI
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang SPM
- Kolom 3 : Diisi dengan hasil perhitungan kebutuhan minimal penyediaan mutu layanan dasar berbasis penerima dan standar teknis
- Kolom 4 : Diisi dengan realisasi pemenuhan kebutuhan minimal penyediaan mutu layanan dasar
- Kolom 5 : Diisi dengan capaian pemenuhan kebutuhan minimal penyediaan mutu layanan dasar (%), yaitu kolom 4 dibagi dengan kolom 3 dikalikan 100
- Kolom 6 : Diisi dengan target penerima layanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar, dimana target merupakan jumlah penduduk sasaran pelayanan kesehatan (nominator)
- Kolom 7 : Diisi dengan realisasi penerima layanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar
- Kolom 8 : Diisi dengan capaian penerima layanan dasar (%) untuk setiap jenis pelayanan dasar yaitu kolom 7 dibagi dengan kolom 6 dikali 100
- Kolom 9 : Diisi dengan capaian penerima layanan dasar ditambah capaian penyediaan mutu layanan dasar (secara tertimbang/ sesuai pembobotan)
- Kolom 10 : Diisi dengan kategori capaian SPM Kesehatan provinsi

FORM 2.E.2 REKAPITULASI CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DAERAH KABUPATEN / KOTA KABUPATEN / KOTA :

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR (SPM KAB./KOTA)	PENERIMA LAYANAN DASAR			PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR			CAPAIAN SPM	KATEGORI
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KETERANGAN:

- Kolom 1 : diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : diisi dengan jenis pelayanan dasar
- Kolom 3 : diisi dengan hasil perhitungan kebutuhan minimal penyediaan mutu layanan dasar berbasis penerima dan standar teknis
- Kolom 4 : diisi dengan realisasi pemenuhan kebutuhan minimal penyediaan mutu layanan dasar
- Kolom 5 : Diisi dengan capaian pemenuhan kebutuhan minimal penyediaan mutu layanan dasar (%), yaitu kolom 4 dibagi dengan kolom 3 dikalikan 100
- Kolom 6 : diisi dengan target penerima layanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar, dimana target merupakan jumlah penduduk sasaran pelayanan kesehatan (rombungan)
- Kolom 7 : diisi dengan realisasi penerima layanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar
- Kolom 8 : Diisi dengan capaian penerima layanan dasar (%) untuk setiap jenis pelayanan dasar yaitu kolom 7 dibagi dengan kolom 6 dikali 100
- Kolom 9 : diisi dengan capaian penerima layanan dasar ditambah capaian penyediaan mutu layanan dasar (secara tertimbang/ sesuai pembobotan)
- Kolom 10 : diisi dengan kategori capaian SPM Kesehatan kabupaten/kota

FORM 3.A.1 KONDISI SPAM REGIONAL

PROVINSI :

NO.	NAMA SPAM REGIONAL	LOKASI SPAM REGIONAL	UNIT AIR BAKU			UNIT PRODUKSI			UNIT PELAYANAN (PDAM/UPTD/BADAN USAHA/KP SPAM)
			NAMA SUMBER	LOKASI UNIT AIR BAKU	KAPASITAS INTAKE (liter/detik)	KAPASITAS UNIT PRODUKSI (liter/detik)	IDLE CAPACITY (liter/detik)		
1									

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
 Kolom 2 : Diisi nama SPAM Regional/limas Kabupaten/Kota (SPAM kewenangan Provinsi), apabila tidak ada dapat dikosongkan
 Kolom 3 : Diisi lokasi SPAM Regional terbagun
 Kolom 4 : Diisi nama sumber yang digunakan SPAM Regional
 Kolom 5 : Diisi lokasi unit air baku
 Kolom 6 : Diisi kapasitas intake unit air baku dalam satuan liter/detik
 Kolom 7 : Diisi kapasitas unit produksi dalam satuan liter/detik
 Kolom 8 : Diisi idle capacity unit produksi dalam satuan liter/detik
 Kolom 9 : Diisi unit pelayanan yang mengelola (PDAM/UPTD/Badan Usaha/Kelompok Pengelola SPAM)

FORM 3.A.2 KONDISI SPALD REGIONAL

PROVINSI :

NO.	NAMA SPALD REGIONAL	LOKASI SPALD REGIONAL	KONDISI SPALD REGIONAL (BEROPERASI/TIDAK BEROPERASI)	WILAYAH PELAYANAN			AKSES			
				KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TERSEDIA (m ³ /hari)	KK	TERMANFAATKAN (m ³ /hari)	KK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Diisi nama Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional terbangun (IPALD/IPLT)
Kolom 3 : Diisi lokasi SPALD Regional terbangun (IPALD/IPLT)
Kolom 4 : Diisi 'ya' jika IPALD/IPLT masih beroperasi dan 'tidak' jika sudah tidak beroperasi
Kolom 5 : Diisi nama Kabupaten/Kota yang termasuk wilayah pelayanan SPALD Regional
Kolom 6 : Diisi nama Kecamatan yang termasuk wilayah pelayanan SPALD Regional
Kolom 7 : Diisi nama Kelurahan/Desa yang termasuk wilayah pelayanan SPALD Regional
Kolom 8 : Diisi besaran kapasitas pelayanan SPALD regional
Kolom 9 : Diisi jumlah unit rumah (KK) yang dapat terlayani oleh SPALD Regional
Kolom 10 : Diisi besaran kapasitas SPALD regional yang terpakai/termanfaatkan
Kolom 11 : Diisi jumlah unit rumah tangga (KK) yang telah terlayani oleh SPALD Regional

FORM 3.A.3 KONDISI SPAM JARINGAN PERPIPAAN

KABUPATEN/KOTA :

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	UNIT AIR BAKU				UNIT PRODUKSI		UNIT PELAYANAN	KONDISI		
			JENIS SUMBER AIR	NAMA SUMBER	LOKASI UNIT AIR BAKU	KAPASITAS INTAKE (liter/dek)	KAPASITAS UNIT PRODUKSI (liter/dek)	IDLE CAPACITY (liter/dek)		PDAM/UPTD/BA DAN USAHA/KP SPAM	BEROPERASI	KUANTITAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor unit
Kolom 2 : Diisi nama Kecamatan
Kolom 3 : Diisi nama Kelurahan/Desa
Kolom 4 : Diisi jenis sumber air yang digunakan untuk unit air baku, contoh: air permukaan, air tanah, mata air, dll
Kolom 5 : Diisi nama sumber air yang digunakan untuk unit air baku
Kolom 6 : Diisi lokasi unit air baku
Kolom 7 : Diisi kapasitas intake unit air baku dalam satuan liter/detik
Kolom 8 : Diisi kapasitas unit produksi dalam satuan liter/detik
Kolom 9 : Diisi *idle capacity* unit produksi dalam satuan liter/detik
Kolom 10 : Diisi unit pelayanan yang mengelola (PDAM/UPTD/ Badan Usaha/ Kelompok Pengelola SPAM)
Kolom 11 : Diisi "beroperasi/tidak beroperasi" sesuai kondisi yang ada
Kolom 12 : Diisi "terpenuhi" jika kuantitas tidak terpenuhi atau "tidak terpenuhi" jika kuantitas tidak terpenuhi sesuai ketentuan
Kolom 13 : Diisi "terpenuhi" jika kualitas terpenuhi atau "tidak terpenuhi" jika kualitas tidak terpenuhi sesuai ketentuan

FORM 3.A.4 KONDISI SPALD

KABUPATEN/KOTA :

NO.	NAMA SPALD	LOKASI SPALD	KONDISI SPALD REGIONAL (BEROPERASI/ TIDAK BEROPERASI)	WILAYAH PELAYANAN		AKSES			
				KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TERSEDIA		TERMANFAATKAN	
						(m ³ /hari)	KK	(m ³ /hari)	KK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- KETERANGAN:**
- Kolom 1 : Diisi nomor urut
 - Kolom 2 : Diisi nama SPALD terbangun (IPAL/IPLT)
 - Kolom 3 : Diisi lokasi SPALD terbangun (IPAL/IPLT)
 - Kolom 4 : Diisi "ya" jika IPALD/IPLT masih beroperasi dan "tidak" jika sudah tidak beroperasi
 - Kolom 5 : Diisi nama Kecamatan yang termasuk wilayah pelayanan SPALD
 - Kolom 6 : Diisi nama Kelurahan/Desa yang termasuk wilayah pelayanan SPALD
 - Kolom 8 : Diisi besaran kapasitas pelayanan SPALD
 - Kolom 8 : Diisi jumlah unit rumah tangga (KK) yang dapat terlayani oleh SPALD
 - Kolom 9 : Diisi besaran kapasitas SPALD yang terpakai/termanfaatkan
 - Kolom 10 : Diisi jumlah unit rumah tangga (KK) yang telah terlayani oleh SPALD

FORM 3.B.1 RUMAH TERLAYANI SPAM REGIONAL

PROVINSI :

NO.	NAMA SPAM REGIONAL	WILAYAH PELAYANAN					NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI
		KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	RW	RT				MBR	NON MBR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Total													

KETERANGAN

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Diisi nama SPAM Regional Provinsi terbangun
Kolom 3 : Diisi nama Kabupaten/Kota
Kolom 4 : Diisi nama Kecamatan
Kolom 5 : Diisi nama Kelurahan/Desa
Kolom 6 : Diisi nomor RW
Kolom 7 : Diisi nomor RT
Kolom 8 : Diisi dengan nama kepala keluarga
Kolom 9 : Diisi NIK kepala keluarga (jika dalam satu rumah terdapat dua KK, cukup diisi satu NIK kepala keluarga)
Kolom 10 : Diisi jumlah anggota rumah yang tinggal dalam rumah tersebut
Kolom 11 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga < UMP
Kolom 12 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga > UMP
Kolom 13 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani oleh SPAM Regional Provinsi
Kolom 14 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut belum terlayani oleh SPAM Regional Provinsi

FORM 3. B.3 RUMAH TERLAYANI SPAM

KABUPATEN/KOTA :

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/D ESA	RW	RT	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI		BELUM TERLAYANI	JARAK SUMBER AIR KE PENAMPUNGAN PENGOTOR/LIMBAH > 10 M	< 10 M
								MBR	NON MBR	JP	BJP			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Total														

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
 Kolom 2 : Diisi nama Kecamatan
 Kolom 3 : Diisi nama Kelurahan/Desa
 Kolom 4 : Diisi nomor RW
 Kolom 5 : Diisi nomor RT
 Kolom 6 : Diisi dengan nama kepala keluarga
 Kolom 7 : Diisi NIK kepala keluarga (jika dalam satu rumah terdapat dua KK, cukup diisi satu NIK kepala keluarga)
 Kolom 8 : Diisi jumlah anggota rumah yang tinggal dalam rumah tersebut
 Kolom 9 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga < UMP
 Kolom 10 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga > UMP
 Kolom 11 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan jaringan perpipaan
 Kolom 12 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan
 Kolom 13 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut belum terlayani dengan jaringan perpipaan
 Kolom 14 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dan jarak sumber air ke penampungan pengotor/limbah lebih dari sama dengan 10 meter
 Kolom 15 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dan jarak sumber air ke penampungan pengotor/limbah kurang dari 10 meter

FORM 3. C.1 RENCANA PEMENUHAN AIR MINUM

PROVINSI :

JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN N+1		OPD PELAKSANA				
					LOKASI	ALOKASI DANA (Rp)					
Penyediaan Kebutuhan Minum Curah Limas Kabupaten/Kota	Program Pengembangan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM Regional terhadap seluruh rumah tangga dalam cakupan wilayah pelayanan SPAM Regional		%	0		0				
								Sub kegiatan 1			
								Sub kegiatan 2			
		Indikator Sub Kegiatan 2									
		Indikator Sub Kegiatan 3									
		Indikator Sub Kegiatan 3									

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
 Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018
 Kolom 3 : Program/kegiatan/sub kegiatan air minum provinsi sesuai nomenklatur K-epmendagri 50/2020 hasil pemutakhiran Permendagri 90/2019
 Kolom 4 : Indikator program/kegiatan/sub kegiatan air minum provinsi sesuai lampiran Permendagri Nomor 18 Tahun 2020
 Kolom 5 : Diisi target satuan sesuai indikator pada kolom 4
 Kolom 6 : Satuan
 Kolom 7 : Diisi lokasi rencana pembangunan/peningkatan SPAM yang berlokasi di Kabupaten/Kota
 Kolom 8 : Diisi alokasi dana dalam satuan rupiah

FORM 3.C.2 RENCANA PEMENUHAN AIR LIMBAH DOMESTIK

PROVINSI :

JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	RENCANA TAHUN		OPD PELAKSANA				
					ANGGARAN N+1 LOKASI	ALOKASI DANA (Rp)					
Pelayanan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan pengelolaan air limbah domestik melalui SPALD Regional terhadap seluruh rumah tangga dalam cakupan wilayah pelayanan SPALD Regional		%							
								Sub kegiatan 1	Indikator Sub Kegiatan 1		
								Sub kegiatan 2	Indikator Sub Kegiatan 2		
								Sub kegiatan 3	Indikator Sub Kegiatan 3		

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018
- Kolom 3 : Program/kegiatan/sub kegiatan air limbah domestik provinsi sesuai nomenklatur Kepmendagri 50/2020 hasil pemutakhiran Permendagri 90/2019
- Kolom 4 : Indikator program/kegiatan/sub kegiatan air limbah domestik provinsi sesuai lampiran Permendagri Nomor 18 Tahun 2020
- Kolom 5 : Diisi target satuan sesuai indikator pada kolom 4
- Kolom 6 : Satuan
- Kolom 7 : Diisi lokasi rencana pembangunan/peningkatan SPALD Regional yang berlokasi di Kabupaten/Kota
- Kolom 8 : Diisi alokasi dana dalam satuan rupiah

FORM 3. C.3 RENCANA PEMENUHAN AIR MINUM

KABUPATEN/KOTA :

1 JENIS PELAYANAN DASAR	2 PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	3 INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	4 TARGET	5 SATUAN	6 RENCANA TAHUN ANGGARAN N+1		8 OPD PELAKSANA		
					7 LOKASI	ALOKASI DANA (Rp)			
Peyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Program Pengeblahan dan Pengembangan Sistem Peyediaan Air Minum Pengeblahan dan Pengembangan Siatan Peyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Sub kegiatan 1 Sub kegiatan 2 Sub kegiatan 3	Pernyatae rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan terdistribusi terdapat seluruh rumah tangga di wilayah Kabupaten/Kota Pernyatae rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terdistribusi terdapat seluruh rumah tangga di wilayah Kabupaten/Kota Indikator Sub Kegiatan 1 Indikator Sub Kegiatan 2 Indikator Sub Kegiatan 3		%					

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
 Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018
 Kolom 3 : Program/kegiatan/sub kegiatan air minum kabupaten/kota sesuai nomenklatur Kepmendagri 50/2020 hasil penutakhiran Permendagri 90/2019
 Kolom 4 : Indikator program/kegiatan/sub kegiatan air minum kabupaten/kota sesuai lampiran Permendagri Nomor 18 Tahun 2020
 Kolom 5 : Diisi target satuan sesuai indikator pada kolom 4
 Kolom 6 : Satuan
 Kolom 7 : Diisi lokasi rencana pembangunan/peningkatan SPAM yang berlokasi di Kecamatan
 Kolom 8 : Diisi alokasi dana dalam satuan rupiah

FORM 3.C.4 RENCANA PEMENUHAN AIR LIMBAH DOMESTIK

KABUPATEN/KOTA :

JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN		OPD PELAKSANA												
					LOKASI	ALOKASI DANA (Rp)													
Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan pengolahan air limbah domestik melalui SPALD terhadap seluruh rumah tangga di wilayah kabupaten/kota		%															
								Pengembangan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan pengolahan air limbah domestik melalui SPALD terhadap seluruh rumah tangga di wilayah kabupaten/kota										
														Sub kegiatan 1	Indikator Sub Kegiatan 1				
														Sub kegiatan 2	Indikator Sub Kegiatan 2				
Sub kegiatan 3	Indikator Sub Kegiatan 3																		
	dst	dst																	

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018
- Kolom 3 : Program/kegiatan/sub kegiatan air limbah domestik provinsi sesuai nomenklatur Kepmendagri 50/2020 hasil penutakhiran Permendagri 90/2019
- Kolom 4 : Indikator program/kegiatan/sub kegiatan air limbah domestik provinsi sesuai lampiran Permendagri Nomor 18 Tahun 2020
- Kolom 5 : Diisi target satuan sesuai indikator pada kolom 4
- Kolom 6 : Satuan
- Kolom 7 : Diisi lokasi rencana pembangunan/peningkatan SPALD Regional yang berlokasi di Kecamatan
- Kolom 8 : Diisi alokasi dana dalam satuan rupiah

FORM 3. D.4 CAPAIAN LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK

KABUPATEN/KOTA :

NO.	KECAMATAN	DESA	TOTAL	TARGET			REALISASI				
				AKSES DASAR/ AKSES LAYAK PERDESAAN	AKSES AMAN SPALD-S	AKSES AMAN SPALD-T	TANPA AKSES	AKSES DASAR	AKSES LAYAK	AKSES AMAN SPALD-S	AKSES AMAN SPALD-T
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Total *)											

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
 - Kolom 2 : Diisi nama Kecamatan
 - Kolom 3 : Diisi nama Kelurahan/Desa
 - Kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang ada dalam satu Kelurahan/Desa
 - Kolom 5 : Diisi target jumlah rumah yang akan terlayani akses dasar ada dalam 1 (satu) Kelurahan/Desa
 - Kolom 6 : Diisi target jumlah rumah yang akan terlayani akses aman Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD-S) ada dalam 1 (satu) Kelurahan/Desa
 - Kolom 7 : Diisi target jumlah rumah yang akan terlayani akses aman Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) ada dalam (satu) Kelurahan/Desa
 - Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang tidak memiliki akses dalam satu Kelurahan/Desa
 - Kolom 9 : Diisi jumlah rumah memiliki akses dasar dalam satu Kelurahan/Desa
 - Kolom 10 : Diisi jumlah rumah memiliki akses layak dalam satu Kelurahan/Desa
 - Kolom 11 : Diisi jumlah rumah memiliki akses aman SPALD-S dalam satu Kelurahan/Desa
 - Kolom 12 : Diisi jumlah rumah memiliki akses aman SPALD-T dalam satu Kelurahan/Desa
- *) Total adalah jumlah dari total target dan jumlah total realisasi

FORM 3.E.1 REKAPITULASI LAYANAN AIR MINUM

PROVINSI:

JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH TARGET PELAYANAN SPAM REGIONAL	REALISASI		
		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota				

KETERANGAN

- Kolom 1 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 (tidak perlu diisi/diubah)
 Kolom 2 : Diisi total jumlah rumah yang menjadi target layanan SPAM regional
 Kolom 3 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani SPAM regional sesuai target yang ditentukan
 Kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani SPAM regional sesuai target yang ditentukan
 Kolom 5 : Diisi total rumah yang sudah terlayani (kolom 3) dibagi total rumah target pelayanan SPAM Regional (kolom 2) dikali 100%

FORM 3.E.2 REKAPITULASI LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK

PROVINSI:

JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH TARGET PELAYANAN SPAM REGIONAL	REALISASI		
		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota				

KETERANGAN

- Kolom 1 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 (tidak perlu diisi/diubah)
- Kolom 2 : Diisi total jumlah rumah yang menjadi target layanan SPALD regional
- Kolom 3 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani SPALD regional sesuai target yang ditentukan
- Kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani SPALD regional sesuai target yang ditentukan
- Kolom 5 : Diisi total rumah yang sudah terlayani (kolom 3) dibagi total rumah target pelayanan SPALD Regional (kolom 2) dikali 100%

FORM 3.E.3 REKAPITULASI LAYANAN AIR MINUM

KABUPATEN/KOTA:

JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH DI KABUPATEN/KOTA	REALISASI			PERSENTASE CAPAIAN (%)
		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI		
1 Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	2	3	4	5	

KETERANGAN

Kolom 1 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 (tidak perlu diisi/diubah)

Kolom 2 : Diisi total jumlah rumah di kabupaten/kota

Kolom 3 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani akses air minum (Terlayani JP + Terlayani BJP)

Kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani akses air minum

Kolom 5 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani akses air minum (kolom 3) dibagi total jumlah rumah di kabupaten/kota (kolom 2) dikali 100%

FORM 3.E.4 REKAPITULASI LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK

KABUPATEN/KOTA:

JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH DI KABUPATEN/KOTA	REALISASI		
		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	2	3	4	5

KETERANGAN

Kolom 1 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan pp Nomor 2 Tahun 2018 (tidak perlu diisi/diubah)

Kolom 2 : Diisi total jumlah rumah di kabupaten/kota

Kolom 3 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani akses air limbah (Terlayani Akses Dasar /Akses Layak Perdesaan + Terlayani Akses Aman SPALD-S - Terlayani Akses Aman SPALD-T)

Kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani akses air limbah

Kolom 5 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani akses air limbah (kolom 3) dibagi total jumlah rumah di kabupaten/kota (kolom 2) dikali 100%

**FORM 4.A.2 IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI RELOKASI PERUMAHAN
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA**

PROVINSI :

NO.	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS LAHAN (ha)	PEMILIK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama Kabupaten/Kota
- Kolom 3 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 4 : Diisi nama Kelurahan/Desa
- Kolom 5 : Diisi luas lahan yang potensial sebagai lokasi relokasi perumahan
- Kolom 6 : Diisi pemilik lahan yang potensial sebagai lokasi relokasi perumahan
- Kolom 7 : Diisi keterangan

**FORM 4.A.4 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA**

KABUPATEN/KOTA :

NO.	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA (rendah / sedang / tinggi)	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	RW	RT	LUAS PERUMAHAN (m ²)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK RUMAH (unit)		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)	
											RH	RTLH	Hak MILIK	Sewa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Total *)														

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
 - Kolom 2 : Diisi prediksal jenis bencana yang akan terjadi di wilayah tersebut, seperti: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor
 - Kolom 3 : Diisi 'rendah/ sedang/ tinggi' sesuai dengan tingkat kerawanan bencana di wilayah tersebut
 - Kolom 4 : Diisi nama Kecamatan
 - Kolom 5 : Diisi nama Kelurahan/Desa
 - Kolom 6 : Diisi nomor RW
 - Kolom 7 : Diisi nomor RT
 - Kolom 8 : Diisi luas perumahan di wilayah yang rawan bencana tersebut
 - Kolom 9 : Diisi jumlah rumah di wilayah yang rawan bencana tersebut
 - Kolom 10 : Diisi jumlah KK yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
 - Kolom 11 : Diisi jumlah jiwa yang tinggal di wilayah rawan bencana tersebut
 - Kolom 12 : Diisi jumlah rumah layak huni yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
 - Kolom 13 : Diisi jumlah rumah tidak layak huni yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
 - Kolom 14 : Diisi jumlah rumah yang status rumahnya hak milik yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
 - Kolom 15 : Diisi jumlah rumah yang status rumahnya sewa yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
- *) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 8 s.d. 15

**FORM 4.A.5 IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI RELOKASI PERUMAHAN
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA**

KABUPATEN/KOTA :

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS LAHAN (ha)	PEMILIK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
 Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
 Kolom 3 : Diisi nama kelurahan/desa
 Kolom 4 : Diisi luas lahan yang potensial sebagai lokasi relokasi perumahan
 Kolom 5 : Diisi pemilik lahan yang potensial sebagai lokasi relokasi perumahan
 Kolom 6 : Diisi keterangan

**FORM 4.A.6 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA**

KABUPATEN/KOTA :

NO.	JENIS BENCANA	TAHUN TERJADINYA BENCANA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JUMLAH RUMAH RUSAK	TINGKAT KERUSAKAN RUMAH			STATUS KEPEMILIKAN RUMAH		
						RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	MILIK	SEWA	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis bencana yang terjadi, dapat berupa: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah
- Kolom 3 : Diisi tahun terjadinya bencana
- Kolom 4 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 5 : Diisi nama kelurahan/desa
- Kolom 6 : Diisi jumlah rumah rusak
- Kolom 7 : Diisi jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah < 30%
- Kolom 8 : Diisi jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah 30% - 45%
- Kolom 9 : Diisi jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah > 45%
- Kolom 10 : Diisi jumlah rumah yang memiliki sertifikat kepemilikan
- Kolom 11 : Diisi jumlah rumah yang merupakan rumah sewa atau kontrak
- Kolom 12 : Diisi jumlah rumah yang tidak memiliki sertifikat kepemilikan atau bukan merupakan rumah sewa atau kontrak

* Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

**FORM 4.A.7 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH**

PROVINSI :

NO.	KAWASAN PENGEMBANGAN	LOKASI			LUAS LAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	KONDISI EKONOMI (unit rumah)		STATUS KEPEMILIKAN TANAH (unit rumah)	
		KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA				MBR	Non MBR	Legal	Illegal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Total *)									

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
 Kolom 2 : Diisi nama kawasan pengembangan
 Kolom 3 : Diisi nama kabupaten/kota
 Kolom 4 : Diisi nama kecamatan
 Kolom 5 : Diisi nama kelurahan/desa
 Kolom 6 : Diisi luas lahan bukan fungsi permukiman yang dijadikan perumahan dalam satuan hektare (Ha)
 Kolom 7 : Diisi jumlah rumah yang berada di lokasi pengembangan kawasan strategis provinsi
 Kolom 8 : Diisi jumlah KK yang berada di lokasi pengembangan kawasan strategis provinsi
 Kolom 9 : Diisi jumlah rumah yang didapatkan keluarganya termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih kecil dari
 Kolom 10 : Upah Minimum Provinsi (UMP)
 Diisi jumlah rumah yang didapatkan keluarganya tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
 Kolom 11 : Diisi jumlah rumah yang status tanahnya legal
 Kolom 12 : Diisi jumlah rumah yang status tanahnya ilegal
 *) Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 6 s.d. 12

**FORM 4.A.8 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH PROVINSI (10 - 15 HA)
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH**

PROVINSI :

NO.	LOKASI			LUAS LAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	TINGKAT KECUMUHAN (tingan/ sedang/ berat)	KETERANGAN
	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kabupaten/kota
- Kolom 3 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 4 : Diisi nama kelurahan/desa
- Kolom 5 : Diisi luas lahan di kawasan kumuh 10-15 Ha dalam satuan hektare (Ha)
- Kolom 6 : Diisi jumlah rumah yang berada di kawasan kumuh 10-15 Ha
- Kolom 7 : Diisi jumlah KK yang berada di kawasan kumuh 10-15 Ha
- Kolom 8 : Diisi "tingan/ sedang/ berat" sesuai tingkat kecumuhan di wilayah tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018
- Kolom 9 : Diisi keterangan

**FORM 4.A.9. PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH**

PROVINSI :

NO.	JENIS PROGRAM RELOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH TERDAMPAK	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI EKONOMI RUMAH		STATUS KEHENDAKIAN TANAH		SUDAH TERLAYANI			BELUM TERLAYANI
							MIBR	Non MIBR	LEGAL	ILEGAL	GANTI ASSET	SUBSIDI SEWA	PENYEDIAAN RLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSPP)													
2	Pengembangan kawasan perumahan baru skala 10-15 Ha													
3	Pengembangan perumahan baru skala besar melalui penyediaan lahan													
Total *														

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
 Kolom 2 : Diisi jenis program relokasi yang dilaksanakan
 Kolom 3 : Diisi nama kabupaten/kota
 Kolom 4 : Diisi nama kecamatan
 Kolom 5 : Diisi jumlah rumah terdampak di lokasi relokasi
 Kolom 6 : Diisi jumlah KK yang terdampak di lokasi relokasi
 Kolom 7 : Diisi jumlah jiwa yang terdampak di lokasi relokasi
 Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang pendampakan keluarganya termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MIBR), yaitu lebih kecil dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
 Kolom 9 : Diisi jumlah rumah yang pendampakan keluarganya tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MIBR), yaitu lebih besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
 Kolom 10 : Diisi jumlah rumah yang memiliki bukti kepemilikan atas tanah di lokasi relokasi
 Kolom 11 : Diisi jumlah rumah yang tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah di lokasi relokasi
 Kolom 12 : Diisi jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan ganti aset
 Kolom 13 : Diisi jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan subsidi sewa
 Kolom 14 : Diisi jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan penyediaan rumah layak huni
 Kolom 15 : Diisi jumlah pemilik rumah yang belum terlayani
 *) Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 5 s.d. 15

**FORM 4.A.10 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI YANG MENIMBULKAN BAHAYA
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH**

KABUPATEN/KOTA :

NO.	JENIS LOKASI YANG MENIMBULKAN BAHAYA	LOKASI		LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	KONDISI EKONOMI (unit rumah)		STATUS KEPEMILIKAN TANAH (unit rumah)		
		KECAMATAN	KELURAHAN/DESA				MBR	Non MBR	Legal	Ilegal	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sempadan Bel KA										
2	Daerah Sempadan Sungai										
3	Daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)										
4	Kolong Jembatan										
5	Perumahan Kumuh/Ilegal										
6	Daerah Rawan Bencana										
		Total *)									

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis program relokasi yang dilaksanakan
- Kolom 3 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 4 : Diisi nama kelurahan/desa
- Kolom 5 : Diisi luas perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya dalam satuan hektare (Ha)
- Kolom 6 : Diisi jumlah rumah yang berada di lokasi yang menimbulkan bahaya
- Kolom 7 : Diisi jumlah KK yang berada di lokasi yang menimbulkan bahaya
- Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang penduduk keluarganya termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih kecil dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
- Kolom 9 : Diisi jumlah rumah yang penduduk keluarganya tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
- Kolom 10 : Diisi jumlah rumah yang status tanahnya legal
- Kolom 11 : Diisi jumlah rumah yang status tanahnya ilegal
- *) Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 5 s.d. 11

**FORM 4.A.11 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI ATAS LAHAN BUKAN FUNGSI PERMUKIMAN
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH**

KABUPATEN/KOTA :

NO.	LOKASI		LUAS LAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	KONDISI EKONOMI (unit rumah)		STATUS KEPEMILIKAN TANAH (unit rumah)	
	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA				MBR	Non MBR	Legal	Illegal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2									
3									
4									
5									
6									
Total *)									

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Disi nomor urut
 Kolom 2 : Disi nama kecamatan
 Kolom 3 : Disi nama kelurahan/desa
 Kolom 4 : Disi luas lahan bukan fungsi permukiman yang dijadikan perumahan dalam satuan hektare (Ha)
 Kolom 5 : Disi jumlah rumah yang berada di lahan bukan fungsi permukiman yang dijadikan perumahan
 Kolom 6 : Disi jumlah KK yang berada di lahan bukan fungsi permukiman yang dijadikan perumahan
 Kolom 7 : Disi jumlah rumah yang disediakan keluarganya termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih kecil dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
 Kolom 8 : Disi jumlah rumah yang pendapatannya tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
 Kolom 9 : Disi jumlah rumah yang status tanahnya legal
 Kolom 10 : Disi jumlah rumah yang status tanahnya illegal
 *) Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 5 s.d. 11

**FORM 4.A.12 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH KABUPATEN/KOTA (< 10 HA)
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH**

KABUPATEN/KOTA :

NO.	LOKASI		LUAS LAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	TINGKAT KEKUMUHAN (tingan/sedang/berat)	KETERANGAN
	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA					
1	2	3	4	5	6	7	8

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
 Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
 Kolom 3 : Diisi nama kelurahan/desa
 Kolom 4 : Diisi luas lahan di kawasan kumuh < 10 Ha dalam satuan hektare (Ha)
 Kolom 5 : Diisi jumlah rumah yang berada di kawasan kumuh < 10 Ha
 Kolom 6 : Diisi jumlah KK yang berada di kawasan kumuh < 10 Ha
 Kolom 7 : Diisi 'tingan/sedang/berat' sesuai tingkat kekumuhan di wilayah tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018
 Kolom 8 : Diisi keterangan

**FORM 4.A.13 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH**

KABUPATEN/KOTA :

No.	JENIS RELOKASI PROGRAM	KECAMATAN	KEBUNDAH/D DESA	RW	RT	JUMLAH RUMAH TERDAMPAK	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KELOMPOK EKONOMI KETERAMPILAN			STATUS TANAH		SUDUT TERLAYANI			BELUM TERLAYANI
									MBR	NON MBR	LEVAL	LEVAL	LEVAL	LEVAL	GANT ASAT	SUBSIDI SEWA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Total																	

KETERANGAN

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis relokasi program yang dilaksanakan, yaitu:
 1. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Sempadan Rel KA
 2. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Sempadan Sungai
 3. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Selatan Utara Tegangan Listrik Tinggi (SUTET)
 4. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Kolong Jambatan
 5. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Perumahan Kumuh/Illegal
 6. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Rawan Bencana
 7. Relokasi perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman
- Kolom 3 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 4 : Diisi nama Kelurahan/desa
- Kolom 5 : Diisi nomor RW
- Kolom 6 : Diisi nomor RT
- Kolom 7 : Diisi jumlah rumah yang terdampak relokasi di lokasi relokasi
- Kolom 8 : Diisi jumlah KK yang terdampak relokasi di lokasi relokasi
- Kolom 9 : Diisi jumlah jiwa yang terdampak relokasi di lokasi relokasi
- Kolom 10 : Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih kecil dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
- Kolom 11 : Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
- Kolom 12 : Diisi jumlah rumah yang memiliki bukti kepemilikan atas tanah di lokasi relokasi
- Kolom 13 : Diisi jumlah rumah yang tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah di lokasi relokasi
- Kolom 14 : Diisi jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan ganti aset
- Kolom 15 : Diisi jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan subsidi sewa
- Kolom 16 : Diisi jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan penyediaan rumah layak huni
- Kolom 17 : Diisi jumlah pemilik rumah yang belum terlayani
- *) Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

**FORM 4.B.2 PERHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI
BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA**

PROVINSI :

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
A.	Pengumpulan Data	Survei sekunder	Rp (Sub Total)
		1. Data wilayah administrasi penanganan	Rp (Sub Total)
1.	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana	2. Identifikasi melalui citra satelit	Orang*Hari
		Survei primer	Rp (Sub Total)
		1. Permeitan	Orang*Hari
		Survei sekunder	Rp (Sub Total)
2.	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	1. Data aset lahan pemda	Orang*Hari
		2. Identifikasi melalui citra satelit dan RTRW	Orang*Hari
		Survei Primer	Rp (Sub Total)
		1. Permeitan	Orang*Hari
3.	Data rumah korban bencana alam kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Perdatan rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Rp (Sub Total)
		Survei Primer	Rp (Sub Total)
B.	Sosialisasi	Transportasi	Rp (Sub Total)
		Konsumsi rapat	Orang*Hari
		Penggunaan materi pelatihan	Orang*Hari
		ATK	Eks
		Narasumber	LS
C.	Pembentukan tim satgas	Diklat	Orang*Hari
		Transportasi	Rp (Biaya CI)
1.	Pelatihan tim satgas	Konsumsi rapat	Orang*Hari
		Penggunaan materi pelatihan	Orang*Hari
		ATK	Eks
		Pelatih/praktisi	LS
		Surveor	Orang*Hari
D.	Pendataan cepat	Penggunaan form	Rp (Sub Total)
		Pengolahan data	Orang*Hari
1.	Pengisian form A dan B	Konsumsi rapat	Rp (Sub Total)
		Transportasi	Orang*Hari
E.	Verifikasi penerima layanan SPM	Konsumsi rapat	Rp (Sub Total)
		Penggunaan materi	Orang*Hari
1.	Rekrutmen Warga untuk menentukan calon penerima dan layanan SPM	Transportasi	Orang*Hari
		Penggunaan materi	Eks

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
F.	Penyusunan rencana aksi		Rp (Biaya F1)
1.	Penyelenggaraan rapat koordinasi untuk menyepakati Peraturan dan jenis pelayanan	Konsumsi rapat	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Penggandaan materi	Eks
		ATK	LS
G.	Rehabilitasi Rumah		Rp (Sub Total)
	1. Pembentukan tim pendamping/fasilitator	Tenaga ahli sipil/arsitektur	Orang*bulan
	2. Pelatihan fasilitator	Konsumsi Rapat	Orang*kali
		Pelatih/Praktisi	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Penggandaan materi	Eks
	3. Pelaksanaan rehabilitasi rumah	Pembangunan fisik rumah sesuai DED dan RAB	Rp
H.	Pembangunan Kembali		Rp (Sub Total)
	1. Pembentukan tim pendamping/fasilitator	Tenaga ahli sipil/arsitektur	Orang*bulan
	2. Pelatihan fasilitator	Konsumsi Rapat	Orang*kali
		Pelatih/Praktisi	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Penggandaan materi	Eks
	3. Penyusunan DED pembangunan kembali rumah layak huni dengan spesifikasi rumah bencana	Rembug Desa	Rp (Sub Total)
		1. Media diskusi	Rp
		2. Transportasi	Orang*Hari
		3. Konsumsi rapat	Orang*kali
I.	Pembangunan rumah		Rp (Sub Total)
	4. Pembangunan baru/relokasi korban bencana	Pembebasan lahan	Rp (Sub Total)
		Rembug warga	Rp
		1. Media diskusi	Rp (Sub Total)
		2. Transportasi	Rp
		3. Konsumsi rapat	Orang*Hari
		4. Tenaga ahli	Orang*kali
		5. Tenaga ahli perencanaan	Orang*bulan
		6. Tenaga ahli arsitektur	Orang*bulan
		7. Tenaga ahli teknik sipil	Orang*bulan
		8. Tenaga ahli ME	Orang*bulan
		9. Tenaga ahli plumbing	Orang*bulan
J.	3. Pembangunan rumah khusus + PSU	Pembangunan fisik rumah sesuai DED dan RAB	Rp
	Penyusunan laporan pelaksanaan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Penyusunan laporan pelaksanaan SPM	Pembahasan (paket meeting)	Rp (Sub Total)
			Orang*kali

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
		Transportasi	Orang*kali
		Praktisi/Narasumber	Orang*kali
		Penggandaan dokumen laporan	Eks
		Pembahasan (paket meeting)	Rp (Sub Total)
K.	Pembinaan Penerapan SPM	Transportasi	Orang*kali
	1. Pembinaan SPM kepada pelaksana SPM kabupaten/kota.	Praktisi/Narasumber	Orang*kali
		Penggandaan dokumen laporan	Eks
		Pengadaan sistem informasi	Rp (Sub Total)
L.	Pemantauan Penerapan SPM	Operator Pelaksana Update Data Kinerja	Orang*kali
	1. Perangkat Pemantauan SPM	Survei lapangan	Rp (Sub Total)
	2. Pemantauan kinerja penerapan SPM	Pembahasan (paket meeting)	Orang*kali
M.	Evaluasi Penerapan SPM	Transportasi	Orang*kali
	1. Rapat evaluasi penerapan	Praktisi/Narasumber	Orang*kali
		Penggandaan dokumen laporan	Eks

FORM 4.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI TERKENA BENCANA
KABUPATEN/KOTA :

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
A.	Pengumpulan Data	Survei Sekunder	Rp (Sub Total)
1.	Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana	1. Data Wilayah Administrasi Penanganan	Rp (Sub Total)
		2. Identifikasi melalui citra satelit	Orang*Hari
		Survei Primer	Rp (Sub Total)
2.	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	1. Pemetaan	Orang*Hari
		Survei Sekunder	Rp (Sub Total)
1.	Data aset lahan pemda	1. Data aset lahan pemda	Orang*Hari
2.	Identifikasi melalui citra satelit dan RTRW	2. Identifikasi melalui citra satelit dan RTRW	Orang*Hari
Survei Primer		Survei Primer	Rp (Sub Total)
1.	Pemetaan	1. Pemetaan	Orang*Hari
3.	Data Rumah Korban Bencana alam kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Pendataan rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Rp (Sub Total)
4.	Pendataan rumah sewa	Survei Primer	Rp (Sub Total)
B.	Sosialisasi	Transportasi	Rp (Sub Total)
1.	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi rumah kepada masyarakat/ sukarelawan tanggap bencana	Konsumsi Rapat	Orang*kali
		Penggandaan Materi Pelatihan	Orang*kali
		ATK	Eks
		Narasumber	LS
		Orang*kali	Orang*kali
C.	Pembentukan Tim Satgas	Rp (Biaya C1)	Rp (Biaya C1)
1.	Pelatihan Tim Satgas	Diklat	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Konsumsi Rapat	Orang*kali
		Penggandaan Materi Pelatihan	Eks
		ATK	LS
		Pelatih/Praktisi	Orang*kali
D.	Pendataan Cepat	Surveor	Rp (Sub Total)
1.	Pengisian Form A dan B	Penggandaan Form	Orang*Hari
		Penggandaan Data	Eks
E.	Verifikasi penerima layanan SPM	Konsumsi Rapat	Rp (Sub Total)
1.	Reimbug Warga untuk mencirikan calon penerima dan layanan SPM	Transportasi	Orang*kali
		Penggandaan Materi	Orang*kali
F.	Penyusunan Rencana Aksi	Konsumsi Rapat	Eks
1.	Penyelenggaraan rapat koordinasi untuk menyepakati	Rp (Biaya F1)	Rp (Biaya F1)
			Orang*kali

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	Penerima dan jenis pelayanan	Transportasi Penggandaan Materi ATK	Orang ^g kali Eks LS
G.	Rehabilitasi Rumah	Tenaga Ahli Sipil/Arsitektur Konsultasi Rapat Pelatih/Praktisi Transportasi Penggandaan Materi	Rp (Sub Total) Orang ^g kali Orang ^g kali Orang ^g kali Eks
	1. Pembentukan tim pendamping/fasilitator	Pembangunan Fisik Rumah sesuai DED dan RAB	Rp
	2. Pelatihan fasilitator	Pembangunan Fisik Rumah sesuai DED dan RAB	Rp (Sub Total)
	3. Pelaksana rehablilitasi rumah	Tenaga Ahli Sipil/Arsitektur Konsultasi Rapat Pelatih/Praktisi Transportasi	Orang ^g bulan Orang ^g kali Orang ^g kali Orang ^g kali
H.	Pembangunan Kembali	Pembangun Materi	Eks
	1. Pembentukan tim pendamping/fasilitator	Rembu ^g Desa	Rp (Sub Total)
	2. Pelatihan fasilitator	1. Media diskusi 2. Transportasi 3. Konsultasi Rapat	Rp Orang ^g Hari Orang ^g kali
	3. Penyusunan DED Pembangunan Kembali Rumah Layak Huni Dengan Spesifikasi Rumah Bencana	Pembangunan Fisik Rumah sesuai DED dan RAB	Rp (Sub Total)
	4. Pembangunan Rumah	Pembahasan Lahan	Rp
I.	Pembangunan Baru/ Relokasi Korban Bencana	Rembu ^g Warga	Rp (Sub Total)
	1. Pengadaan Lahan	1. Media diskusi 2. Transportasi 3. Konsultasi Rapat	Rp Orang ^g Hari Orang ^g kali
	2. Penyusunan site plan dan DED Rumah Bersama Penerima Pelayanan Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni	1. Tenaga Ahli Perencana 2. Tenaga Ahli Arsitektur 3. Tenaga Ahli Teknik Sipil 4. Tenaga Ahli ME 5. Tenaga Ahli Plumbing	Orang ^g bulan Orang ^g bulan Orang ^g bulan Orang ^g bulan Orang ^g bulan
	3. Pembangunan Rumah Khusus + PSU	Pembangunan Fisik Rumah sesuai DED dan RAB	Rp
J.	Penyusunan Laporan Pelaksanaan SPM	Pembahasan (paket meeting) Transportasi Praktisi/Narasumber	Rp (Sub Total) Orang ^g kali Orang ^g kali
	1. Penyusunan Laporan Pelaksanaan SPM	Penggandaan dokumen laporan	Eks

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
K.	Pembinaan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
1.	1. Pembinaan SPM kepada pelaksana SPM kabupaten/kota.	Pembahasan [paket meeting] Transportasi Praktisi/Narasumber	Orang ^a kali Orang ^a kali Orang ^a kali
		Penggandaan dokumen laporan	Eks
L.	Pemantauan Penerapan SPM	Penggandaan sistem informasi	Rp (Sub Total)
	1. Peringkat Pemantauan SPM	Operator Pelaksana Update Data Kinerja	Rp
	2. Pemantauan kinerja penerapan SPM	Survei lapangan	Orang ^a kali
M.	Evaluasi Penerapan SPM	Pembahasan [paket meeting] Transportasi	Rp (Sub Total) Orang ^a kali Orang ^a kali
	1. Rapat evaluasi penerapan	Praktisi/Narasumber	Orang ^a kali
		Penggandaan dokumen laporan	Eks

**FORM 4.B.6 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT
YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH**

PROVINSI :

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	1	2	3	4	5	6
1	2	3	1	2	3	4	5	6
1	Pengumpulan Data		1. Pendataan perumahan di lokasi yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya	Survey sekunder: Pengadaan Peta Survey primer: Pengambilan Data Lapangan	Rp (Sub Total)	2. Pendataan perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman	Survey sekunder: Pengadaan Peta Survey primer: Pengambilan Data Lapangan	Orang*Hari
3	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus eksisting		3. Pendataan rumah sewa milik masyarakat, Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus eksisting	Survey sekunder: Koordinasi dengan Instansi Terkait (PTSP) Survey primer: Pengambilan Data Lapangan	Rp	4. Pengolahan Data	Tenaga Pengolah Data: Tenaga Ahli Geografi/Geodesi Tenaga Ahli Statistik	Orang*Hari Orang*Bin Rp (Sub Total)
2	Sinkronisasi program bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam dokumen RKP Daerah Kabupaten/Kota		1. Rapat Koordinasi bersama Bappeda dan OPD lain terkait program pemerintah yang berdampak pada relokasi permukiman masyarakat	Koordinasi dan Sinkronisasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Paket meeting	Orang*Kali	2. Rapat Sinkronisasi dokumen	Paket meeting	Rp (Sub Total)
3	Pembinaan masyarakat terkait relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		1. Sosialisasi tentang program Pemerintah Daerah dan rencana relokasi	Penyelenggaraan Sosialisasi: Penggunaan media publikasi (leaflet atau booklet) Transportasi Konsumsi	Eks Orang*Hari Orang*Kali	2. Sosialisasi tentang layanan SPM	Penyelenggaraan Sosialisasi: Penggunaan media publikasi (leaflet atau booklet) Transportasi Konsumsi	Eks Orang*Hari Orang*Kali
4	Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi				Rp (Sub Total)			Rp (Sub Total)

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Identifikasi calon penerima pelayanan dan pilihan layanan SPM Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Identifikasi	Eks
		Penggandaan Formulir ATK	Rp
2.	Penyusunan dokumen perencanaan	Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Hari
		Rembung Warga	Rp
		Media diskusi	Orang*Hari
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Hari
		Penggandaan dokumen	Eks
		Penggandaan dokumen	Eks
5	Fasilitasi Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	Penggandaan dokumen	Rp (Sub Total)
	1.	Verifikasi penerima pelayanan Fasilitasi Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	Eks
		Penggandaan Formulir	Rp
	2.	Socialisasi mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Hari
	3.	Penyelenggaraan Socialisasi	Eks
		Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet)	Orang*Hari
	3.	Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Hari
	3.	Pelaksanaan pendampingan teknis perhitungan appraisal aset properti	Orang*Hari
		Ternaga Ahli Jasa Appraisal	Orang*Hari
	3.	Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Hari
	4.	Penyelenggaraan Socialisasi	Eks
		Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet)	Orang*Hari
	4.	Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Hari
6	Subsidi Uang Sewa	Penggandaan formulir	Rp (Sub Total)
1.	Verifikasi penerima pelayanan subsidi uang sewa	Penyelenggaraan Verifikasi	Eks
		Penggandaan Formulir	Rp
		ATK	Rp
		Transportasi	Orang*Hari

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
2.	Pendampingan penentuan rumah sewa yang layak huni	Konsumsi Pelaksanaan pendampingan teknis penentuan rumah sewa yang layak huni	Orang ^a Kali
3.	Penyaluran Subsidi Uang Sewa	Konsumsi Penyaluran Subsidi Uang Sewa Total Subsidi Uang Sewa	Orang ^a Kali Rp
		Penggandaan dokumen	Eks Rp (Sub Total)
7	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni		
	1. Verifikasi penerima pelayanan penyediaan rumah layak huni	Penyelenggaraan Verifikasi Penggandaan Formulir ATK Transportasi	Eks Rp Orang ^a Hari Orang ^a Kali
	2. Penyusunan Rencana Tapak dan DED Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus beserta PSU	Konsumsi Rembug Warga Media diskusi Transportasi	Rp Orang ^a Hari Orang ^a Kali
	3. Perjanjian pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Konsumsi Tenaga Ahli Perencana Tenaga Ahli Arsitektur Tenaga Ahli Teknik Sipil Tenaga Ahli ME Tenaga Ahli Plumbing Rembug Warga Media diskusi Transportasi	Rp Orang ^a Hari Orang ^a Bin Orang ^a Bin Orang ^a Bin Orang ^a Bin Orang ^a Bin Orang ^a Kali
	5. Pembangunan Rumah Susun Umum dan atau/Rumah Khusus beserta PSU	Konsumsi Pembangunan fisik Rumah Susun Biaya konstruksi Biaya MK	Rp Rp Rp
	6. Penghunan Rumah Susun dan/atau Rumah Khusus	Pemanfaatan dan Pengelolaan Rumah Pemeliharaan bangunan dan lingkungan Penggandaan dokumen	BOP ^a Bin Eks
8	Pelaporan Penerapan SPM	1. Penyusunan Laporan Penerapan SPM	Rp (Sub Total) Orang ^a Kali
		Pembahasan (Paket meeting)	

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	1	2	3	4	5	6
9	Pembinaan Pererapan SPM	Penyenggaraan Pembinaan		Penggandaan dokumen laporan		Eks	Rp (Sub Total)	
	1. Pembinaan kepada SPM kepada Kabupaten/Kota, sektor Swasta, dan masyarakat.	Pembahasan (Paket meeting)		Penggandaan dokumen laporan		Eks	Orang* Kali	
		Praktisi/ Narasumber					Orang* Kali	
							Rp (Sub Total)	
10	Pemantauan Pererapan SPM	Penggandaan sistem informasi				Rp	Orang* Kali	
	1. Perangkat Pemantauan SPM	Operator pelaksana update data kinerja					Orang* Kali	
	2. Pemantauan kinerja pererapan SPM	Survei lapangan					Orang* Kali	
11	Evaluasi Pererapan SPM	Pembahasan (Paket meeting)				Rp (Sub Total)	Orang* Kali	
	1. Evaluasi Pererapan	Penggandaan Materi				Eks	Orang* Kali	
		Narasumber					Orang* Kali	

FORM 4.B.7 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA :

NO.	JENIS RELOKASI PROGRAM	KEC/MANTAN	KEJURAHAN/ DESA	RW	RT	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	Jumlah Anggota Keluarga	MORIS EKONOMI		Luas Bangunan (m ²)	Luas Tanah (m ²)	Luas Tanah			Sifat Rumah		Lainnya	Ganti Ases	Belanja		Provinsi
									MHR	Non MHR			Jabal	Jabal	MHR	Sewa	Jabal			Sewa	Belanja	
Total *)																						

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis Relokasi Program yang dilaksanakan
 1. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Sempadan Rel KA
 2. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Sempadan Sungai
 3. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah SUTET
 4. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Kolong Jembatan
 5. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Perumahan Kumuh/Illegal
 6. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Rawan Bencana
 7. Relokasi perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman
- Kolom 3 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 4 : Diisi nama kelurahan/desa
- Kolom 5 : Diisi nomor RW
- Kolom 6 : Diisi nomor RT
- Kolom 7 : Diisi nama kepala keluarga dalam satu rumah (jika dalam satu rumah terdapat dua KK, cukup diisi satu nama kepala keluarga)
- Kolom 8 : Diisi NIK kepala keluarga
- Kolom 9 : Diisi jumlah seluruh anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah tersebut
- Kolom 10 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga < UMP
- Kolom 11 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga > UMP
- Kolom 12 : Diisi luas bangunan dalam satuan m²
- Kolom 13 : Form 4.B.7 Diisi luas tanah dalam satuan m²
- Kolom 14 : Diisi angka 1 bila memiliki sertifikat kepemilikan
- Kolom 15 : Diisi angka 1 bila merupakan rumah sewa atau kontrak
- Kolom 16 : Diisi angka 1 bila tidak memiliki sertifikat kepemilikan atau bukan merupakan rumah sewa atau kontrak
- Kolom 17 : Diisi angka 1 bila memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut
- Kolom 18 : Diisi angka 1 bila tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut
- Kolom 19 : Diisi angka 1 bila pemilik rumah tersebut sudah terlayani dengan ganti aset
- Kolom 20 : Diisi angka 1 bila pemilik rumah tersebut sudah terlayani dengan subsidi sewa
- Kolom 21 : Diisi angka 1 bila pemilik rumah tersebut sudah terlayani dengan penyediaan rumah layak huni

*) Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

**FORM 4.B.8 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM PEMERINTAH**

KABUPATEN/KOTA :

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	Pengumpulan Data	3	4
1.	1. Pendataan perumahan di lokasi yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya	Survey sekunder	Rp (Sub Total)
		Pengadaan Peta	Rp
		Survey primer	Rp
		Pengambilan Data Lapangan	Orang*Hari
2.	2. Pendataan perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman	Survey sekunder	Rp
		Pengadaan Peta	Rp
		Survey primer	Rp
		Pengambilan Data Lapangan	Orang*Hari
3.	3. Pendataan rumah sewa milik masyarakat, Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus eksisting	Survey sekunder	Rp
		Koordinasi dengan Instansi Terkait (PTSP)	Rp
		Survey primer	Rp
		Pengambilan Data Lapangan	Orang*Hari
4.	4. Pengolahan Data	Tetanga Pengolah Data	Orang*Bln
		Tetanga Ahli Geograf/Geodesi	Orang*Bln
		Tetanga Ahli Statistik	Orang*Bln
		Koordinasi dan Sinkronisasi program Pemerintah Daerah	Rp (Sub Total)
2	Sinkronisasi program bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam dokumen RKP Daerah Kabupaten/Kota	1. Rapat Koordinasi bersama Bappeda dan OPD lain terkait program pemerintah yang berdampak pada relokasi permukiman masyarakat	Orang*Kali
		2. Rapat Sinkronisasi dokumen	Orang*Kali
		Pembinaan masyarakat terkait relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp (Sub Total)
		1. Sosialisasi tentang program Pemerintah Daerah dan rencana relokasi	Eks
		Pengembangan media publikasi (leaflet atau booklet)	Orang*Hari
		Trans portasi	Orang*Kali
		Konsumsi	Orang*Kali
		Penyelenggaraan Sosialisasi	Eks
3	2. Sosialisasi tentang layanan SPM	Pengembangan media publikasi (leaflet atau booklet)	Eks
		Trans portasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
		Penyelenggaraan Sosialisasi	Eks
4	Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena	Rp (Sub Total)	Rp (Sub Total)

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1			
	Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
	1. Identifikasi calon penerima pelayanan dan pilihan layanan SPM Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Identifikasi Penggandaan Formulir ATK	Eks Rp
		Transpor tasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
	2. Penyusunan dokumen perencanaan	Rebug Warga	Rp
		Media diskusi	Rp
		Transpor tasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
		Penggandaan dokumen	Eks
		Penggandaan dokumen	Eks
5	Fasilitasi Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan		Rp (Sub Total)
	1. Verifikasi penerima pelayanan Fasilitasi Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	Penyelenggaraan Verifikasi Penggandaan Formulir ATK	Eks Rp
		Transpor tasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
	2. Sosialisasi mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	Penyelenggaraan Sosialisasi Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet)	Eks
		Transpor tasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
	3. Pendampingan teknis perhitungan appraisal aset properti	Pelaksanaan pendampingan teknis perhitungan appraisal aset properti Tenaga Ahli Jasa Appraisal	Orang*Bln
		Transpor tasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
	4. Sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan KPR FLPP	Penyelenggaraan Sosialisasi Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet)	Eks
		Transpor tasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
6	Subsidi Uang Sewa		Rp (Sub Total)
	1. Verifikasi penerima pelayanan subsidi uang sewa	Penyelenggaraan Verifikasi Penggandaan Formulir ATK	Eks Rp

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
2.	Pendampingan penentuan rumah sewa yang layak huni	Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Hari
		Pelaksanaan pendampingan teknis penentuan rumah sewa yang layak huni	
3.	Penyaluran Subsidi Uang Sewa	Konsumsi	Orang*Hari
		Penyaluran Subsidi Uang Sewa	Rp
		Total Subsidi Uang Sewa	Eks
7	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni	Penyelenggaraan Verifikasi	Rp (Sub Total)
		Penggandaan Formulir	Eks
		ATK	Rp
2.	Penyusunan Rencana Tapak dan DED Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus beserta PSU	Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Hari
		Rembug Warga	Rp
		Media diskusi	Rp
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Hari
		Tenaga Ahli	Orang*Hari
		Tenaga Ahli Perencana	Orang*Bln
		Tenaga Ahli Arsitektur	Orang*Bln
		Tenaga Ahli Teknik Sipil	Orang*Bln
3.	Perjanjian pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Tenaga Ahli ME	Orang*Bln
		Tenaga Ahli Plumbing	Orang*Bln
		Rembug Warga	Rp
		Media diskusi	Rp
		Transportasi	Orang*Hari
4.	Pembangunan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus beserta PSU	Konsumsi	Orang*Hari
		Pembangunan fisik Rumah Susun	Orang*Hari
		Biaya konstruksi	Orang*Kali
5.	Penghantaran Rumah Susun dan/atau Rumah Khusus	Biaya MK	Rp
		Pemanfaatan dan Pengelolaan Rumah	Rp
		Pemeliharaan bangunan dan lingkungan	BOp*Bln
		Penggandaan dokumen	Eks

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1		3	4
8	Pelaporan Penerapan SPM	Pembahasan (Paket meeting)	Rp (Sub Total)
	1. Penyusunan Laporan Penerapan SPM	Penggandaan dokumen laporan	Orang*Kali
			Eks
			Rp (Sub Total)
9	Pembinaan Penerapan SPM	Peryelenggaraan Pembinaan	
	1. Pembinaan kepada SPM kepada Kabupaten/Kota, sektor Swasta, dan masyarakat.	Pembahasan (Paket meeting)	Orang*Kali
		Penggandaan dokumen laporan	Eks
		Praktisi/ Narasumber	Orang*Kali
			Rp (Sub Total)
10	Pemantauan Penerapan SPM	Pengadaan sistem Informasi	Rp
	1. Peringkat Pemantauan SPM	Operator pelaksana update data kinerja	Orang*Kali
	2. Pemantauan kinerja penerapan SPM	Survei lapangan	Orang*Kali
			Rp (Sub Total)
11	Evaluasi Penerapan SPM	Pembahasan (Paket meeting)	Orang*Kali
	1. Evaluasi Penerapan	Penggandaan Materi	Eks
		Narasumber	Orang*Kali

FORM 4.C.1 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA

PROVINSI :

NO.	KEGIATAN LAYANAN	JUMLAH RUMAH TANGGA	KEBUTUHAN BIAYA	SUMBER PEMBIAYAAN									
				TAHUN KE-1			TAHUN KE 2			TAHUN KE 3			
				APBD	DAK	LAINNYA	APBD	DAK	LAINNYA	APBD	DAK	LAINNYA	
1	Rehabilitasi	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Pembangunan kembali												
3	Penyediaan rumah relokasi												
	a. Pengadaan lahan												
	b. Pembangunan baru												
4	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana												
	Jumlah *)												

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Kegiatan layanan diisi sesuai dengan form 4.B.1 pada kolom 21 s.d. 24
Kolom 3 : Diisi dengan jumlah rumah tangga penerima dari masing-masing layanan
Kolom 4 : Diisi dengan kebutuhan biaya
Kolom 5 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada Tahun ke-1
Kolom 6 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada Tahun ke-1
Kolom 7 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada Tahun ke-1
Kolom 8 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada Tahun ke-2
Kolom 9 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada Tahun ke-2
Kolom 10 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada Tahun ke-2
Kolom 11 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada Tahun ke-3
Kolom 12 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada Tahun ke-3
Kolom 13 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada Tahun ke-3
*) : Jumlah adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

**FORM 4.C.2 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA
KABUPATEN/KOTA :**

NO.	KEGIATAN LAYANAN	JUMLAH RUMAH TANGGA	KEBUTUHAN BIAYA	SUMBER PEMBIAYAAN								
				TAHUN KE-1			TAHUN KE 2			TAHUN KE 3		
				APBD	DAK	LAINNYA	APBD	DAK	LAINNYA	APBD	DAK	LAINNYA
1	Rehabilitasi	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Pembangunan kembali											
3	Peyediaan rumah relokasi											
	b. Pembangunan baru											
4	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana											

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
 Kolom 2 : Kegiatan Layanan diisi sesuai dengan form 4.B.3 Kolom 20 s.d. 23
 Kolom 3 : Diisi dengan jumlah rumah tangga penerima dari masing-masing layanan
 Kolom 4 : Diisi dengan kebutuhan biaya
 Kolom 5 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada Tahun ke-1
 Kolom 6 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada Tahun ke-1
 Kolom 7 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesuai dengan perubahan perundangan pada Tahun ke-1
 Kolom 8 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada Tahun ke-2
 Kolom 9 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada Tahun ke-2
 Kolom 10 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesuai dengan perubahan perundangan pada Tahun ke-2
 Kolom 11 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada Tahun ke-3
 Kolom 12 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada Tahun ke-3
 Kolom 13 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesuai dengan perubahan perundangan pada Tahun ke-3
 *) Jumlah adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

FORM 4.C.3 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM

PROVINSI :

NO.	KEGIATAN LAYANAN	JUMLAH RUMAH TANGGA	KEBUTUHAN BIAYA	SUMBER PEMBIAYAAN			
				APBD	DAK	LAINNYA	
1	1 Fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan	2	3	4	5	6	7
2	2 Penyediaan rumah layak huni						
	Jumlah *)						

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah rumah tangga penerima dari masing-masing layanan
- Kolom 4 : Diisi dengan kebutuhan biaya
- Kolom 5 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada Tahun N+1
- Kolom 6 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada Tahun N+1
- Kolom 7 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada Tahun N+1
- *) : Jumlah adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

**FORM 4.D.1 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA TAHUN-N
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA**

PROVINSI :

NO	JENIS BENCANA	TARIKH TERKAMBITA BENCANA	KABUPATEN/ KOTA	TOTAL RUMAH RUSAK (RUM)	TINGKAT KERUSAKAN RUMAH					TANGGAP				REKONSILIASI					
					RISAK BERANGG (unit rumah)	RISAK SEDANG (unit rumah)	RISAK BERAT (unit rumah)	REHABILITASI (unit rumah)	PERAWAUNAN KEMBALI (unit rumah)	RELOKASI (unit rumah)	SUBSIDY UANG SEWA (unit rumah)	REHABILITASI (unit rumah)	PERAWAUNAN KEMBALI (unit rumah)	RELOKASI (unit rumah)	SUBSIDY UANG SEWA (unit rumah)	RELOKASI (unit rumah)	SUBSIDY UANG SEWA (unit rumah)	BELUM TERLAYANI (unit rumah)	
Total 1)																			
Persentase layanan **)																			
Capaian SPM Total **)																			

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
 - Kolom 2 : Diisi jenis bencana yang terjadi, dapat berupa: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah
 - Kolom 3 : Diisi tahun terjadinya bencana
 - Kolom 4 : Diisi nama Kabupaten/ Kota
 - Kolom 5 : Diisi total rumah rusak
 - Kolom 6 : Diisi jumlah rumah yang rusak ringan
 - Kolom 7 : Diisi jumlah rumah yang rusak sedang
 - Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang rusak berat
 - Kolom 9 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan rehabilitasi
 - Kolom 10 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan pembangunan kembali
 - Kolom 11 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan relokasi
 - Kolom 12 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan subsidi uang sewa
 - Kolom 13 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani dengan rehabilitasi
 - Kolom 14 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani dengan pembangunan kembali
 - Kolom 15 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani dengan relokasi
 - Kolom 16 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani dengan subsidi uang sewa
 - Kolom 17 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani
- *) Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut
- **) Presentase layanan didapatkan dari total dibagi dengan target dikalikan 100
- ***) Capaian SPM total merupakan rata-rata dari keseluruhan presentase layanan

**FORM 4.D.3 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH TAHUN-N
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH**

PROVINSI :

NO.	JENIS PROGRAM RELOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	TARGET								REALISASI		
					TOTAL (UNIT RUMAH)	GANTI ASET (UNIT RUMAH)	SUBSIDI SEWA (UNIT RUMAH)	PENYEDIAAN RLH (UNIT RUMAH)	GANTI ASET (UNIT RUMAH)	SUBSIDI SEWA (UNIT RUMAH)	PENYEDIAAN RLH (UNIT RUMAH)	BELUM TERLAYANI (UNIT RUMAH)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pvochna (KSP)														
2	Pengaturan kawasan rumah 10-15 Ha														
3	Pengembangan perumahan baru skala besar melalui penyediaan akses														
Total 9)															
					Persentase Layanan **)										
					Capaian SPM Total ***)										

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
 - Kolom 2 : Diisi jenis program relokasi yang dilaksanakan
 - Kolom 3 : Diisi nama Kabupaten/Kota
 - Kolom 4 : Diisi nama Kecamatan
 - Kolom 5 : Diisi nama Kelurahan/Desa
 - Kolom 6 : Diisi total rumah yang terkena program relokasi
 - Kolom 7 : Diisi target jumlah rumah yang dilayani dengan ganti aset
 - Kolom 8 : Diisi target jumlah rumah yang dilayani dengan subsidi sewa
 - Kolom 9 : Diisi target jumlah rumah yang dilayani dengan penyediaan rumah layak huni
 - Kolom 10 : Diisi jumlah rumah yang telah dilayani dengan ganti aset
 - Kolom 11 : Diisi jumlah rumah yang telah dilayani dengan subsidi sewa
 - Kolom 12 : Diisi jumlah rumah yang telah dilayani dengan penyediaan rumah layak huni
 - Kolom 13 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani
- *) Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut
- **) Presentase layanan didapatkan dari total dibagi dengan target dikalikan 100
- ***) Capaian SPM total merupakan rata-rata dari keseluruhan presentase layanan

**FORM 4.D.4 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA
TAHUN-N
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PROGRAM PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN / KOTA :**

NO	JENIS RELOKASI RUMAH	KECAMATAN	DESA	TARGET						REALISASI							
				TOTAL JENIS RELOKASI	QUANT ASSET JENIS RELOKASI	SUBSIDSI SEWA JENIS RELOKASI	PENYEDIAAN HUN JENIS RELOKASI	QUANT ASSET JENIS RELOKASI	SUBSIDSI SEWA JENIS RELOKASI	PENYEDIAAN HUN JENIS RELOKASI	BERHENTI TERLAYANI JENIS RELOKASI						
1	Relokasi perumahan di lokasi yang membaik																
2	Relokasi perumahan di lokasi yang membaik																
3	Relokasi perumahan di lokasi yang membaik																
4	Relokasi perumahan di lokasi yang membaik																
5	Relokasi perumahan di lokasi yang membaik																
6	Relokasi perumahan di lokasi yang membaik																
7	Relokasi perumahan di lokasi yang membaik																
Total 71																	

Berkas 1
Capaian SPM Tahun 2021

- KETERANGAN:**
- Kolom 1 : Diisi nomor urut
 - Kolom 2 : Diisi jenis relokasi program yang dilaksanakan
 - Kolom 3 : Diisi nama Kecamatan
 - Kolom 4 : Diisi nama Kelurahan / Desa
 - Kolom 5 : Diisi total rumah yang terkena relokasi program
 - Kolom 6 : Diisi target jumlah rumah yang dilayani dengan subsidi aset
 - Kolom 7 : Diisi target jumlah rumah yang dilayani dengan penyediaan rumah layak huni
 - Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang telah dilayani dengan subsidi aset
 - Kolom 9 : Diisi jumlah rumah yang telah dilayani dengan penyediaan rumah layak huni
 - Kolom 10 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani
 - Kolom 11 : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut
 - Kolom 12 : Presentase layanan didapatkan dari total dibagi dengan target dikalikan 100
- *) Capaian SPM total merupakan rata-rata dari keseluruhan presentase layanan

FORM 4.E.1 CAPAIAN TARGET SPM PERUMAHAN RAKYAT

PROVINSI:

JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH TARGET PELAYANAN SPM PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	REALISASI		
		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana				
Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah				

KETERANGAN

Kolom 1 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 (tidak perlu diisi/ditubah)

Kolom 2 : Diisi total jumlah rumah yang menjadi target layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan

Kolom 3 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani SPM layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan

Kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani SPM layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan

Kolom 5 : Diisi total rumah yang sudah terlayani (kolom 3) dibagi total rumah target pelayanan SPM Perumahan (kolom 2) dikali 100%

FORM 4.E.2 CAPAIAN TARGET SPM PERUMAHAN RAKYAT

KABUPATEN/KOTA:

JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH TARGET PELAYANAN SPM PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	REALISASI		
		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana				
Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah				

KETERANGAN

Kolom 1 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 (tidak perlu diisi/ditambah)

Kolom 2 : Diisi total jumlah rumah yang menjadi target layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan

Kolom 3 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani SPM layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan

Kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani SPM layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan

Kolom 5 : Diisi total rumah yang sudah terlayani (kolom 3) dibagi total rumah target pelayanan SPM Perumahan (kolom 2) dikali 100%

**FORM 5.A.1 PERKIRAAN REKAPITULASI JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERADA DALAM RADIUS 0-50 METER
DILOKASI PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA**

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

NO.	NAMA	NIK	NO.KK	TEMPAT LAHIR	TGL.LAHIR	ALAMAT
1	2	3	4	5	6	7

*Sumber Data: Data Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota

**Data perlu diverifikasi ke lapangan untuk mendapatkan data *existing*

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama warga
- Kolom 3 : Diisi NIK
- Kolom 4 : Diisi nomor KK
- Kolom 5 : Diisi tempat lahir warga
- Kolom 6 : Diisi tanggal lahir warga
- Kolom 7 : Diisi alamat rumah warga

**FORM 5.A.2 PERKIRAAN REKAPTULASI DAFTAR FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL SERTA ASET WARGA NEGARA
YANG BERADA DALAM RADII 0-50 METER DARI LOKASI PENEGAKKAN PERDA DAN PERKADA**

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

NO.	JENIS FASUM DAN FASOS SERTA ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA	JUMLAH FASUM DAN FASOS SERTA ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA	KONDISI FASUM DAN FASOS SERTA ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA
1	2	3	4

* Sumber Data : Data bersumber dari observasi lapangan yang dilakukan oleh Satpol PP
** Data perlu diverifikasi ke lapangan untuk mendapatkan data existing

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Disisi nomor urut
Kolom 2 : Disisi jenis fasum dan fasos serta aset yang dimiliki oleh warga negara
Kolom 3 : Disisi jumlah fasum dan fasos serta aset yang dimiliki oleh warga negara
Kolom 4 : Disisi kondisi fasum dan fasos serta aset yang dimiliki oleh warga negara

FORM 5.A.3 REKAPITULASI SOP KEGIATAN PENEGAKAN PERDA/PERKADA

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

NO.	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	JENIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TEKNIS	KENDALA	KETERANGAN
1	2	3	4	5

KETERANGAN

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi bila mana ada SOP yang dibuat diluar kelompok SOP Permendagri Nomor 54 Tahun 2011
- Kolom 3 : Diisi SOP Kegiatan yang sudah dibuat/dimiliki Daerah berdasarkan kelompok SOP Permendagri Nomor 54 Tahun 2011
- Kolom 4 : Diisi untuk kendala persiapan SOP yang sudah ada.
- Kolom 5 : Diisi untuk memberikan keterangan dari isian uraian yang ada pada tiap Kolom dan kebutuhan untuk SOP baru.

FORM 5.A.4 REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA YANG DIMILIKI OLEH OPD SATPOL PP

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA				
NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA	KONDISI SARANA DAN PRASARANA	
			Layak	Tidak Layak
1	2	3	4	5

* Sumber Data : Data bersumber dari OPD Satpol PP

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi jenis sarana dan prasarana

Kolom 3 : Diisi jumlah sarana dan prasarana

Kolom 4 : Diisi kondisi sarana prasarana apabila layak

Kolom 5 : Diisi kondisi sarana prasarana apabila tidak layak

**FORM 5.A.5 REKAPITULASI SUMBERDAYA MANUSIA YANG DIMILIKI OLEH OPD SATPOL PP
(SATPOL PP, PPNS, SATLINMAS)**

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	JUMLAH PERSONIL SATPOL PP			JUMLAH PERSONIL PPNS DAN SATLINMAS	
		PNS		NON PNS	PPNS	SATLINMAS
		BELUM DIKLAT	SUDAH DIKLAT			
1	2	3	4	5	6	7

KETERANGAN:
 Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
 Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar bidang/Tranribum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
 Kolom 3 : Diisi dengan Jumlah PNS Satpol yang belum mengikuti dan lulus Di Klait Dasar Pol pp
 Kolom 4 : Diisi dengan Jumlah PNS Satpol yang sudah mengikuti dan lulus Di Klait Dasar Pol pp
 Kolom 5 : Diisi dengan Jumlah personil Satpol Pp non PNS
 Kolom 6 : Diisi dengan Jumlah personil PPNS pada Satpol Pp
 Kolom 7 : Diisi dengan jumlah anggota Satlinmas yang diperbantukan dalam penegakan Perda dan Perkada

FORM 5.A.6 REKAPITULASI PERDA PERKADA YANG AKAN DITEGAKKAN

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	JUMLAH PERDA DAN PERKADA	JUMLAH PERDA DAN PERKADA YANG AKAN DITEGAKKAN		KETERANGAN
			PERDA	PERKADA	
1	2	3	4	5	6

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
 Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar bidang T ranthun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
 Kolom 3 : Diisi dengan Jumlah Perda dan Perkada keseluruhan
 Kolom 4 : Diisi dengan Jumlah Perda yang akan ditegakkan
 Kolom 5 : Diisi dengan Jumlah Perda yang akan ditegakkan
 Kolom 6 : Diisi dengan keterangan permasalahan dan kendala

**FORM 5.A.7 REKAPITULASI WARGA NEGARA YANG TERDAMPAK AKIBAT PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA
DALAM RADUIS 0-50 METER**

PROVINSIDANKABUPATEN/KOTA

NO.	JENIS PENERIMA LAYANAN	JUMLAH WARGA NEGARA	JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERDAMPAK PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA		JUMLAH ANGGARAN YANG UNTUK PELAYANAN PENGOBATAN
			CIDERA RINGAN	CIDERA SEDANG DAN/ATAU BERAT	
1	2	3	4	5	6

* Sumber Data : Data bersumber dari observasi lapangan yang dilakukan oleh Satpol PP

** Data perlu diverifikasi ke lapangan untuk mendapatkan data existing

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Disi nomor urut
- Kolom 2 : Disi jenis penerima layanan
- Kolom 3 : Disi jumlah warga negara
- Kolom 4 : Disi warga negara yang terdampak penegakan perda dan perkara apabila cid era ringan
- Kolom 5 : Disi warga negara yang terdampak penegakan perda dan perkara apabila cid era sedang dan/atau berat
- Kolom 6 : Disi dengan jumlah anggaran yang untuk pelayanan pengobatan

**FORM 5.A.8 REKAPITULASI ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA YANG RUSAK AKIBAT PENEGAKAN PERDA
DAN PERKADA DALAM RADUIS 0-50 METER**

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

NO.	JUMLAH ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA	JUMLAH ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA YANG MENGALAMI KERUSAKAN			JUMLAH ANGGARAN YANG UNTUK PELAYANAN PERBAIKAN ASET
		RINGAN	SEDANG	BERAT	
1	2	3	4	5	6

* Sumber Data : Data bersumber dari dokumen kepemilikan warga negara
 ** Data perlu diverifikasi ke lapangan untuk mendapatkan data existing

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jumlah aset yang dimiliki oleh warga negara
- Kolom 3 : Diisi jumlah aset yang dimiliki oleh warga negara yang mengalami kerusakan ringan
- Kolom 4 : Diisi jumlah aset yang dimiliki oleh warga negara yang mengalami kerusakan sedang
- Kolom 5 : Diisi jumlah aset yang dimiliki oleh warga negara yang mengalami kerusakan berat
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah anggaran untuk pelayanan perbaikan aset

**FORM 5.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENERIMA LAYANAN SPM TRANTIBUMILINMAS
SUB URUSAN TRANTIBUM**

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

NO. PELAYANAN DASAR	JENIS PELAYANAN	KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR TRANTIBUM	DAMPAK KEGIATAN	PERHITUNGAN KEBUTUHAN MUTU MINIMAL LAYANANTRANTIBUM	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1		Kebutuhan Penyusunan SOP			
2		Kebutuhan Peningkatan Kapasitas SDM (Satpol PP, PPNS dan Satlumas)			
3	Layanan Trantibum	Kebutuhan Pemenuhan Sarana & Prasarana Satpol PP			
4		Pelayanan Perbaikan Materil			
5		Pelayanan Pengobatan			
6		Kebutuhan lainnya			

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
 Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar
 Kolom 3 : Diisi dengan Kebutuhan sesuai mutu layanan
 Kolom 4 : Diisi dengan dampak kegiatan apabila belum terlaksana
 Kolom 5 : Diisi dengan perhitungan kebutuhan sesuai format penghitungan kebutuhan masing-masing.
 Kolom 6 : Diisi dengan penjelasan

FORM 5.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENYUSUNAN SOP

NO.	JENIS SOP	KEBUTUHAN SOP		HARGA SATUAN KEGIATAN PENYUSUNAN	BESARAN BIAYA
		SOP BARU	PEMBAHARUAN SOP		
1	2	3	4	5	7

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
 Kolom 2 : Diisi dengan jenis SOP
 Kolom 3 : Diisi dengan jumlah SOP baru yang akan disusun
 Kolom 4 : Diisi dengan jumlah SOP yang akan direvisi
 Kolom 5 : Diisi dengan jumlah harga satuan kegiatan dalam penyusunan SOP
 Kolom 6 : Diisi dengan besaran biaya yang dibutuhkan

**FORM 5.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENINGKATAN KAPASITAS PERSONIL
SATPOL PP, PPNS, SATLINMAS**

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	JUMLAH KEBUTUHAN PNS DAN NON PNS SATPOL PP				JUMLAH KEBUTUHAN PPNS				JUMLAH SATLINMAS		
		DIKLAT DASAR	DIKLAT TEKNIS LAIN	HARGA SATUAN PER JENIS DIKLAT	BESARAN BIAYA	EKSISTING	KEBUTUHA N	HARGA SATUAN	BESARAN BIAYA	BIMTEK	HARGA SATUAN	BESARAN BIAYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar bidang Transhum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
- Kolom 3 : Diisi dengan Jumlah kebutuhan PNS Satpol PP yang mengikuti Diklat Dasar Pol PP
- Kolom 4 : Diisi dengan Jumlah kebutuhan PNS dan non PNS Satpol PP yang akan mengikuti diklat teknis lainnya
- Kolom 5 : Diisi dengan biaya satuan per jenis diklat
- Kolom 6 : Diisi dengan Jumlah kebutuhan biaya total mengikuti diklat dasar dan diklat teknis
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah PPNS saat ini
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah tambahan PPNS yang masih dibutuhkan
- Kolom 9 : Diisi dengan biaya satuan per orang diklat pembentukan dan/atau manajemen PPNS
- Kolom 10 : Diisi dengan kebutuhan biaya total mengikuti diklat PPNS
- Kolom 11 : Diisi dengan jumlah Satlinmas yang akan diberikan kegiatan peningkatan kapasitas melalui bimtek
- Kolom 12 : Diisi dengan biaya satuan anggota Satlinmas mengikuti bimtek
- Kolom 13 : Diisi dengan jumlah kebutuhan biaya total kegiatan peningkatan kapasitas anggota Satlinmas

FORM 5.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA SATPOL PP

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA			HARGA SATUAN	BESARAN BIAYA
		EKSISTING	KEBUTUHAN	KEKURANGAN		
1	2	3	4	5	6	7

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
 Kolom 2 : Diisi dengan jenis sarana dan prasarana
 Kolom 3 : Diisi dengan jumlah eksisting sarana dan prasarana
 Kolom 4 : Diisi dengan jumlah kebutuhan sarana dan prasarana
 Kolom 5 : Diisi dengan jumlah kekurangan sarana dan prasarana
 Kolom 6 : Diisi dengan harga satuan sarana dan prasarana
 Kolom 7 : Diisi dengan besaran biaya total yang dibutuhkan untuk masing-masing sarana dan prasarana

**FORM 5.B.5 PENGHITUNGAN PERKIRAAN KEBUTUHAN PELAYANAN DASAR
WARGA NEGARA YANG TERKENA DAMPAK**

PROVINSI DAN KABUPATEN /KOTA

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PERKIRAAN JUMLAH WARGA NEGARA TERKENA DAMPAK						PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN LAIN-LAIN	PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN TOTAL
		CIDERA RINGAN	CIDERA SEDANG DAN/ATAU BERAT	PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN PENGOBATAN	ASET RUSAK RINGAN	ASET RUSAK SEDANG DAN/ATAU BERAT	PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN PERBAIKAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

* Sumber Data : Data bersumber dari observasi lapangan yang dilakukan oleh Satpol PP

** Data perlu diverifikasi ke lapangan untuk mendapatkan data existing

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis penerima layanan
- Kolom 3 : Diisi perkiraan jumlah warga Negara yang mengalami cedera ringan
- Kolom 4 : Diisi perkiraan jumlah warga negara yang mengalami cedera sedang dan/atau berat
- Kolom 5 : Diisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk biaya pengobatan warga negara yang mengalami cedera
- Kolom 6 : Diisi perkiraan jumlah warga negara yang mengalami kerusakan ringan
- Kolom 7 : Diisi perkiraan jumlah warga negara yang mengalami kerusakan sedang dan/atau berat
- Kolom 8 : Diisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk biaya perbaikan aset warga negara yang mengalami kerusakan
- Kolom 9 : Diisi perkiraan kebutuhan lain-lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan warga negara terkena dampak
- Kolom 10 : Diisi perkiraan kebutuhan anggaran total untuk pelayanan dasar

FORM 5. C.3 RENCANA PEMENUHAN PERSONIL SATPOL PP

PROVINSI :

NO.	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DANA	KONDISI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KETERANGAN

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor unit
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis kebutuhan pemenuhan layanan dasar
- Kolom 3 : Diisi dengan Program Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020
- Kolom 4 : Diisi dengan Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020
- Kolom 5 : Diisi dengan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020
- Kolom 6 : Diisi dengan Keluaran dari Sub Kegiatan
- Kolom 5 : Diisi dengan Nama Kegiatan sesuai dengan Nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020
- Kolom 6 : Diisi dengan Program sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020
- Kolom 7 : Diisi dengan jenis satuan per masing-masing keluaran
- Kolom 8 : Diisi dengan alokasi anggaran per jenis keluaran
- Kolom 9 : Diisi dengan Sumber Dana
- Kolom 10 : Diisi dengan target dan capaian kinerja pemenuhan pelayanan dasar

FORM 5.C.4 RENCANA PEMENUHAN PERSONIL SATPOL PP

KABUPATEN/KOTA :

NO.	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DANA	KONDISI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KETERANGAN

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis kebutuhan pemenuhan layanan dasar
- Kolom 3 : Diisi dengan Program Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020
- Kolom 4 : Diisi dengan Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020
- Kolom 5 : Diisi dengan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020
- Kolom 6 : Diisi dengan Keluaran dari Sub Kegiatan
- Kolom 5 : Diisi dengan Nama Kegiatan sesuai dengan Nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020
- Kolom 6 : Diisi dengan Program sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020
- Kolom 7 : Diisi dengan jenis satuan per masing-masing keluaran
- Kolom 8 : Diisi dengan alokasi anggaran per jenis keluaran
- Kolom 9 : Diisi dengan Sumber Dana
- Kolom 10 : Diisi dengan target dan capaian kinerja pemenuhan pelayanan dasar

**FORM 5.D.1 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SPM TRANTIBUMINMAS
SUB URUSAN TRANTIBUM WARGA NEGARA FASUM, FASOS DAN ASFT WARGA NEGARA**

PROVINSI :

NO.	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI		
					%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
 Kolom 2 : Diisi dengan Keluaran (Output) berdasarkan realisasi capaian
 Kolom 3 : Diisi dengan satuan per jenis keluaran (output)
 Kolom 4 : Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (output)
 Kolom 5 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (output)
 Kolom 6 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (output)
 Kolom 7 : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (output)
 Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (output)
 Kolom 9 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (output)
 Kolom 10 : Diisi dengan Sumber dana
 Kolom 11 : Diisi dengan Permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
 Kolom 12 : Diisi dengan Alternatif Solusi yang bisa dilakukan

**FORM 5. D.2 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SPM TRANTIBUMLINMAS
SUB URUSAN TRANTIBUM WARGA NEGARA, FASUM, FASOS DAN ASET WARGA NEGARA**

KABUPATEN/KOTA:

NO.	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			4	5	6	7	8	9			
1	2	3							10	11	12

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan Keluaran (Output) berdasarkan realisasi capaian
- Kolom 3 : Diisi dengan satuan per jenis keluaran (output)
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (output)
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (output)
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (output)
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (output)
- Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (output)
- Kolom 9 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (output)
- Kolom 10 : Diisi dengan Sumber dana
- Kolom 11 : Diisi dengan Permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
- Kolom 12 : Diisi dengan Alternatif Solusi yang bisa dilakukan

FORM 5.D.3 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PERSONIL SATPOL PP

PROVINSI :

NO.	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			4	5	6	7	8	9			
1	2	3							10	11	12

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan Keluaran (Output) berdasarkan realisasi capaian
Kolom 3 : Diisi dengan satuan per jenis keluaran (output)
Kolom 4 : Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (output)
Kolom 5 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (output)
Kolom 6 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (output)
Kolom 7 : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (output)
Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fiskal per jenis keluaran (output)
Kolom 9 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (output)
Kolom 10 : Diisi dengan Sumber dana
Kolom 11 : Diisi dengan Permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
Kolom 12 : Diisi dengan Alternatif Solusi yang bisa dilakukan

FORM 5. D.4 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PERSONIL SATPOL PP

KABUPATEN/KOTA:

NO.	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN %		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			4	5	6	7	8	9			
1	2	3							10	11	12

- K
- ETERANGAN:
- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
 - Kolom 2 : Diisi dengan Keluaran (Output) berdasarkan realisasi capaian
 - Kolom 3 : Diisi dengan satuan per jenis keluaran (output)
 - Kolom 4 : Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (output)
 - Kolom 5 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (output)
 - Kolom 6 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (output)
 - Kolom 7 : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (output)
 - Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fiskal per jenis keluaran (output)
 - Kolom 9 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (output)
 - Kolom 10 : Diisi dengan Sumber dana
 - Kolom 11 : Diisi dengan Permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
 - Kolom 12 : Diisi dengan Alternatif Solusi yang bisa dilakukan

FORM 5. D.5 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN SARANA PRASARANA

PROVINSI :

NO.	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN %		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			4	5	6	7	8	9			
1	2	3							10	11	12

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan Keluaran (Output) berdasarkan realisasi capaian
- Kolom 3 : Diisi dengan satuan per jenis keluaran (output)
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (output)
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (output)
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (output)
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (output)
- Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fiskal per jenis keluaran (output)
- Kolom 9 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (output)
- Kolom 10 : Diisi dengan Sumber dana
- Kolom 11 : Diisi dengan Permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
- Kolom 12 : Diisi dengan Alternatif Solusi yang bisa dilakukan

FORM 5.D.6 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN SARANA PRASARANA

KABUPATEN/KOTA:

NO.	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN %		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			4	5	6	7	8	9			
1	2	3							10	11	12

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan Keluaran (Output) berdasarkan realisasi capaian
- Kolom 3 : Diisi dengan satuan per jenis keluaran (output)
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (output)
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (output)
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (output)
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (output)
- Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (output)
- Kolom 9 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (output)
- Kolom 10 : Diisi dengan Sumber dana
- Kolom 11 : Diisi dengan Permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
- Kolom 12 : Diisi dengan Alternatif Solusi yang bisa dilakukan

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
FORM 5.E.1. CAPAIAN TARGET CAPAIAN SPM SUB URUSAN TRANTIBUM

NO.	JENIS LAYANAN DASAR	JUMLAH PENEGAKKAN PERDA / PERKADA SESUAI MUTU			PELAYANAN GANTI RUGI			CAPAIAN SPM	KATEGORI	
		JUMLAH PELAKSANAAN PENEGAKKAN PERDA/PERKADA	JUMLAH PENEGAKKAN PERDA /PERKADA YANG SESUAI MUTU LAYANAN DASAR	CAPAIAN (%)	JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERKENA DAMPAK PENEGAKKAN PERDA DAN PERKADA YANG BERHAK MENDAPAT LAYANAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERKENA DAMPAK PENEGAKKAN PERDA DAN PERKADA YANG TERLAYANI	CAPAIAN (%)			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
 Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar Trantibum sesuai pp Nomor 2 tahun 2018 tentang SPM
 Kolom 3 : Diisi dengan jumlah pelaksanaan penegakkan Perda/Perkada
 Kolom 4 : Diisi dengan jumlah penegakkan Perda/perkada yang sesuai mutu layanan dasar
 Kolom 5 : Diisi Capaian (%) adalah jumlah angka pada kolom 4 dibagi dengan jumlah angka pada kolom 3 dikalikan 100
 Kolom 6 : Diisi dengan Jumlah Warga Negara Terkena Dampak Penegakkan Perda/Perkada yang berhak mendapat layanan
 Kolom 7 : Diisi dengan Jumlah Warga Negara Terkena Dampak Penegakkan Perda/Perkada yang terlayani
 Kolom 8 : Diisi Capaian (%) adalah 100% - (jumlah angka Kolom 7 dibagi dengan jumlah angka Kolom 6 dikalikan 100)
 Kolom 9 : Diisi Capaian jumlah penegakkan Perda/Perkada sesuai mutu pada kolom 5 ditambah dengan capaian pelayanan ganti rugi pada kolom 8 dibagi 2 (dua) dikalikan 100
 Kolom 10 : Kategori : Sangat Tinggi (85-100), tinggi (75-84), sedang (60-74), rendah (0-59)

FORM 5.A.2 REKAPITULASI RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN

KABUPATEN/KOTA :
TAHUN :

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	USIA	KETERAMPILAN	ALAMAT
1	2	3	4	5	5

KETERANGAN

- Kolom 1 : Disisi no urut
- Kolom 2 : Disisi nama
- Kolom 3 : Disisi jenis kelamin
- Kolom 4 : Disisi angka yang menunjukkan usia
- Kolom 5 : Disisi dengan jenis keterampilan yang pernah diikuti yaitu : binterk, diklat, orientasi, gladi, simulasi
- Kolom 6 : Disisi alamat lokasi relawan

FORM 5.A.3 REKAPITULASI WARGA NEGARA YANG MENJADI KORBAN KEBAKARAN

KABUPATEN/KOTA :
TAHUN :

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN		USIA						KONDISI FISIK		NIK	NO. KK	TEMPAT LAHIR	TGL. LAHIR	ALAMAT
		L	P	0 - 5 tahun	6 - 18 tahun	19 - 30 tahun	31 - 60 tahun	>60 tahun	Sehat	Berkebutuhan Khusus						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							

KETERANGAN
 Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
 Kolom 2 : Diisi dengan nama
 Kolom 3 : Diisi dengan jenis kelamin
 Kolom 4 : Diisi dengan usia
 Kolom 5 : Diisi dengan ceklist sesuai dengan kondisi fisik
 Kolom 6 : Diisi dengan NIK
 Kolom 7 : Diisi dengan KK
 Kolom 8 : Diisi dengan tempat lahir
 Kolom 9 : Diisi dengan tanggal lahir
 Kolom 10 : Diisi dengan alamat

FORM 5.B.1 LAYANAN RESPONSE TIME PENANGGULANGAN KEJADIAN KEBAKARAN 15 MENIT

KABUPATEN/KOTA:

TAHUN :

NO.	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
1	Pengadaan Alat Komunikasi	1. Belanja alat komunikasi HT 2. Kesiapan Sarana Pusedalops Dankar	A. Jumlah komandan lapangan B. Jumlah kendaraan unit pemadam kebakaran C. Harga unit per jenis A. Jumlah rig di pusedalops B. Jumlah perangkat komputer C. Jumlah sound sistem/stripe toa D. Harga unit per jenis		(A*C)+(B*C)	
2	Penyediaan sistem pelaporan masyarakat/panic button	1. Nomor tunggal dan aplikasi smarphone	A. Jumlah server B. Jumlah Perangkat Komputer C. Harga unit per jenis		(A*C)+(B*C)	

KETERANGAN :

Kolom 5 : Diisi dengan angka

Kolom 6 : Adalah penghitungan dari Kolom 4

Kolom 7 : Diisi dengan angka hasil penghitungan rumus pada Kolom 6

FORM 5.B.2 LAYANAN PELAKSANAAN PEMADAMAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN

KABUPATEN/KOTA:

TAHUN :

NO.	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
1	1. Perencanaan Mobil Damkar/Kapal Damkar/ unit operasional damkar lainnya	1. Perencanaan mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya 2. Pemeliharaan Rutin mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya	A. Jumlah sektor/pos B. Jumlah unit mobil per pos sektor/pos damkar C. Harga satu unit A. Jumlah unit mobil damkar/unit operasional damkar lainnya B. Jumlah pemeliharaan rutin mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya C. Harga biaya pemeliharaan rutin per unit mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya	5	A*B*C	7
		3. Pembelian bahan mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya	A. Jumlah unit mobil damkar/unit operasional damkar lainnya B. Jumlah kebutuhan bahan bakar setiap unit mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya C. Harga per liter bahan bakar		A*B*C	
		4. Pendidikan dan pelatihan petugas pemadam kebakaran	A. Jumlah petugas B. Jumlah pelatihan C. Biaya per pelatihan		A*B*C	

NO	LANGKAH KEGIATAN	VARIABLE	KOMPONEN	JUMLAH/BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIPERLUKAN
1				5	6	7
2	Perencanaan peralatan dan perlengkapan pemadaman kebakaran	1. Perencanaan peralatan dan perlengkapan pemadaman kebakaran 2. Perencanaan alat perlindungan diri petugas	A. Jumlah/jenis/set/paket/unit Peralatan dan perlengkapan pemadaman kebakaran A. Harga per Jumlah/jenis/set/paket/unit A. Jumlah/jenis/set/paket/unit alat Perlindungan diri petugas A. Harga per Jumlah/jenis/set/paket/unit		A*B	
3	Penyediaan tandon air/air/foam untuk pemadaman	1. Penyediaan tandon air/air/foam untuk pemadaman 2. Pemeliharaan rutin tandon air untuk pemadaman	A. Jumlah/volume tandon Air/air/foam untuk pemadaman B. Harga per jumlah/volume A. Jumlah unit tandon air B. Jumlah pemeliharaan rutin tandon air dalam satu tahun C. Harga biaya pemeliharaan tandon air per unit		A*B (A*B)/C	
4	Kesiapan petugas pemadam kebakaran	1. Kesiapsiagaan petugas damkar 2. Pelaksanaan pemadaman kebakaran	A. Jumlah petugas pemadam kebakaran A. honorarium per kejadian kebakaran		A*B	

KETERANGAN :

Kolom 5 : Disi dengan angka

Kolom 6 : Disi dengan penghitungan dari Kolom 4 menggunakan rumus

Kolom 7 : Disi dengan angka hasil penghitungan rumus pada Kolom 6

KABUPATEN/KOTA:
TAHUN :

FORM 5.B.3 LAYANAN PELAKSANAAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI

NO.	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/ BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
1	Penyediaan mobil penyelamatan (rescue)	1. Penyediaan mobil penyelamatan (rescue)	A. Jumlah pos sektor/pos damkar B. Jumlah unit mobil penyelamatan (rescue) C. Harga satu unit		A*B+C	
		2. Pemeliharaan rutin mobil penyelamatan (rescue)	A. Jumlah unit mobil penyelamatan (rescue) B. Jumlah pemeliharaan rutin mobil penyelamatan (rescue) C. Harga biaya pemeliharaan rutin per unit mobil penyelamatan (rescue)		A*B+C	
		3. Pembelian bahan bakar mobil penyelamatan (rescue)	A. Jumlah unit mobil penyelamatan (rescue) B. Jumlah kebutuhan bahan bakar setiap unit mobil penyelamatan (rescue) C. Harga per liter bahan bakar		A*B+C	
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan penyelamatan	Penyediaan peralatan dan perlengkapan penyelamatan	A. Jumlah jenis/set/paket/unit peralatan dan perlengkapan penyelamatan (rescue) B. Harga per jumlah/jenis/set/paket/unit		A*B	
3	Kesiapan petugas penyelamatan (rescue)	1. Kesiapan petugas penyelamatan (rescue) 2. Pelaksanaan penyelamatan (rescue) 3. Pendidikan dan pelatihan petugas penyelamatan	A. Jumlah petugas penyelamatan (rescue) B. Honorarium per kegiatan penyelamatan A. Jumlah petugas B. Jumlah pelatihan C. Biaya per pelatihan		A*B+C	

KETERANGAN :

Kolom 5 : Diisi dengan angka

Kolom 6 : Diisi dengan penghitungan dari Kolom 4 menggunakan rumus

Kolom 7 : Diisi dengan angka hasil penghitungan rumus pada Kolom 6

FORM 5.B.4 LAYANAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT/RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN

KABUPATEN/KOTA:
TAHUN:

NO.	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN		JUMLAH/ BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN			
			4							
1	Sosialisasi masyarakat tanggap kebakaran	Sosialisasi Masyarakat	A. Prekuensi kegiatan sosialisasi B. Biaya penyelenggaraan per sosialisasi		5	A*B	7			
2	Pelatihan/simulasi dan penyuluhan masyarakat relawan kebakaran	Pelatihan/simulasi dan penyuluhan masyarakat relawan kebakaran	A. Prekuensi pelatihan/simulasi sosialisasi dan Penyuluhan B. Biaya penyelenggaraan per pelatihan/simulasi dan penyuluhan					A*B	A*B	
3	Pembentukan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL)	1. Pembentukan satuan relawan kebakaran 2. Penyediaan Sarana satdikar 3. Pembinaan operasionalisasi satdikar	A. Jumlah satdikar		A*B	A*B				
			B. Biaya paket pelatihan/simulasi							
			A. Jumlah satdikar B. Jumlah/unit/jenis/paket sarana satdikar C. Harga per jumlah/unit/jenis/paket							
			A. Jumlah satdikar B. Biaya per kegiatan satdikar		A*B	A*B				
			B. Biaya per kegiatan satdikar							

KETERANGAN :

Kolom 5 : Diisi dengan angka

Kolom 6 : Diisi dengan penghitungan dari Kolom 4 menggunakan rumus

Kolom 7 : Diisi dengan angka hasil penghitungan rumus pada Kolom 6

FORM 5.B.5 LAYANAN PENDATAAN, INSPEKSI DAN INVESTIGASI PASCA KEBAKARAN

KABUPATEN/KOTA:

TAHUN:

NO.	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
1	Pendataan	1. Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan kajian potensi risiko bahaya kebakaran	A. Jenis tenaga ahli B. Jenis potensi risiko C. Jumlah orang D. Jumlah badan kerja E. Jumlah pertemuan F. Atd dan pengendalian laporan		$(A+B+C+D+E+F)$	
		2. Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen rencana induk sistem proteksi kebakaran	A. Jenis tenaga ahli B. Jumlah orang C. Jumlah badan kerja D. Jumlah pertemuan E. Atd dan pengendalian laporan		$(A+B+C+D+E)$	
		3. Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen rencana operasi perancangan/kegiatan kebakaran dan penyelamatan	A. Jenis tenaga ahli B. Jumlah orang C. Jumlah badan kerja D. Jumlah pertemuan E. Atd dan pengendalian laporan		$(A+B+C+D+E)$	
		4. Diskusi publik terhadap dokumen rencana induk sistem proteksi kebakaran yang sudah disusun untuk dipertimbangkan dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah/legai	A. Penyediaan tempat dan mcja, kursi serta sound system B. Penyediaan peralatan pendukung (fotoar, laptop, ampuiter seb C. Pengendalian materi/atk/dokumenasi D. Akomodasi dan konsumsi E. Transport peserta F. Jumlah peserta G. Honor tenaga ahli H. Jumlah tenaga ahli laporan I. Laporan		$(A+B+C+D+E+G+H+I)$	
		5. Pelaporan kejadian kebakaran	A. Frekuensi pendataan kejadian kebakaran B. Jumlah petugas pendataan C. Honorarium petugas pendataan D. Biaya belanja bahan/atk penyusunan laporan		$(A+B+C+D)$	

NO	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
1		3		5	6	7
2	Inspeksi	1. Inventarisasi sarana proteksi kebakaran bangunan gedung 2. Inspeksi sarana proteksi kebakaran bangunan gedung 3. Pendidikan dan pelatihan petugas Inspeksi	A. Jumlah bangunan gedung B. Jumlah petugas C. Biaya per kegiatan A. Jumlah bangunan gedung B. Jumlah petugas C. Biaya per kegiatan A. Jumlah petugas B. Jumlah pelatihan C. Biaya per pelatihan A. Jumlah petugas B. Jumlah sarana dan prasarana pendukung C. Biaya kegiatan		$(A+B) \times C$ $(A+B) \times C$ $(A+B) \times C$ $(A+B) \times C$	
3	Investigasi pascas kebakaran	4. Inventarisasi kejadian kebakaran 5. Investigasi penyebab kebakaran	A. Jumlah petugas B. Jumlah sarana dan prasarana pendukung C. Jumlah kegiatan D. Biaya per kegiatan investigasi		$(A+B) \times C$ $(A+B) \times C$ $(A+B) \times C$ $(A+B) \times C$	

KETERANGAN :

Kolom 5 : Diisi dengan angka

Kolom 6 : Diisi dengan perhitungan dari Kolom 4 menggunakan rumus

Kolom 7 : Diisi dengan angka hasil perhitungan rumus pada Kolom 6

FORM 5.C.1 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

KABUPATEN/KOTA:
TAHUN:

NO.	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH POS DAMKAR EKSTING	JUMLAH RELAWAN DAMKAR EKSTING	RENCANA JUMLAH PENAMBAHAN POS DAMKAR	RENCANA PEMBENTUKAN RELAWAN
1	2	3	4	5	6	7

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan nama Kabupaten/Kota
Kolom 3 : Diisi dengan jumlah Kecamatan di Kabupaten/Kota
Kolom 4 : Diisi dengan jumlah pos damkar yang ada di Kabupaten/Kota pada tahun sebelumnya
Kolom 5 : Diisi dengan jumlah relawan damkar yang telah dibentuk di Kabupaten/Kota pada tahun pendataan
Kolom 6 : Diisi dengan rencana penambahan jumlah pos damkar pada tahun berikutnya
Kolom 7 : Diisi dengan rencana penambahan jumlah relawan pendataan kebakaran yang akan dibentuk pada tahun berikutnya

FORM 5.D.1 REKAPITULASI PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR (PEMADAMAN DAN EVAKUASI)

KABUPATEN/KOTA :

TAHUN :

NO.	KABUPATEN/KOTA	CAPAIAN SPM OLEH PETUGAS DAMKAR (%)	CAPAIAN SPM OLEH RELAWAN DAMKAR (%)	TOTAL CAPAIAN SPM (%)
1	2	3	4	5

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan nama Kabupaten/Kota
Kolom 3 : Diisi dengan persentase capaian SPM oleh petugas damkar
Kolom 4 : Diisi dengan persentase capaian SPM oleh relawan damkar
Kolom 5 : Diisi dengan total jumlah persentase capaian SPM oleh petugas dan relawan damkar kemudian dibagi 2

**FORM 5.D.2 PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
(OPERASI NON KEBAKARAN) KABUPATEN/ KOTA**

KABUPATEN/ KOTA :
TAHUN :

NO.	KABUPATEN/ KOTA	OPERASI NON KEBAKARAN							
		KECELAKAAN TRANSPORTASI	WATER RESCUE	ANIMAL RESCUE	PENYELAMATAN PADA KETINGGIAN	PENYELAMATAN PADA BANGUNAN RUNTUH	PENANGANAN POHON TUMBAHANG	PENANGANAN PERCOBAAN BUNUH DIRI	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KETERANGAN:
 Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
 Kolom 2 : Diisi dengan nama Kabupaten/Kota
 Kolom 3 : Diisi dengan jumlah operasi penyelamatan kecelakaan transportasi
 Kolom 4 : Diisi dengan jumlah operasi penyelamatan water rescue
 Kolom 5 : Diisi dengan jumlah operasi penyelamatan animal rescue
 Kolom 6 : Diisi dengan jumlah operasi penyelamatan pada ketinggian
 Kolom 7 : Diisi dengan jumlah operasi penyelamatan pada bangunan runtuh
 Kolom 8 : Diisi dengan jumlah operasi penanganan pohon tumbang
 Kolom 9 : Diisi dengan jumlah operasi penanganan percobaan bunuh diri
 Kolom 10 : Diisi dengan jumlah operasi penyelamatan non kebakaran lainnya dan disebutkan

FORM 5.E.1 CAPAIAN TARGET SPM (REKAPAN)

KABUPATEN/KOTA :

TAHUN :

NO.	KABUPATEN/ KOTA	TOTAL PERSENTASE (%) CAPAIAN SPM KEBAKARAN [LAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN]	JUMLAH OPERASI NON KEBAKARAN	KORBAN JIWA				JUMLAH TAKSIRAN ASET	
				JUMLAH KORBAN JIWA YANG BERHASIL DISELAMATKAN	JUMLAH KORBAN MENINGGAL DUNIA	JUMLAH KORBAN MENGALAMI LUKA BAKAR	JUMLAH KORBAN MENGALAMI LUKA FISIK LAINNYA	JUMLAH TAKSIRAN ASET YANG BERHASIL DISELAMATKAN	JUMLAH TAKSIRAN KERUGIAN ASET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
 Kolom 2 : Diisi dengan nama Kabupaten/Kota
 Kolom 3 : Diisi dengan angka persentase
 Kolom 4 : Diisi dengan angka
 Kolom 5 : Diisi dengan angka
 Kolom 6 : Diisi dengan angka
 Kolom 7 : Diisi dengan angka
 Kolom 8 : Diisi dengan angka
 Kolom 9 : Diisi dengan angka
 Kolom 10 : Diisi dengan angka

FORM 5.A.1 DAFTAR WARGA NEGARA YANG BERADA DI KAWASAN RAWAN BENCANA

PROVINSI :
 KABUPATEN / KOTA :
 TAHUN ANGGARAN :

NO.	NAMA LENGKAP		NIK	NOMOR KK	JENIS KELAMIN (L/P)	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR (dd/mm/yyyy)	ALAMAT	DESA / KELURAHAN	KECAMATAN	KONDISI EKONOMI (masuk/ tidak masuk)	BERKEBUTUHAN KHUSUS (ya/tidak)	JENIS KEBUTUHAN KHUSUS (jika ya)	KELOMPOK UMUR BENTAN
	NAMA KEPALA KELUARGA	NAMA ANGGOTA KELUARGA												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
 Kolom 2 : Diisi dengan nama Warga Negara yang berada di kawasan bencana
 Kolom 3 : Diisi dengan nama anggota keluarga
 Kolom 4 : Diisi dengan Nik
 Kolom 5 : Diisi dengan nomor kartu keluarga
 Kolom 6 : Diisi dengan jenis kelamin
 Kolom 7 : Diisi dengan tempat lahir
 Kolom 8 : Diisi dengan tanggal lahir
 Kolom 9 : Diisi dengan alamat tempat tinggal
 Kolom 10 : Diisi dengan nama Desa/Kelurahan
 Kolom 11 : Diisi dengan nama Kecamatan tempat tinggal
 Kolom 12 : Diisi sesuai dengan kondisi ekonomi Warga Negara
 Kolom 13 : Diisi ya jika memiliki kebutuhan khusus, tidak jika tidak memiliki kebutuhan khusus
 Kolom 14 : Diisi dengan jenis kebutuhan khusus, jika kolom 14 dijawab ya
 Kolom 15 : Dicheckedlist jika Warga Negara termasuk dalam kelompok umur rentan

FORM 5.A.2 DAFTAR KERAWANAN TEMPAT TINGGAL INDIVIDU WARGA NEGARA

PROVINSI :
 KABUPATEN / KOTA :
 TAHUN ANGGARAN :

DATA DASAR WARGA NEGARA										JENIS KERAWANAN TEMPAT TINGGAL										PERAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA		
NO	NAMA LENGKAP		NIK	NOMOR KK	JENIS KELAMIN (L/T)	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	TEMPA BUKI	TUNJANG	BANGUN	TANAH LONGSOR	LETUSAN GUNUNG API	GELIMBRAN Q LAUT ESTUARI	ANGIN TOBAN	KEKERINGAN	KERAKAKAN HUTAN DAN LAHAN	EPIDEM I DAN WABAH	NOMOR VARIASI KELOMPOK KERAWANAN	WARGA NEGARA BAWAN BENCANA	APARATUR YANG MERANGAI 1 SUB URUSAN BENCANA	PENTUGAS OPERASI TANGGAP DARURAT	
	NAMA KEPALA KELUARGA	NAMA ANGGOTA KELUARGA																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	

- KETERANGAN:
- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
 - Kolom 2 : Diisi dengan nama Warga Negara yang berada di kawasan bencana berdasarkan form 5.A.1
 - Kolom 3 : Diisi dengan nama anggota keluarga berdasarkan form 5.A.1
 - Kolom 4 : Diisi dengan NIK berdasarkan form 5.A.1
 - Kolom 5 : Diisi dengan nomor Kartu Keluarga berdasarkan form 5.A.1
 - Kolom 6 : Diisi dengan jenis kelamin berdasarkan form 5.A.1
 - Kolom 7 : Diisi dengan nama Desa/Kelurahan tempat tinggal berdasarkan form 5.A.1
 - Kolom 8 : Diisi dengan nama Kecamatan tempat tinggal berdasarkan form 5.A.1
 - Kolom 9-18 : Diisi dengan checklist sesuai kerawanan tempat tinggal Warga Negara
 - Kolom 19 : Diisi dengan nomor kelompok variasi kerawanan bencana
 - Kolom 20 : Dicheckboxlist jika Warga Negara termasuk ke dalam kelompok Warga Negara biasa penerima layanan penanggulangan bencana
 - Kolom 21 : Dicheckboxlist jika Warga Negara termasuk ke dalam kelompok aparaturnya yang menangani sub urusan bencana
 - Kolom 22 : Dicheckboxlist jika Warga Negara termasuk ke dalam kelompok petugas operasi tanggap darurat bencana

FORM 5.A.3 REKAPTULASI KELOMPOK WARGA NEGARA BERDASARKAN KELOMPOK KERAWANAN DESA

PROVINSI :
 KABUPATEN/KOTA :
 TAHUN ANGGARAN :

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	REKAPTULASI KELOMPOK WARGA NEGARA BERDASARKAN KELOMPOK KERAWANAN										TOTAL			
			VARIASI 1					VARIASI 2					VARIASI n		KK	JIWA
			KELOMPOK JENIS	KK	JIWA	KELOMPOK JENIS	KK	JIWA	KELOMPOK JENIS	KK	JIWA	KK	JIWA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 5+8+11	14 = 6+9+12			

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nama Kecamatan
- Kolom 2 : Diisi dengan nama Kelurahan/Desa
- Kolom 3 : Diisi dengan kelompok jenis bencana variasi 1
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah kepala keluarga untuk variasi 1 kerawanan bencana
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah orang untuk variasi 1 kerawanan bencana
- Kolom 6 : Diisi dengan kelompok jenis bencana variasi 2
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah kepala keluarga untuk variasi 2 kerawanan bencana
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah orang untuk variasi 2 kerawanan bencana
- Kolom 9 : Diisi dengan kelompok jenis bencana variasi n
- Kolom 10 : Diisi dengan jumlah kepala keluarga untuk variasi n kerawanan bencana
- Kolom 11 : Diisi dengan jumlah orang untuk variasi n kerawanan bencana
- Kolom 13 : Diisi dengan total KK pada variasi 1, variasi 2, dan variasi n
- Kolom 14 : Diisi dengan total Warga Negara pada variasi 1, variasi 2, dan variasi n

FORM 5.A.4 REKAPITULASI APARAT DAN WARGA NEGARA DI KAWASAN RAWAN BENCANA

PROVINSI :
 KABUPATEN / KOTA :
 TAHUN ANGGARAN :

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	JUMLAH APARATUR DI KAWASAN RAWAN BENCANA (ORANG)					JUMLAH WARGA NEGARA DI KAWASAN RAWAN					KETERANGAN
			PNS	TNI	POLRI	SATLINMAS	TENAGA KONTRAK	WARGA NEGARA	BERKENDARAAN	KONDISI EKONOMI MISKIN (KK)	BERKEHUTUHAN KHUSUS (ORANG)	KELompok rentan (ORANG)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

KETERANGAN:
 Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
 Kolom 2 : Diisi dengan nama Kecamatan
 Kolom 3 : Diisi dengan nama Desa/Kelurahan
 Kolom 4 : Diisi dengan jumlah PNS di desa pada kawasan rawan bencana
 Kolom 5 : Diisi dengan jumlah TNI di desa pada kawasan rawan bencana
 Kolom 6 : Diisi dengan jumlah POLRI di desa pada kawasan rawan bencana
 Kolom 7 : Diisi dengan jumlah SATLINMAS di desa pada kawasan rawan bencana
 Kolom 8 : Diisi dengan jumlah tenaga kontrak di desa pada kawasan rawan bencana
 Kolom 9 : Diisi dengan jumlah Warga Negara di desa kawasan rawan bencana
 Kolom 10 : Diisi dengan jumlah KK yang berada dalam kondisi ekonomi miskin di desa pada kawasan rawan bencana
 Kolom 11 : Diisi dengan jumlah KK yang berada dalam kebutuhan khusus di desa pada kawasan rawan bencana
 Kolom 12 : Diisi dengan jumlah Warga Negara yang berkebutuhan khusus di desa pada kawasan rawan bencana
 Kolom 13 : Diisi dengan jumlah Warga Negara yang berada dalam kelompok usia rentan di desa pada kawasan rawan bencana
 Kolom 14 : Diisi dengan keterangan

FORM 5.A.5 DAFTAR PETUGAS OPERASI PENANGANAN DARURAT BENCANA BERDASARKAN LOKASI PENUGASAN

PROVINSI :
 KABUPATEN/KOTA :
 TAHUN ANGGARAN :

DATA DASAR PETUGAS										STATUS PETUGAS						PENUGASAN			LOKASI PENUGASAN		KET.					
NO	NAMA LENGKAP	NI	NOMO	JENIS BELAJAR	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	ALAMA	DESA/ KEC	KONDISI EKONOMI	BERKEBUTUHAN	JENIS KEHUTUHAN	KELOMPOK UMUR	PNS	TNI	POLRI	SAT LINMAS	TENAGA KONTRAK	NON APARATUR	SERTIFI-KASI YANG DIMILIKI	PETUGAS TRC KLB		PETUGAS TRC PDB	PETUGAS PPE	POSKO	POS LAPANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
 Kolom 2 : Diisi dengan nama
 Kolom 3 : Diisi dengan NIK
 Kolom 4 : Diisi dengan nomor Kartu Keluarga
 Kolom 5 : Diisi dengan jenis kelamin
 Kolom 6 : Diisi dengan tempat lahir
 Kolom 7 : Diisi dengan tanggal lahir
 Kolom 8 : Diisi dengan alamat
 Kolom 9 : Diisi dengan nama Desa/Kelurahan tempat tinggal
 Kolom 10 : Diisi dengan nama Kecamatan tempat tinggal
 Kolom 11 : Diisi sesuai dengan kondisi ekonomi
 Kolom 12 : Diisi ya jika memiliki kebutuhan khusus
 Kolom 13 : Diisi dengan jenis kebutuhan khusus, jika Kolom 14 dijawab ya
 Kolom 14 : Diisi checklist jika petugas operasi termasuk dalam kelompok umur rentan (berkebutuhan khusus atau lanjut usia)
 Kolom 15-20 : Diisi dengan checklist sesuai status petugas
 Kolom 21 : Diisi dengan checklist keahlian yang dimiliki oleh petugas operasi
 Kolom 22-26 : Diisi dengan checklist sesuai penugasan dan lokasi
 Kolom 27 : Diisi dengan keterangan, jenis keahlian, dll

FORM 5.A.6 REKAPITULASI WARGA NEGARA WAJIB LATIH

PROVINSI :
 KABUPATEN/KOTA :
 TAHUN ANGGARAN :

NO.	JENIS BENCANA	PENDUDUK			PETUGAS (ORANG)						TOTAL WAJIB LATIH (ORANG)
		JIWA	KK	DESA	PETUGAS TRC PDB	PETUGAS TRC KLB	PETUGAS PPE	PETUGAS OPERASI	JUMLAH PETUGAS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 4 + 10	

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan jenis bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub-urusan bencana daerah Kabupaten/Kota
- Kolom 2 : Diisi dengan jumlah penduduk yang berada di kawasan rawan bencana untuk jenis bencana terkait
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah kk yang berada di kawasan rawan bencana untuk jenis bencana terkait
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah desa yang berada di kawasan rawan bencana untuk jenis bencana terkait
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah petugas Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanganan Darurat Bencana (PDB) untuk jenis bencana terkait
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah petugas TRC Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk jenis bencana terkait
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah petugas Pencarian, Penyelamatan, dan Evakuasi (PPE) untuk jenis bencana terkait
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah petugas operasi
- Kolom 9 : Diisi dengan total jumlah petugas untuk jenis bencana terkait (kolom 3 ditambah kolom 9)
- Kolom 10 : Diisi dengan total jumlah wajib latih untuk jenis bencana terkait (kolom 3 ditambah kolom 9)

FORM 5.A.7 DAFTAR KETERSEDIAAN PERALATAN PENDUKUNG OPERASI TANGGAP DARURAT BENCANA

PROVINSI :
 KABUPATEN / KOTA :
 TAHUN ANGGARAN :

NO.	NAMA PERALATAN	JUMLAH/ SATUAN	JENIS DUKUNGAN TERHADAP OPERASI TANGGAP DARURAT					LOKASI		KONDISI	
			KALI CEPAT	PENCARIAN ORANG HILANG	PENANGANAN KORBAN MENINGGAL.	PENANGANAN MEDIS	FASILITAS PENGUNGSIAN	POSISI	INSTITUSI PENANGGUNG JAWAB	BAIK	RUSAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

KETERANGAN:
 Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
 Kolom 2 : Diisi dengan nama peralatan pendukung operasi tanggap darurat bencana yang tersedia di daerah
 Kolom 3 : Diisi dengan jumlah ketersediaan peralatan
 Kolom 4 - 8 : Diisi dengan checklist
 Kolom 9 : Diisi dengan lokasi posisi peralatan
 Kolom 10 : Diisi dengan institusi penanggungjawab peralatan
 Kolom 11 -12 : Diisi dengan checklist sesuai kondisi peralatan

FORM 5.A.8 DAFTAR KETERSEDIAAN STOK LOGISTIK PENGUNGSIAN

PROVINSI :
 KABUPATEN / KOTA :
 TAHUN ANGGARAN :

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH/ SATUAN	LOKASI		KONDISI	
			POSISI	INSTITUSI PENANGGULUANGJAWAB	BAIK	RUSAK
1	2	3	4	5	6	7

KETERANGAN:
 Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
 Kolom 2 : Diisi dengan nama barang logis tk pengungsian
 Kolom 3 : Diisi dengan jumlah ketersediaan barang
 Kolom 4 : Diisi dengan lokasi posisi barang
 Kolom 5 : Diisi dengan instansi penanggungjawab barang
 Kolom 6 - 7 : Diisi dengan jumlah sesuai kondisi barang

FORM 5.A.9 DAFTAR WARGA NEGARA YANG MENJADI KORBAN BENCANA
(Diisi dan Diperbarui Setiap Kejadian Bencana)

PROVINSI :
 KABUPATEN/KOTA :
 TAHUN ANGARAN :
 KEJADIAN BENCANA :
 LOKASI :
 TANGGAL KEJADIAN :

NO.	NAMA LENGKAP	NIK	NOMOR KK	JENIS KELAMIN (L/P)	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR (dd/mm/yyyy)	ALAMAT	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	KONDISI EKONOMI (miskin/ tidak miskin)	PERKEMBUTTUHAN KHUSUS (ya/ tidak)	JENIS KEBUTTUHAN KHUSUS (jika ya)	KELOMPOK UMUR RENTAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

KETERANGAN:
 Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
 Kolom 2 : Diisi dengan nama Warga Negara
 Kolom 3 : Diisi dengan NIK Warga Negara
 Kolom 4 : Diisi dengan nomor kartu keluarga Warga Negara
 Kolom 5 : Diisi sesuai dengan jenis kelamin
 Kolom 6 : Diisi dengan tempat lahir Warga Negara
 Kolom 7 : Diisi dengan alamat tempat lahir Warga Negara
 Kolom 8 : Diisi dengan nama desa/kelurahan Warga Negara
 Kolom 9 : Diisi dengan nama kecamatan tempat tinggal Warga Negara
 Kolom 10 : Diisi sesuai dengan kondisi ekonomi Warga Negara
 Kolom 11 : Diisi dengan jenis kebutuhan khusus, jika kolom 14 dijawab ya
 Kolom 12 : Diisi dengan jenis kebutuhan khusus, jika kolom 14 dijawab ya
 Kolom 13 : Diisi dengan jenis kebutuhan khusus, jika kolom 14 dijawab ya
 Kolom 14 : Diisi dengan jenis kebutuhan khusus, jika kolom 14 dijawab ya
 Kolom 15-25 : Diisi dengan checklist sesuai kondisi

FORM 5.A.11 DAFTAR PETUGAS AKTIF PADA OPERASI TANGGAP DARURAT BENCANA
(Diisi dan Diperbarui Setiap Kejadian Bencana)

PROVINSI :
 KABUPATEN /KOTA :
 TAHUN ANGARAN :
 KEJADIAN BENCANA :
 LOKAS :
 TANGGAL KEJADIAN :

DATA DASAR PETUGAS											STATUS PETUGAS						PENUGASAN			LOKASI PENUGASAN			
NO. PETUGAS	NAMA	NIK	NOMOR KK	JENIS KELAMIN (L/P)	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR (DD/MM/YYYY)	ALAMAT	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	PNS	TNI	POLRI	SAT LINMAS	TENAGA KONTRAK	NON APARATUR	SERTIFIKASI YANG DIMILIKI	PETUGAS TRC KLB	PETUGAS TRC PDB	PETUGAS PPE	PETUGAS OPERASI TANGGAP DARURAT	POSKO	LAPANGAN	POS DESA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

KETERANGAN:
 Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
 Kolom 2 : Diisi dengan nama petugas operasi
 Kolom 3 : Diisi dengan nIK petugas operasi
 Kolom 4 : Diisi dengan nomor kartu keluarga petugas operasi
 Kolom 5 : Diisi dengan jenis kelamin petugas operasi
 Kolom 6 : Diisi dengan tempat lahir petugas operasi
 Kolom 7 : Diisi dengan tanggal lahir petugas operasi
 Kolom 8 : Diisi dengan alamat tempat tinggal petugas operasi
 Kolom 9 : Diisi dengan nama Desa/Kelurahan tempat tinggal petugas operasi
 Kolom 10 : Diisi dengan nama Kecamatan tempat tinggal petugas operasi
 Kolom 11-16 : Diisi dengan checklist sesuai kondisi
 Kolom 17 : Diisi dengan checklist keahlian yang dimiliki oleh petugas operasi
 Kolom 18-24 : Diisi dengan checklist sesuai kondisi

FORM 5.A.12 DAFTAR KEJADIAN BENCANA
(Diisi dan Diperbarui Setiap Kejadian Bencana)

PROVINSI :
KABUPATEN / KOTA :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	NAMA KEJADIAN BENCANA	TANGGAL KEJADIAN (DD/MM/YYYY)	WAKTU KEJADIAN (JAM:MENTI)	WAKTU LAPORAN KEJADIAN DITERIMA (JAM:MENTI)	LOKASI	STATUS DARURAT BENCANA		
						TIDAK DIKELUARKAN	DIKELUARKAN <24JAM	DIKELUARKAN >24 JAM
1	2	3	4	5	6	7	8	9

KETERANGAN
 Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
 Kolom 2 : Diisi dengan nama kejadian bencana
 Kolom 3 : Diisi dengan tanggal kejadian bencana
 Kolom 4 : Diisi dengan pukul kejadian bencana
 Kolom 5 : Diisi dengan pukul laporan kejadian diterima oleh pusdalops/BPRD
 Kolom 6 : Diisi dengan lokasi kejadian bencana
 Kolom 7 - 9 : Diisi dengan checklist sesuai kondisi

FORM 5.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA DAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA

PROVINSI :
 KABUPATEN /KOTA :
 TAHUN ANGGARAN :

NO. PELAYANAN DASAR	JENIS PELAYANAN	SUB KEGIATAN	KOMPONEN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SPM SUB-URUSAN BENCANA	SASARAN PENERIMA SPM SUB-URUSAN BENCANA	KELUARAN	SATUAN	PENERIMA LAYANAN DASAR			KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN	SELISIH (+ / -)	HARGA SATUAN (Rp.1000)	KEBUTUHAN BAYAN (x Rp.1000)	
							WARGA NEGARA	KK	APARAT/ PETUGAS						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 12 x 13	15	16 = 14 x 15

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar
- Kolom 3-7 : Diisi berdasarkan modul instrumen kebijakan peraturan spt sub urusan bencana sesuai Permenrdagri 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub-urusan bencana daerah Kabupaten/Kota
- Kolom 8 : Diisi sesuai dengan jumlah Warga Negara penerima layanan
- Kolom 9 : Diisi sesuai dengan jumlah kdr penerima layanan
- Kolom 10 : Diisi sesuai dengan jumlah aparat/pebugas penerima layanan
- Kolom 11 : Diisi sesuai dengan jumlah desa penerima layanan
- Kolom 12 : Diisi sesuai dengan jumlah kebutuhan untuk satuan keluaran
- Kolom 13 : Diisi sesuai dengan jumlah ketersediaan
- Kolom 14 : Diisi sesuai dengan selisih antara (kebutuhan-ketersediaan) kolom 12 dikurangi kolom 13
- Kolom 15 : Diisi sesuai dengan harga satuan sesuai keluaran
- Kolom 16 : Diisi dengan kebutuhan biaya pemenuhan kolom 14 dikali kolom 15

**FORM 5.C.1 RENCANA PEMENUHAN DAN KERANGKA PENDANAAN UNTUK PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA DAN PELAYANAN
PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA**

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
TAHUN ANGGARAN :

NO. PELAYANAN DASAR	JENIS PELAYANAN DASAR	SUDUT KEGIATAN	KOMPONEN KEGIATAN SPM SUB-URUSAN BENCANA	SASARAN PENYEMBAHAN SPM SUB-URUSAN BENCANA	KELUARAN	BATUAN	POSISIA LAYANAN DASAR					JUDUL/LOKASI PROGRAM/TAHUN SEBELUMNYA	ALOKASI ANGGARAN (TAHUN SEBELUMNYA)	TARGET KEGIATAN 1			TARGET KEGIATAN 2			TARGET KEGIATAN 3			TARGET KEGIATAN 4			TARGET KEGIATAN 5			KONTINGENSI TAHUN 3 TAHUN	
							WARGA	MEKARA	KK	APARAT/PETUGAS	DESA			Target	Harga Satuan	Jumlah Biaya (Rp.1000)	Target	Harga Satuan	Jumlah Biaya (Rp.1000)	Target	Harga Satuan	Jumlah Biaya (Rp.1000)	Target	Harga Satuan	Jumlah Biaya (Rp.1000)	Target	Harga Satuan	Jumlah Biaya (Rp.1000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=18x6	18	19	20=18x3	21	22	23=21x2	24	25	26=24x3	27	28	29=27x3	30=15+18+21+24+27	31=17+20+23+26+29

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar
- Kolom 3-7 : Diisi berdasarkan modul instrumen kebijakan penerapan spm sub urusan bencana sesuai permendagri 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota
- Kolom 8 : Diisi sesuai dengan jumlah Warga Negara penerima layanan
- Kolom 9 : Diisi sesuai dengan jumlah kk penerima layanan
- Kolom 10 : Diisi sesuai dengan jumlah aparat/petugas penerima layanan
- Kolom 11 : Diisi sesuai dengan jumlah desa penerima layanan
- Kolom 12 : Diisi sesuai dengan jumlah sasaran pemenuhan tahun sebelumnya
- Kolom 13 : Diisi sesuai dengan jumlah alokasi anggaran tahun sebelumnya
- Kolom 14 : Diisi sesuai dengan sumber dana
- Kolom 15 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 1
- Kolom 16 : Diisi dengan harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 1
- Kolom 17 : Diisi dengan kolom 15 dikalikan kolom 16
- Kolom 18 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 2
- Kolom 19 : Diisi dengan harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 2
- Kolom 20 : Diisi dengan kolom 18 dikalikan kolom 19
- Kolom 21 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 3
- Kolom 22 : Diisi dengan harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 3
- Kolom 23 : Diisi dengan kolom 21 dikalikan kolom 22
- Kolom 24 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 4
- Kolom 25 : Diisi dengan harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 4
- Kolom 26 : Diisi dengan kolom 24 dikalikan kolom 25
- Kolom 27 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 5
- Kolom 28 : Diisi dengan harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 5
- Kolom 29 : Diisi dengan kolom 27 dikalikan kolom 28
- Kolom 30 : Diisi dengan total penjumlahan kolom 15, kolom 18, kolom 21, kolom 24, dan kolom 27
- Kolom 31 : Diisi dengan total penjumlahan kolom 17, kolom 20, kolom 23, kolom 26, dan kolom 29

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar
- Kolom 3-7 : Diisi berdasarkan modul instrumen kebijakan penerapan spm sub urusan bencana sesuai Permendagri 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub-urusan bencana daerah Kabupaten/Kota
- Kolom 8 : Diisi sesuai dengan jumlah sasaran pemenuhan tahun sebelumnya
- Kolom 9 : Diisi sesuai dengan jumlah alokasi anggaran tahun sebelumnya
- Kolom 10 : Diisi sesuai dengan sumber dana
- Kolom 11 : Diisi dengan proyeksi target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 1 (kolom 9 dikali koefisien proyeksi)
- Kolom 12 : Diisi dengan harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 1
- Kolom 13 : Diisi dengan kolom 11 dikalikan kolom 12
- Kolom 14 : Diisi dengan proyeksi target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 2 (kolom 11 dikali koefisien proyeksi)
- Kolom 15 : Diisi dengan proyeksi harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 3 (kolom 12 dikali dengan koefisien proyeksi)
- Kolom 16 : Diisi dengan kolom 14 dikalikan kolom 15
- Kolom 17 : Diisi dengan proyeksi target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 3 (kolom 14 dikali dengan koefisien proyeksi)
- Kolom 18 : Diisi dengan proyeksi harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 3 (kolom 15 dikali dengan koefisien proyeksi)
- Kolom 19 : Diisi dengan kolom 17 dikalikan kolom 18
- Kolom 20 : Diisi dengan proyeksi target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 4 (kolom 17 dikali dengan koefisien proyeksi)
- Kolom 21 : Diisi dengan proyeksi harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 4 (kolom 18 dikali dengan koefisien proyeksi)
- Kolom 22 : Diisi dengan kolom 20 dikalikan kolom 21
- Kolom 23 : Diisi dengan proyeksi target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 5 (kolom 20 dikali dengan koefisien proyeksi)
- Kolom 24 : Diisi dengan proyeksi harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 5 (kolom 21 dikali dengan koefisien proyeksi)
- Kolom 25 : Diisi dengan kolom 23 dikalikan kolom 24
- Kolom 26 : Diisi dengan total penjumlahan kolom 11, kolom 14, kolom 17, kolom 20, dan kolom 23
- Kolom 27 : Diisi dengan total penjumlahan kolom 13, kolom 16, kolom 19, kolom 22, dan kolom 25

FORM 5. D. 1 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA DAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA

KABUPATEN / KOTA :
 PROVINSI :
 TAHUN ANGGARAN :

NO PELAYANAN DASAR	JENIS PELAYANAN	SIBI KELOMPOK	MOMENTUM KEMUTUHAN SIBI URSIBI BENCANA	SISILAKA SIBI SIBI BENCANA	KELUARAN SATUAN	TAMBAH		REALISASI		CAPAIAN (%)		CAPAIAN MUTU LAYANAN (%)	REHAP/ KEMUTUHAN (%)	PROGRES KEMUKAAN SPM (%)		PROGRES CAPAIAN SPM (%)		SUMBER DANA	PERMULAIAN	SELESAI	
						BEVA VOLUME (Rp.1000)	BEVA VOLUME (Rp.1000)	BEVA VOLUME (Rp.1000)	BEVA VOLUME (Rp.1000)	REK	KELUARAN			PROGRES KEMUKAAN SPM (%)	TOTAL PROGRES KEMUKAAN SPM (%)	PROGRES CAPAIAN SPM (%)	TOTAL PROGRES CAPAIAN SPM (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10/8	13=11/8	14	15	16 = 10/2+14/4	17 = 20/2+16/4	18 = 10/2+14/4	19 = 20/2+16/4	20	21	22

KETERANGAN:
 Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
 Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar
 Kolom 3-7 : Diisi berdasarkan modul instrumen kebijakan penerapan spm sub urusan bencana sesuai Formulir 101 tahun 2018 terlampir standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub-urusan bencana daerah Kabupaten/Kota
 Kolom 8 : Diisi dengan jumlah target volume per jenis keluaran (output) sesuai formulir 5.C.1
 Kolom 9 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (output) sesuai formulir 5.C.1
 Kolom 10 : Diisi dengan jumlah realisasi volume per jenis keluaran (output) sesuai formulir 5.C.1
 Kolom 11 : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (output)
 Kolom 12 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (output)
 Kolom 13 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (output)
 Kolom 14 : Diisi dengan persentase capaian mutu layanan
 Kolom 15 : Diisi dengan bobot kepentingan tiap-tiap komponen
 Kolom 16 : Diisi dengan progres kinerja spm berjalan (rata-rata capaian fisik ditambah keuangan ditambah mutu layanan)
 Kolom 17 : Diisi dengan total progres kinerja sub kegiatan (gabungan penjumlahan hasil perkalian kolom 15 dengan kolom 16)
 Kolom 18 : Diisi dengan progres capaian spm berjalan (rata-rata capaian fisik ditambah mutu layanan)
 Kolom 19 : Diisi dengan total progres capaian sub kegiatan SPM berjalan (gabungan penjumlahan hasil perkalian kolom 18 dengan kolom 15)
 Kolom 20 : Diisi dengan sumber dana
 Kolom 21 : Diisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
 Kolom 22 : Diisi dengan alternatif solusi yang bisa dilakukan

FORM 5.D.2 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA
(Diisi dan Diperbarui untuk Setiap Bencana yang Ditetapkan Status Keadaan Darurat)

PROVINSI :
KABUPATEN /KOTA :
TAHUN ANGGARAN :

NO PELAYANAN KORBAN BENCANA	JENIS PELAYANAN KORBAN BENCANA	KOMPONEN PENGHITUNGAN SPV SIBU-URISAN BENCANA	SASARAN PENGEMBANGAN SIBU-URISAN BENCANA	KELUARAN		SATUAN			STATUS TERKABERHASIL			KEMERDEKAAN LAYANAN (%)	FISIK	CAPAIAN %		CAPAIAN BAKU-RATA (%)			SIMPUL KEBERHASILAN	PROGRES KEBERHASILAN		PROGRES CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	REMARK			
				VOLUME	KELOMPOK	VOLUME	KELOMPOK	HARGA	JUMLAH BIAYA (Rp.1000)	VOLUME	KELOMPOK			HARGA	JUMLAH BIAYA (Rp.1000)	PERSENTASE	PERSENTASE	PERSENTASE		PERSENTASE									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

- KETERANGAN:**
- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
 - Kolom 2 : Diisi berdasarkan modul instrumen kebijakan penerapan spm sub urusan bencana sesuai Ferrerendagri 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub-urusan bencana daerah Kabupaten / Kota
 - Kolom 3-7 : Diisi berdasarkan modul instrumen kebijakan penerapan spm sub urusan bencana sesuai Ferrerendagri 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub-urusan bencana daerah Kabupaten / Kota
 - Kolom 8 : Diisi dengan jumlah target volume per jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n, sesuai formulir 5.B.1
 - Kolom 9 : Diisi dengan jumlah kuantiti per jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n, sesuai formulir 5.B.1
 - Kolom 10 : Diisi dengan harga satuan untuk tiap-tiap keluaran untuk status darurat bencana n, sesuai formulir 5.B.1
 - Kolom 11 : Diisi dengan jumlah anggaran operasi untuk status darurat bencana n (kolom 8 dikali kolom 9 dikali kolom 10)
 - Kolom 12 : Diisi sesuai dengan realisasi volume tiap-tiap jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n
 - Kolom 13 : Diisi sesuai dengan realisasi kuantiti tiap-tiap jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n
 - Kolom 14 : Diisi sesuai dengan realisasi harga satuan tiap-tiap jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n
 - Kolom 15 : Diisi dengan realisasi jumlah tiap-tiap jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n (kolom 12 dikali kolom 13 dikali kolom 14)
 - Kolom 16 : Diisi dengan koefisien indikator layanan berdasarkan ketercapaian indikator layanan pada tiap-tiap sub kegiatan di tiap-tiap jenis layanan dasar. (diisi angka 1 jika indikator layanan tercapai kurang dari 24 jam, diisi angka 0 jika indikator layanan tercapai lebih dari 24 jam)
 - Kolom 17 : Diisi dengan persentase capaian fisik untuk status darurat bencana n (kolom 15 dikali kolom 16 dikali kolom 14)
 - Kolom 18 : Diisi dengan persentase capaian keuangan untuk status darurat bencana n (jumlah rp realisasi dibagi dengan jumlah rp target)
 - Kolom 19 : Diisi dengan persentase capaian mutu layanan
 - Kolom 20 : Diisi dengan capaian fisik rata-rata untuk seluruh kejadian bencana pada tahun berjalan
 - Kolom 21 : Diisi dengan capaian keuangan rata-rata untuk seluruh kejadian bencana pada tahun berjalan
 - Kolom 22 : Diisi dengan capaian mutu layanan rata-rata untuk seluruh kejadian bencana pada tahun berjalan
 - Kolom 23 : Diisi dengan bobot kepentingan tiap-tiap komponen
 - Kolom 24 : Diisi dengan progres kinerja tahun berjalan (rata-rata capaian fisik ditambah keuangan ditambah mutu layanan)
 - Kolom 25 : Diisi dengan total progres kinerja sub kegiatan pada tahun berjalan (gabungan penjumlahan hasil perkalian kolom 23 dengan kolom 24)
 - Kolom 26 : Diisi dengan progres capaian spm tahun berjalan (rata-rata capaian fisik ditambah mutu layanan)
 - Kolom 27 : Diisi dengan total progres capaian sub kegiatan pada tahun berjalan (gabungan penjumlahan hasil perkalian kolom 23 dengan kolom 26)
 - Kolom 28 : Diisi dengan sumber dana
 - Kolom 29 : Diisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses penerbitan

Kolom 30 : Diisi dengan alternatif solusi yang bisa dilakukan

FORM 5.E.1 PENENTUAN BOBOT TERTIMBANG (BT) PADA SPM SUB-URUSAN BENCANA

PROVINSI :
KABUPATEN / KOTA :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN TAHUN BERJALAN	KOEFSIEN SUB KEGIATAN	KOEFSIEN KEGIATAN	KOEFSIEN PENIMBANG	BOBOT TERTIMBANG (BT) TAHUN BERJALAN (%)
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	1 Penyusunan kajian risiko bencana 2 Komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana	4	0,4 0,6	0,17		
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	3 Penyusunan rencana penanggulangan bencana 4 Pembinaan rencana kontinjensi (rekor) 5 Pelatihan pencegahan dan mitigasi 6 Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana 7 Pengendalian operasi dan penyelesaian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana 8 Penyelidikan pelanggaran perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2	0,50		
3	Pelayanan Penyelesaian dan Evakuasi	9 Respon cepat kejadian luar biasa pengaki/wabah zoonosis prioritas 10 Respon cepat darurat bencana 11 Aktiasi sistem komando penanganan darurat bencana 12 Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana		0,3 0,3 0,1 0,3	0,33		
JUMLAH				3	1		

KETERANGAN

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
 Kolom 2 : Diisi dengan nama kegiatan
 Kolom 3 : Diisi dengan sub kegiatan
 Kolom 4 : Diisi (1) jika direncanakan, diisi (0) jika belum termasuk dalam perencanaan tahun berjalan
 Kolom 5 : Adalah koefisien sub kegiatan. Koefisien sub kegiatan layanan langsung adalah 2 kali (pembulatan) koefisien sub kegiatan layanan pokok. Total koefisien untuk setiap sub kegiatan adalah 1
 Kolom 6 : Adalah koefisien kegiatan (dihitung berdasarkan jumlah sub kegiatan pada setiap kegiatan dibagi dengan jumlah total sub kegiatan). Total koefisien untuk setiap kegiatan adalah 1
 Kolom 7 : Adalah koefisien penimbang yaitu hasil perkalian kolom 4 dengan kolom 5 dan kolom 6.
 Kolom 8 : Merupakan hasil perhitungan bobot tertimbang untuk tiap-tiap sub kegiatan. Total bobot harus 100

FORM 5.E.2 REKAPTULASI KINERJA TAHUNAN SPM SUB-URUSAN BENCANA

PROVINSI :
 KABUPATEN /KOTA :
 TAHUN ANGGARAN :

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
		1	2	3	4	5	6=X/5	7=X/5	8=X/7						
1	Pelayanan informasi rawan bencana	1	Penyusunan kajian risiko bencana												
		2	Komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana												
2	Pelayanan pengalihan dan kesiapsiagaan	3	Penyusunan rencana penanggulangan bencana												
		4	Pembuatan rencana kontingensi (rekonj)												
		5	Pegiatan pengalihan dan mitigasi												
		6	Ghadi kesiapsiagaan terhadap bencana												
		7	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana												
		8	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana												
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi	9	Respon cepat kegiatan luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas												
		10	Respon cepat darurat bencana												
		11	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana												
		12	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana												

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar
- Kolom 3 : Diisi dengan sub kegiatan
- Kolom 4 : Diisi dengan bobot tertimbang hasil perhitungan pada form 5.A.1
- Kolom 5 : Diisi dengan progress kinerja SPM berjalan. Hasil perhitungan mengacu pada form 5.D.1 dan 5.D.2
- Kolom 6 : Diisi dengan nilai rata-rata progress kinerja berjalan (kolom 5) yang dilaksanakan untuk tiap-tiap sub kegiatan layanan dasar
- Kolom 7 : Diisi hasil perkalian bobot tertimbang (kolom 4) dengan progress kinerja berjalan (kolom 5) untuk tiap-tiap sub kegiatan
- Kolom 8 : Diisi dengan hasil penjumlahan capaian SPM sub urusan bencana pada kolom 7

FORM 5.E.3 REKAPITULASI CAPAIAN TAHUNAN SPM SUB-URUSAN BENCANA

PROVINSI :
 KABUPATEN / KOTA :
 TAHUN ANGGARAN :

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		BOBOT TERTIMBANG (BT)	PROGRES CAPAIAN BERJALAN (%)	CAPAIAN PER LAYANAN TAHUN X (%)	CAPAIAN SPM SUB URUSAN BENCANA TAHUN X (%)	CAPAIAN SPM TAHUN X (%)
		1	2					
1	Pelayanan informasi rawan bencana	1	1			$6-X/5$	$7-4X5$	$8-X7$
		2	2					
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan	3	3					
		4	4					
		5	5					
		6	6					
		7	7					
		8	8					
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi	9	9					
		10	10					
		11	11					
		12	12					

KETERANGAN:
 Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
 Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar
 Kolom 3 : Diisi dengan sub kegiatan
 Kolom 4 : Diisi dengan bobot tertimbang hasil perhitungan pada form 5.A.1
 Kolom 5 : Diisi dengan progress capaian SPM berjalan. Hasil perhitungan mengacu pada form 5.D.1 dan 5.D.2
 Kolom 6 : Diisi dengan nilai rata-rata progress capaian berjalan (kolom 5) yang dilaksanakan untuk tiap-tiap sub kegiatan layanan dasar
 Kolom 7 : Diisi hasil perkalian bobot tertimbang (kolom 4) dengan progress capaian berjalan (kolom 5) untuk tiap-tiap sub kegiatan
 Kolom 8 : Diisi dengan hasil penjumlahan capaian SPM sub urusan bencana pada kolom 7

FORM 6.A.1 DATA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR DAN GELANDANGAN PENGEMIS

PROVINSI / KAB / KOTA / KEC / DESA :

NO	NAMA	NIK	JENIS KELAMIN	TTL	ALAMAT	TINGGAL DI DALAM KELUARGA	HUBUNG DGN ORG DAN KEPALA KELUARGA	NO IK	TINGGAL DI LUAR KELUARGA (PANTI TERBUKA, PASUK JALANAN DLU)	STATUS PERAWAN	REKOR LAM / SEKOLAH	JENIS DISABILITAS	KENDISI TERLANTARAN			KRT
													14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Penyandang Disabilitas

Anak

Jumlah Total																
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Orang tua

Jumlah Total																
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gelandangan Pengemis

Jumlah Total																
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber Data:

1. Hasil Identifikasi DTKS
2. Hasil veri validasi dan/atau pendataan dan veri valid Dinsos Kab/Kota

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama penyandang disabilitas/ anak / lanjut usia / ge/ peng
- Kolom 3 : Diisi dengan NIK
- Kolom 4 : Diisi dengan jenis kelamin
- Kolom 5 : Diisi dengan tempat tanggal lahir
- Kolom 6 : Diisi dengan alamat
- Kolom 7 : Diisi dengan posisi tempat tinggal/ domisili apakah tinggal di keluarga (rumah) atau tidak
- Kolom 8 : Diisi dengan nomor kartu keluarga
- Kolom 9 : Diisi dengan posisi tinggal ketika di luar keluarga, apakah di panti, komunitas, jalanan, pasar, terminal, dll
- Kolom 10 : Diisi hubungan pemernta pelayanan dengan kepala keluarga
- Kolom 11 : Diisi dengan status perawatian
- Kolom 12 : Diisi dengan jenis pekerjaan atau sekolah
- Kolom 13 : Diisi dengan jenis disabilitas, jika penyandang disabilitas
- Kolom 14 : Diisi dengan kondisi keterlantaran, apakah masih ada seseorang, keluarga atau masyarakat yang mengurus
- Kolom 15 : Diisi dengan kondisi keterlantaran jika rntan mengalami tindak kekerasan dari lingkungan
- Kolom 16 : Diisi dengan kondisi keterlantaran jika masih memiliki keluarga, tetapi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah eksploitasi, dan perlambatan
- Kolom 17 : Diisi dengan keterangan tambahan

**FORM 6.A.7 DATA DAN REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA UNTUK PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
PADA SPM BIDANG SOSIAL DAERAH PROVINSI**

PROVINSI :

NO	JUDUL/PEKERJAAN MELAYANAN DASAR YANG MEMERUHKAN SARANA PRASARANA	NAMA SARANA DAN PRASARANA	STATUS KEPEMILIKAN			KONDISI SARANA PRASARANA			TINGKAT KEMUSAKKAN			KET
			PEMERINTAH	MASYARAKAT	AKRIBITAS	SAKAT BAIK	BAK	RUBAKANG BAIK	RENDAH	SERDANG	BERAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas rentan di dalam parti sosial											
1)	Jumlah total disabilitas rentan yang memerlukan layanan di dalam parti/ lembaga disabilitas											
2)	Jumlah ganti perpondong disabilitas yang ada											
3)	Jumlah ganti perpondong disabilitas yang dibutuhkan											
2	Rehabilitasi sosial dasar remaja anak rentan di dalam parti sosial											
1)	Jumlah total anak rentan yang memerlukan layanan di dalam parti/ lembaga anak											
2)	Jumlah ganti perpondong disabilitas yang ada											
3)	Jumlah ganti perpondong disabilitas yang dibutuhkan											
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia rentan di dalam parti sosial											
1)	Jumlah total lanjut usia yang memerlukan layanan di dalam parti/ lembaga lanjut usia											
2)	Jumlah ganti perpondong disabilitas yang ada											
3)	Jumlah ganti perpondong disabilitas yang dibutuhkan											
4	Rehabilitasi sosial dasar pendampingan pengaman di dalam parti sosial											
1)	Jumlah total pengantar yang memerlukan layanan di dalam parti/ lembaga pengantar											
2)	Jumlah ganti perpondong disabilitas yang ada											
3)	Jumlah ganti perpondong disabilitas yang dibutuhkan											
5	Perkembangan dan jaminan sosial bagi korban bencana gempa bumi dan gempa tektonik di dalam provinsi											
1)	Jumlah korban bencana gempa bumi											
2)	Jumlah korban bencana gempa bumi											
3)	Jumlah korban bencana gempa bumi											
4)	Jumlah korban bencana gempa bumi											
5)	Jumlah korban bencana gempa bumi											
6)	Jumlah korban bencana gempa bumi											
7)	Jumlah korban bencana gempa bumi											
8)	Jumlah korban bencana gempa bumi											
9)	Jumlah korban bencana gempa bumi											
10)	Jumlah korban bencana gempa bumi											
11)	Jumlah korban bencana gempa bumi											
12)	Jumlah korban bencana gempa bumi											
13)	Jumlah korban bencana gempa bumi											

Sumber Data:

1. Hasil identifikasi DTKS

2. Hasil veri wali dan/atau pendataan dan veri wali Dinas Provinsi

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan jenis jumlah total (populasi)
Kolom 3 : Diisi dengan nama sarana prasarana
Kolom 4 : Diisi dengan status kepemilikan, jika milik pemerintah
Kolom 5 : Diisi dengan status kepemilikan, jika milik masyarakat
Kolom 6 : Diisi dengan status akreditasi jika sarpras merupakan kelembagaan yang harus terakreditasi
Kolom 7 : Diisi dengan kondisi sarana prasarana sangat baik (tidak memerlukan renovasi)
Kolom 8 : Diisi dengan kondisi sarana prasarana baik (belum memerlukan renovasi)
Kolom 9 : Diisi dengan kondisi sarana prasarana kurang baik (memerlukan renovasi)
Kolom 10 : Diisi dengan kondisi sarana prasarana kurang baik dengan tingkat kerusakan rendah
Kolom 11 : Diisi dengan kondisi sarana prasarana kurang baik dengan tingkat kerusakan sedang
Kolom 12 : Diisi dengan kondisi sarana prasarana kurang baik dengan tingkat kerusakan berat

FORM 6.A.8 DATA DAN REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA UNTUK PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PADA SPM BIDANG SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA :

No	Jumlah Persema Pelayanan Dasar Yang Mendukung Sosialisasi Persema	Jumlah Saran Prasarana												Kondisi Saran Prasarana					Tingkat Respons				
		Shelter / Rumah Sederhana	Risiko	Call Center	Kendaraan Khusus	Tek. Kertelana	Dapur Umum	ISP	Manajemen Logistik	Manajemen Shelter	Kebersihan	KSH	Tac Bencana	Sangat Baik	Baik	Kurang Baik	Berubah	Sedang	Berburu				
1	1. Jumlah unit penyediaan dan jumlah unit yang terdistribusi ke seluruh wilayah																						
2	2. Jumlah unit yang terdistribusi ke seluruh wilayah																						
3	3. Jumlah unit yang terdistribusi ke seluruh wilayah																						
4	4. Jumlah unit yang terdistribusi ke seluruh wilayah																						
<p>Perhitungan dan jatahan untuk bagi korban bencana pada unit dan wilayah yang ada dan yang akan datang/ baru</p>																							
1	1. Jumlah unit yang terdistribusi ke seluruh wilayah																						
2	2. Jumlah unit yang terdistribusi ke seluruh wilayah																						

Sumber Data:

1. Hasil Identifikasi DTKS
2. Hasil veri valid dan/ atau pendataan dan veri valid Dinsos Provinsi

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jumlah total (populasi) penerima pelayanan dasar yang membutuhkan sarana prasarana
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana shelter/ rumah tinggal
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana pusat kesehatan sosial
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana call center
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana kendaraan khusus kedarifatan
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana TRC ketelantaran
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana dapur umum
- Kolom 9 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana LDP
- Kolom 10 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana manajemen logistik
- Kolom 11 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana manajemen shelter
- Kolom 12 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana keposkoan
- Kolom 13 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana kampung siaga bencana
- Kolom 14 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana TRC bencana

FORM 6.B.1 PENGHITUNGAN PENYANDANG DISABILITAS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI

1. JENIS LAYANAN	2. PENERIMA LAYANAN	3. STANDAR LAYANAN	4. INDIKATOR SPJ / SUB KEGIATAN	5. TABEL/PEMBAHUKAN SPJ	6. KOMPONEN BAWA	7. PERHITUNGAN
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terantar di Dalam Panti Provinsi	Penyandang Disabilitas Terantar di Wilayah Provinsi	Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa	Per sentase (%) Penyandang Disabilitas Terantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Terdapatnya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terantar di dalam panti	<p>(a) jumlah penyandang Disabilitas Terantar penerima pelayanan di dalam panti per tahun;</p> <p>(b) jumlah hari pemberian layanan permukiman dalam 1 (satu) tahun;</p> <p>(c) tingkat pemenuhan persentase per hari;</p> <p>(d) pengalokasian sarana prasarana dasar; dan</p> <p>(e) latihan pemukiman dengan standar biaya sama dengan panti sosial milik Pemerintah Daerah/provinsi.</p>	<p>RUMUS:</p> $X = \text{Jumlah Penyandang Disabilitas Terantar di dalam Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}$ $Y = \text{Populasi Penyandang Disabilitas Terantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti.}$ <p>Indikator Kinerja = $\frac{X}{Y} \times 100\%$</p> <p>Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki panti Penyandang Disabilitas</p> $RUMUS = a \times b \times c$ <p>Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti Penyandang Disabilitas</p> $RUMUS = (a \times b \times c) + d$ <p>Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Penyandang Disabilitas dapat merujuk ke panti sosial milik masyarakat di wilayahnya.</p> $RUMUS = e$
1. Standar SDI	R. Standar Sarana dan Prasarana Panti Sosial	b. Ketersediaan Sarana	c. Pengecualan sarana yang sudah dibesok		<p>(a) pemberian paksaan untuk atau paksaan bertani + (tempat) stel, paksaan obdrotge 1 (satu) stel, dan paksaan dalam 1 (satu) buah per tahun;</p> <p>(b) pemberian pengalokasian mudi setiap bulan;</p> <p>(c) pemberian kebutuhan khusus untuk anak perungguan, balita, dan yang mengalami bedridden setiap bulan;</p> <p>(d) pemberian obat bagi terantar atau sanjidi dan seputu per tahun;</p> <p>(e) pengalokasian dan/atau sarana dengan angka per tahun, dan transportasi per tiga.</p>	<p>Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki panti Penyandang Disabilitas</p> $RUMUS = b$ <p>Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti Penyandang Disabilitas dan mampu menyediakan anggaran</p> $RUMUS = a + b$ <p>Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Penyandang Disabilitas dapat merujuk ke panti sosial milik masyarakat di wilayahnya</p> $RUMUS = c$

JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM / SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPOEN HAVA	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
		2. Standar sarana dan prasarana	d. Ketersediaan alat bantu		(a) kursi roda; (b) kaca muka; (c) pengalihan dan pengalihan, serta ketersediaan alat bantu; (d) alat bantu dengar; (e) stick; (f) tripod; (g) sonograf portabel; (h) reguler (alat tulis untuk mata terbelah); dan (i) transportasi pengisian.	Sesuai kebutuhan
			e. Ketersediaan perlengkapan kesehatan di dalam ruang		(a) obat pribadi; (b) obat umum; (c) krampele; (d) timbangan; (e) pengukur tinggi badan; (f) pengukur gula darah; (g) kromometer; (h) honor perawat; (i) biaya kunjungan dokter; (j) biaya kunjungan fisioterapis; dan (k) biaya kunjungan pekerja sosial media.	Sesuai kebutuhan
			f. Tersedianya bahan-bahan fisik, mental, spiritual, dan sosial		(a) honor pekerja sosial profesional / tenaga kerahibasan sosial; (b) pemberian alat pribadi; (c) pemberian alat tulis kantor.	RUMUS = a + b + c
			g. Tersedianya dan tingginya aktivitas hidup sehari-hari		(a) honor pekerja sosial profesional / tenaga kerahibasan sosial; (b) pemberian alat pribadi; (c) pemberian alat tulis kantor.	RUMUS = a + b + c
			h. Fasilitas penunjang honor hidup Kependudukan		(a) biaya transportasi pekerja sosial profesional / tenaga kerahibasan sosial; dan (b) biaya transportasi penyandang cacat.	RUMUS = a + b
			i. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar		(a) biaya transportasi pekerja sosial / tenaga kerahibasan sosial; dan (b) biaya transportasi penyandang cacat yang disabilitas.	RUMUS = a + b
			j. Tersedianya pelayanan kesehatan keluarga		Biaya per jamuan pekerja sosial profesional.	Sesuai dengan standar biaya
			k. Tersedianya pelayanan rekamistik keluarga		(a) biaya pengambilan alat transportasi pekerja sosial profesional; (b) biaya transportasi penyandang cacat; dan (c) biaya pelayanan dalam rangka pengisian dan perawatan dan perawatan rekamistik keluarga	Sesuai dengan standar biaya

FORM 6.B.2 PENGHITUNGAN ANAK TERLANTAR YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI

1 JENIS LAYANAN	2 PENERIMA LAYANAN	3 STANDAR LAYANAN	4 INDIKATOR SPM/KEGIATAN	5 TARGET/PEMENUHAN SPM	6 KOMPONEN BIAYA	7 PERHITUNGAN
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Anak Terlantar di wilayah provinsi	Standar Jaminan dan Kualitas Binaing dan/atau Jasa: 1. Standar SDM 2. Standar sarana dan prasarana	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar perbandingan diadanya terantar di dalam panti	(a) Jumlah anak terlantar penerima rehabilitasi sosial di dalam panti per tahun; (b) Jumlah hari pemberian layanan per anak-anak dalam 1 (satu) tahun; (c) Indeks per rumah run per orang per hari; (d) Pengadaan sarana dan prasarana dasar; (e) Bantuan rehabilitasi kegiatan standar 3 bagi semua dengan panti sosial milik Pemerintah Daerah Provinsi; (f) Indeks honoror	$RUMUS: X = \text{Jumlah Anak Terlantar di dalam Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}$ $Y = \text{Populasi Anak Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti}$ $\text{Indikator Kinerja} = X/Y \times 100\%$ $RUMUS - a \times b \times c$
			a. Pengambilan b. Pengadaan permodalan		(a) Pembelian pakaian terdiri atas pakaian seragam sekolah, pakaian harian, 4 (empat) stel pakaian dalam 6 (enam) buah per tahun; (b) Pembelian perlengkapan makan setiap bulan; (c) Pembelian kebutuhan khusus untuk anak perempuan dan kedua setiap bulan; (d) Pembelian alat bantu untuk anak sensorial dan sipati per tahun; (e) Terjangkau sudah sesuai dengan norma anak per tahun; (f) Transport perijogak	$RUMUS - a + b + c + d + e + f$
		d. Penyediaan sarana yang sudah dibareng			(a) Biaya pembelian gedung baru; (b) Biaya pemeliharaan gedung dan sarana proses; dan (c) Biaya energi listrik dan gas untuk pemanfak ma syarakat	$RUMUS - a + b$
						$RUMUS - a + b$

1. JENIS LAYANAN	2. PENERIMA LAYANAN	3. STANDAR LAYANAN	4. INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	5. TARGET/PEMENUHAN SPM	6. KOMPONEN BIAYA	7. PERHITUNGAN
			<p>e. Penyediaan perlengkapan beres-beres di dalam kamar.</p> <p>f. Memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial.</p> <p>g. Memberikan bimbingan akademik, bahasa, keterampilan, seni.</p> <p>h. Pemantauan pertumbuhan anak, keuletihan, motorik, intelektual, dan kependidikan, dan kecerdasan anak.</p> <p>i. Asesor ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar.</p> <p>j. Pemberian pelayanan pendidikan keluarga.</p> <p>k. Memberikan pelayanan rujukan ke keluarga.</p> <p>l. Asesor ke layanan pendidikan kepada keluarga penerima.</p>		<p>(a) Obat-obatan; (b) Transporter; (c) Timbangan; (d) Pengukur tinggi badan; (e) Termometer; (f) Honor perawat; (g) Biaya transportasi dokter.</p> <p>(a) Honor pekerja sosial profesional; (b) Pembelian alat permainan anak; (c) Pembelian alat tulis kantor.</p> <p>(a) Honor pekerja sosial profesional; (b) Pembelian alat permainan; (c) Pembelian alat tulis kantor.</p> <p>(a) Biaya transportasi Pekerja Sosial Profesional/ Tenaga Kesejahteraan Sosial; (b) Biaya transportasi anak; (a) Biaya transportasi Pekerja Sosial Profesional/ Tenaga Kesejahteraan Sosial; (b) Biaya transportasi anak; (c) Pengeluaran sekolah terdiri atas buku, tas sekolah, dan alat tulis.</p> <p>Biaya perjalanan pekerja sosial profesional;</p>	<p>Sesuai dengan kebutuhan</p> <p>RUMUS = a + b + c</p> <p>RUMUS = a + b + c</p> <p>RUMUS = a + b + c</p> <p>RUMUS = a + b + c</p> <p>RUMUS = a + b + c</p> <p>RUMUS = a + b + c</p>
					<p>(a) Biaya perjalanan atau transportasi pekerja sosial profesional; (b) Biaya transportasi anak transportasi dan biaya perjalanan dalam rangka pelayanan sebelum dan sesudah kunjungan keluarga; (a) Biaya perjalanan atau transportasi Pekerja Sosial Profesional; (b) Biaya transportasi anak</p>	<p>Sesuai dengan standar biaya</p> <p>Sesuai dengan standar biaya</p>

FORM 6.B.3 PENGHITUNGAN LANJUT USIA TERLANTAR YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI

JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPK/ SUB KEGIATAN	TARGET/ PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlanjar di Dalam Panti	Lanjut Usia Terlanjar di berbagai promosi	Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/ atau jasa :	Pemeriksaan (p) Lanjut Usia Terlanjar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Terdapatnya kebutuhan dasar lanjut usia terlanjar di dalam panti		<p>RUMUS:</p> <p>X = Jumlah lanjut Usia Terlanjar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.</p> <p>Y = Jumlah Lanjut Usia Terlanjar di dalam panti yang memenuhi kebutuhan sosial dasar di dalam panti.</p> <p>Indikator Kinerja = $X/Y \times 100\%$</p>
		<p>A. Standar Biaya Perhari Lanjut Usia</p> <p>B. Standar Jumlah dan Pemasangan Panti Sosial</p>	<p>a. Pengadaan Perumahan</p>		<p>(a) Jumlah Lanjut Usia Terlanjar penerima pemukiman di dalam panti per tahun.</p> <p>(b) Jumlah hari pemukiman digunakan permukiman dalam 1 tahun tahun.</p> <p>(c) Biaya pemukiman per orang per hari.</p> <p>(d) Pengadaan sarana dan prasarana di dalam panti.</p> <p>(e) Biaya pemukiman dengan standar biaya sama dengan panti sosial milik Pemerintah Daerah Provinsi.</p>	<p>Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Lanjut Usia Terlanjar.</p> <p>RUMUS = $(a \times b \times c) \times d$</p>
		1. Standar SDM				<p>Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Lanjut Usia Terlanjar dapat mengikuti ke panti sosial milik masyarakat di wilayahnya.</p> <p>RUMUS = c</p>
		2. Standar sarana dan prasarana	b. Perencanaan Struktur		<p>(a) Pembebasan paksa dan tender atau paksaan harian & lempang aset, paksaan cadangan 1 aset aset, dan paksaan dalam 6 (enam) bulan per tahun.</p> <p>(b) pembebasan perizinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>(c) pembebasan ketidakhadiran khusus untuk lanjut usia yang mengalami keterbatasan setiap tahun.</p> <p>(d) Pembebasan atau kaku tender atau standar dan seperti per tahun.</p> <p>(e) Perizinan harus sesuai dengan agenda per tahun.</p> <p>(f) Transportasi.</p>	<p>RUMUS = $a + b + c + d + e + f$</p>
			c. Perencanaan sarana yang sudah dibesok		<p>(a) biaya pembebasan gedung baru.</p> <p>(b) biaya pembebasan gedung dan sarana prasarana.</p> <p>(c) dukungan sarana dan prasarana untuk panti milik masyarakat.</p>	<p>Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki panti sosial Lanjut Usia Terlanjar.</p> <p>RUMUS = b</p>
						<p>Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Lanjut Usia Terlanjar.</p> <p>RUMUS = $a + b$</p>
						<p>Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Lanjut Usia Terlanjar dapat mengikuti ke panti sosial milik masyarakat di wilayahnya.</p> <p>RUMUS = c</p>

JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET / PENCAPAIAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
			d. Pengerahan atau baru		(a) Kiri node, (b) biaya muka, (c) perencanaan dan pengkalkulasi, serta perencanaan alat baris dengan, (d) kerja, (e) Lantai walkert, (f) tripod, (g) tongkat, (h) transportasi perunggu.	Sesuai dengan kebutuhan
			e. Pengerahan pelaksanaan kesehatan di dalam ruang sosial		(a) Obat umum, (b) Obat khusus, (c) Termination, (d) Timbangant, (e) Pengukur gula darah, ketas-koral, dan asam urat, (f) Termination, (g) Honor perawat, (h) Biaya kunjungan dokter, (i) Biaya kunjungan perawat, (j) Biaya kunjungan perawat.	Sesuai dengan kebutuhan $RUMIUS = a + b + c + d$
			f. Penilaian dan bimbingan baik, mental spiritual, dan sosial		(a) Honor pekerja sosial profesional/ tenaga keagamaan sosial, (b) gaji bahan alat peraga, (c) gaji bahan alat tulis kantor, Pembelian bahan / alat pengisi waktu hange.	RUMIUS = a + b + c + d
			g. Penilaian dan bimbingan aktivitas kelompok individu-hari		(a) Honor pekerja sosial profesional/ Tenaga keagamaan sosial, (b) Pembelian alat peraga, (c) Pembelian alat tulis kantor.	RUMIUS = a + b + c
			h. Fasilitas pembinaan Honor / Induk Kependudukan		(a) Biaya transportasi pekerja sosial profesional/ tenaga keagamaan sosial, (b) Biaya transportasi lainya.	RUMIUS = a + b
			i. Akses ke layanan kesehatan dasar		(a) Biaya perjalanan pekerja sosial profesional, (b) Biaya perjalanan lainya.	Sesuai dengan standar biaya
			j. Penilaian dan bimbingan ke kesehatan keluarga		(a) Biaya perjalanan dan transportasi pekerja sosial profesional, (b) Biaya transportasi lainya,	Sesuai dengan standar biaya
			k. Penilaian dan bimbingan kesehatan keluarga		(a) Biaya perjalanan dan transportasi pekerja sosial profesional, (b) Biaya transportasi lainya,	RUMIUS = a + b
			m. Pembinaan		(a) Honor pekerja sosial profesional, (b) Transportasi perunggu.	RUMIUS = a + b

FORM 6.B.4 PENGHITUNGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI

JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SIF/ NEOLATIAN	TARGET/ PEMENUHAN SPM	KOMPOEN BIAYA	PEERHITUNGAN
<p>1</p> <p>Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti</p>	<p>2</p> <p>Gelandangan dan Pengemis di wilayah provinsi</p>	<p>3</p> <p>Standar Jumlah dan Kualitas barang dan/ atau dalam :</p> <p>A. Standar Biaya Perilaku Gelandangan dan Pengemis</p> <p>B. Standar Saran dan Pemasangan Panti Sosial</p> <p>1 Standar SDM</p>	<p>4</p> <p>Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti</p>	<p>5</p> <p>Tingkatkan kebutuhan dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam panti</p>	<p>6</p> <p>a) Jumlah gelandangan dan pengemis penerima pemukiman di dalam panti per tahun; b) Jumlah hari pemberian layanan pemukiman dalam 1 (satu) tahun; c) Lokasi pemukiman per orang per hari; d) Perog dan sarana dan prasarana dapur; e) Bantuan pemukiman dengan standar biaya sama dengan panti sosial milik Pemerintah Daerah provinsi.</p>	<p>7</p> <p>RUMUS: $X = \frac{a}{b}$ Jumlah Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya; $Y = \frac{a}{b}$ Populasi Gelandangan dan Pengemis di dalam provinsi yang memenuhi kebutuhan dasarnya sesuai standar di dalam panti. Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki panti sosial Gelandangan dan Pengemis: $RUMUS = a \times b \times c$ Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Gelandangan dan Pengemis: $RUMUS = \frac{a \times b \times c}{d}$ Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Gelandangan dan Pengemis dapat merujuk ke panti sosial milik masyarakat di sekitarnya. $RUMUS = \frac{a + b + c + d + e + f}{g}$</p>
<p>2</p> <p>Standar sarana dan prasarana</p>	<p>3</p> <p>Persediaan Sarung</p>	<p>4</p> <p>Persediaan sarung/ selens yang sudah dibakar</p>	<p>5</p> <p>a) Pembelian pakaian bersih atas pakaian sarung sudah dibakar, pakaian bersih 4 (empat) set, pakaian dalam 6 (enam) buah per bulan; b) Pembelian perlengkapan mandi setiap bulan; c) Pembelian kebutuhan lainnya untuk anak perempuan dan balita setiap bulan; d) Pembelian alat tulis tulis alat sandal dan sepatu per tahun; e) Perengkapan rumah sesuai dengan standar per tahun; f) Transpor, per tahun;</p>	<p>6</p> <p>a) biaya pembelian dan godung baru; b) biaya pemeliharaan gedung dan sarana prasarana; c) disamping sarana dan prasarana untuk panti milik masyarakat.</p>	<p>7</p> <p>Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki panti sosial Gelandangan dan Pengemis: $RUMUS = b$ Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Gelandangan dan Pengemis: $RUMUS = a + b$ Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Gelandangan dan Pengemis dapat merujuk ke panti sosial milik masyarakat di sekitarnya. Sesuai dengan kebutuhan</p>	
<p>3</p> <p>Persediaan sarung/ selens yang sudah dibakar</p>	<p>4</p> <p>Persediaan sarung/ selens yang sudah dibakar</p>	<p>5</p> <p>a) Pembelian sarung/ selens yang sudah dibakar</p>	<p>6</p> <p>a) Pembelian sarung/ selens yang sudah dibakar</p>	<p>7</p> <p>Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki panti sosial Gelandangan dan Pengemis: $RUMUS = b$ Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Gelandangan dan Pengemis: $RUMUS = a + b$ Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Gelandangan dan Pengemis dapat merujuk ke panti sosial milik masyarakat di sekitarnya. Sesuai dengan kebutuhan</p>		

JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM / SIF B KEGUNAAN	TARGET /PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
			<p>c. Penyerahan barang-barang dan sosial</p> <p>f. f. Penyerahan barang-barang dan sosial</p> <p>g. Penyerahan barang-barang dan sosial</p> <p>h. Penyerahan barang-barang dan sosial</p>		<p>(a) Honor perkerja sosial profesional;</p> <p>(b) Pembelian alat bahan kantor;</p> <p>(c) Pembelian alat tulis kantor;</p> <p>(d) Honor perkerja sosial profesional;</p> <p>(e) Pembelian alat tulis kantor;</p>	$RUMUS = a + b + c$ $RUMUS = a + b$
			<p>i. Fasilitas penunjang Honor Untuk Kependidikan, Kerja, Trade, Pendidikan, Akas, Kesehatan, Sman, Maba, dan/atau Kemi Identitas Anak</p>		<p>(a) Honor material;</p> <p>(b) Bahan Ketersampahan;</p> <p>(c) Alat Ketersampahan;</p> <p>(d) Biaya transportasi perkerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial;</p> <p>(e) Biaya kesejahteraan sosial;</p> <p>(f) Biaya transportasi gela rukung dan pengemis;</p> <p>(g) Biaya transportasi gela rukung dan pengemis;</p>	$RUMUS = a + b + c$ $RUMUS = a + b$
			<p>j. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar</p> <p>k. Permintaan ke daerah asal</p>		<p>(a) Biaya transportasi perkerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial;</p> <p>(b) Biaya kesehatan sosial;</p> <p>(c) Biaya transportasi gela rukung dan pengemis serta keluarganya;</p> <p>(d) Biaya transportasi perkerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial;</p>	$RUMUS = a + b + c$ $RUMUS = a + b$

FORM 6.B.5 PENGHITUNGAN KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI WILAYAH PROVINSI

1 JENIS LAYANAN	2 PENERIMA LAYANAN	3 STANDAR LAYANAN	4 INDIKATOR SPM/ SUB KEGLAYAN	5 TARGET/ PEMENUHAN SPM	6 KOMPONEN BIAYA	7 PERHITUNGAN
Perhatian sosial korban bencana alam dan sosial	Korban bencana alam dan sosial di wilayah provinsi	Standar jumlah dan kualitas layanan dan/atau jasa	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di wilayah provinsi	Terpenuhi/nya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial di wilayah provinsi	(a) Paket pembelian bahan permukiman/ rumah sesuai tahap pembangunan; (b) Biaya perjalanan/transpor per orang; (c) Biaya pengurusan; (d) Perkiraan jumlah korban bencana alam dan sosial per tahun; (e) Perkiraan jumlah hari pemukiman layak huni per tahun; (f) Indeks permukiman per orang per hari.	$RUMUS = a + b + c$ $\% = d \times e \times f$
B. Standar sarana dan prasarana tempat penampungan pengungsi			a. Perbaikan permukiman		(a) Paket pembelian barang sandang dan perlengkapan keluarga serta lainnya; (b) Biaya perjalanan/transpor per orang; (c) Biaya pengurusan; (d) Perkiraan jumlah korban bencana alam dan sosial per tahun; (e) Perkiraan jumlah hari pemukiman layak huni per tahun; (f) Indeks permukiman per orang per hari.	$RUMUS = a + b + c$ $\% = d \times e$
1. Standar SDN			c. Penyediaan tempat penampungan pengungsi		(a) Paket perlengkapan tempat penampungan pengungsi; (b) Biaya perjalanan/transpor per orang; (c) Biaya pengurusan; (d) Perkiraan jumlah korban bencana per tahun; (e) Indeks tingkat penampungan pengungsi.	$RUMUS = a + b + c$ $\% = d \times e$
2. Standar sarana dan prasarana			d. Pemukiman khusus bagi kelompok rentan		(a) Pembelian paket bahan permukiman minimum umur usia, ibu hamil, perempuan disabilitas, dan anak; (b) Biaya perjalanan/transpor per orang; (c) Biaya pengurusan; (d) Perkiraan jumlah kelompok rentan; (e) Indeks pemukiman khusus.	$RUMUS = a + b + c$ $\% = d \times e$
			e. Pelayanan kesehatan		(a) Pengadaan paket obat-obatan kesehatan; (b) Honor jasa/ jasa sosial profesional/ tenaga kesehatan sosial/ relawan sosial; (c) Biaya perjalanan; (d) Perkiraan jumlah korban bencana; (e) Indeks dukungan kesehatan.	$RUMUS = a + b + c$ $\% = d \times e$

FORM 6.B.6 PENGHITUNGAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI

1 JENIS LAYANAN	2 PENERIMA LAYANAN	3 STANDAR LAYANAN	4 INDIKATOR SPM/ SUB REGULATIF	5 TARGET/ PENCAPAIAN SPM	6 KOMPONEN BAYAR	7 PERHITUNGAN
Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlarut, anak terlarut, lanjut usia terlarut, serta gelandangan pengemis di luar panti	Penyandang disabilitas terlarut, anak terlarut, lanjut usia terlarut, serta gelandangan pengemis di luar panti	Standar jumlah dan kualitas tenaga dan/atau jasa	Persentase (%) penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, serta gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlarut, anak terlarut, lanjut usia terlarut, serta gelandangan pengemis di luar panti	a) Honor perjamah; b) Jumlah perjamah; c) Alat perjamahan dasar (komputer, printer); d) Alat tulis kantor; e) Sewa parkir dan listrik.	RUMUS: X = Jumlah Penyandang Disabilitas Terlarut, Anak Terlarut, Lanjut Usia Terlarut, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Y = Populasi Penyandang Disabilitas Terlarut, Anak Terlarut, Lanjut Usia Terlarut, serta Gelandangan Pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti. Indikator
		A. Standar biaya, meliputi penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, dan gelandangan dan pengemis B. Standar sarana dan prasarana LKS/ rumah singgah	a. Laporan data dan pengaduan b. Layanan kefarmasian		a) Transpor perjamah; b) Pembelian kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti; c) Pemeliharaan kendaraan; d) Honor petugas tim redaksi cetak.	Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti dan mampu melakukan pengaduan kendaraan baru dan perbaikan pemeliharaan. RUMUS = a + b + c + d Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti dan tidak mampu melakukan pengaduan kendaraan baru. RUMUS = a + b + c + d + e
		1. Standar SDN 2. Standar sarana dan prasarana			a) Pembelian perjamahan; b) Jumlah hari pemberian layanan perjamahan dalam 1 (satu) tahun; c) Indeks pemeliharaan per orang per hari; d) Transpor perjamah; e) Pembelian perjamahan; f) Pembelian kebutuhan khusus untuk pemenuhan dewasa, balita, dan yang mengalami kecacatan; g) Pembelian alat tulis; h) Transpor perjamah.	RUMUS = a + b + c + d + e
			c. Perjamahan perjamahan d. Penghasilan sampingan			RUMUS = a + b + c + d + e

1 JENIS LAYANAN	2 PENERIMA LAYANAN	3 STANDAR LAYANAN	4 INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	5 TARGET/PEMENUHAN SPM	6 KOMPONEN BIAYA	7 PERHITUNGAN
			e. Penyediaan alat bantu		<ul style="list-style-type: none"> a) Korsi roda; b) Kaca mata; c) Alat pemerasan dan pengalokasian, serta perlengkapan alat bantu; d) Alat bantu dengar; e) Kruk; f) Trogel; g) Tongkat putih; h) Bopet (alat tulis untuk tuna netra); i) Transporter tygas; j) Transporter penerima layanan. 	RUMUS = a + b + c + d + e + f + g + h + i + j
			f. Peningkatan pengetahuan kesadaran		<ul style="list-style-type: none"> a) Obat umum; b) Farmasi; c) Pengukur tinggi badan; d) Termometer; e) Transporter tygas; f) Transporter penerima layanan. 	RUMUS = a + b + c + d + e + f
			g. Pemberian bantuan fisik, mental spiritual, dan sosial		<ul style="list-style-type: none"> a) Honor pekerja sosial; b) Tali suli tenaga keraghucahitan sosial/ relawan sosial; c) Pendidikan alat peraga; d) Transporter tygas. 	RUMUS = a + b + c + d
			h. Pemberian bantuan sosial keluarga prasejahtera, disabilitas, rentan, anak terbelakang, lanjut usia, terbelakang, serta gangguan		<ul style="list-style-type: none"> a) Tali suli tenaga keraghucahitan sosial/ relawan sosial; b) Pendidikan alat peraga; c) Transporter tygas. 	RUMUS = a + b + c
			i. Pengiriman dan		<ul style="list-style-type: none"> a) Transporter tygas; b) Transporter penerima layanan. 	RUMUS = a + b
			j. Fasilitas perawatan nomor induk kependudukan, data kesehatan, surat nikah, dan kartu identitas anak		<ul style="list-style-type: none"> a) Transporter tygas; b) Transporter penerima layanan. 	RUMUS = a + b
			k. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar		<ul style="list-style-type: none"> a) Transporter tygas; b) Transporter penerima layanan. 	RUMUS = a + b
			l. Pemberian pelayanan kesehatan keluarga		<ul style="list-style-type: none"> a) Biaya pelayanan atau transport pekerja sosial profesional; b) Biaya transportasi penerima layanan; c) Biaya pelayanan dalam rangka pengalokasian sebidang dan sebidang, termasuk biaya 	Sesuai dengan standar biaya
			m. Pemberian pelayanan rumah ke keluarga		<ul style="list-style-type: none"> a) Transporter tygas; b) Transporter penerima layanan. 	Sesuai dengan standar biaya
			n. Layanan rujukan		<ul style="list-style-type: none"> a) Transporter tygas; b) Transporter penerima layanan. 	RUMUS = a + b

FORM 6.C.1 RENCANA PEMENUHAN PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DALAM PANTI

PROVINSI :

KEBUTUHAN REMBUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEBUTUHAN	KEJURUSAN	KELOMPOK	PROGRAM	SATUAN ANGGARAN (tahun-t)	ALOKASI DANA	TARJUKIN KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DISABILITAS TERLANTAR DALAM PANTI DAN KERAWAN																	
							TAHUN N + 1		TAHUN N + 2		TAHUN N + 3		TAHUN N + 4		TAHUN N + 5		KONDISI AWAL TAHUN N + 5							
							HAROKA TARGET SATUAN (LITVA)	RP (RUP)	HAROKA TARGET SATUAN (LITVA)	RP (RUP)	HAROKA TARGET SATUAN (LITVA)	RP (RUP)	HAROKA TARGET SATUAN (LITVA)	RP (RUP)	HAROKA TARGET SATUAN (LITVA)	RP (RUP)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

KETERANGAN

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis kebutuhan pemenuhan layanan dasar
- Kolom 3 : Diisi dengan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
- Kolom 4 : Diisi dengan Kelurahan dari Sub Kegiatan
- Kolom 5 : Diisi dengan Nama Kegiatan sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
- Kolom 6 : Diisi dengan Program sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
- Kolom 7 : Diisi dengan jenis satuan per masing-masing keluaran
- Kolom 8 : Diisi dengan Alokasi anggaran tahun 2019 per jenis keluaran
- Kolom 9 : Diisi dengan Sumber Dana
- Kolom 10 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2020
- Kolom 11 : Diisi dengan harga satuan tahun 2020
- Kolom 12 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 10 dan 11
- Kolom 13 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2021
- Kolom 14 : Diisi dengan harga satuan tahun 2021
- Kolom 15 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 13 dan 14
- Kolom 16 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2022
- Kolom 17 : Diisi dengan harga satuan tahun 2022
- Kolom 18 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 16 dan 17
- Kolom 19 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2023
- Kolom 20 : Diisi dengan harga satuan tahun 2023
- Kolom 21 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 19 dan 20
- Kolom 22 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2024
- Kolom 23 : Diisi dengan harga satuan tahun 2024
- Kolom 24 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 22 dan 23
- Kolom 25 : Diisi dengan kondisi akhir tahun 2024

FORM 6.D.1 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PANTI

PROVINSI :

NO	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN			SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			VOLUME	RP	VOLUME	RP	FISIK	%	KELAYAKAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1												
2												
3												
4												
5												

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan keluaran (output) berdasarkan form 6.C.1
- Kolom 3 : Diisi dengan satuan per jenis keluaran (output)
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (output)
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (output)
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (output)
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (output)
- Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (output)
- Kolom 9 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (output)
- Kolom 10 : Diisi dengan sumber dana
- Kolom 11 : Diisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
- Kolom 12 : Diisi dengan alternatif solusi yang bisa dilakukan

FORM 6.D.2 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BAGI ANAK TERLANTAR DALAM PANTI

PROVINSI :

NO	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			VOLUME	RP	VOLUME	RP	FISIK	% KEDANGGARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
5											

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan keluaran (output) berdasarkan rubrik form 6.C.2
Kolom 3 : Diisi dengan satuan per jenis keluaran (output)
Kolom 4 : Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (output)
Kolom 5 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (output)
Kolom 6 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (output)
Kolom 7 : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (output)
Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (output)
Kolom 9 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (output)
Kolom 10 : Diisi dengan sumber dana
Kolom 11 : Diisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
Kolom 12 : Diisi dengan alternatif solusi yang bisa dilakukan

FORM 6.D.3 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BAGI LANSIA TERLANTAR DALAM PANTI

PROVINSI :

NO	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN			SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			VOLUME	RP	VOLUME	RP	FISIK	%	KEUANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1												
2												
3												
4												
5												

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan keluaran (output) berdasarkan form 6.C.3

Kolom 3 : Diisi dengan satuan per jenis keluaran (output)

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (output)

Kolom 5 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (output)

Kolom 6 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (output)

Kolom 7 : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (output)

Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (output)

Kolom 9 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (output)

Kolom 10 : Diisi dengan sumber dana

Kolom 11 : Diisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan

Kolom 12 : Diisi dengan alternatif solusi yang bisa dilakukan

**FORM 6.D.4 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
BAGI PENGEMIS DAN GELANDANGAN LANSIA DALAM PANTI**

PROVINSI :

NO	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			VOLUME	RP	VOLUME	RP	FISIK	% KEUANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2											
3											
4											
5											

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
 Kolom 2 : Diisi dengan keluaran (output) berdasar uraian form 6.C.4
 Kolom 3 : Diisi dengan satuan per jenis keluaran (output)
 Kolom 4 : Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (output)
 Kolom 5 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (output)
 Kolom 6 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (output)
 Kolom 7 : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (output)
 Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (output)
 Kolom 9 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (output)
 Kolom 10 : Diisi dengan sumber dana
 Kolom 11 : Diisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
 Kolom 12 : Diisi dengan alternatif solusi yang bisa dilakukan

**FORM 6. D.5 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
BAGI PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANSIA TERLANTAR, GEPEGNG DILUAR PANTI
KABUPATEN KOTA :**

NO	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			VOLUME	RP	VOLUME	RP	%	KEUANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2											
3											
4											
5											

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan keluaran (output) form 6.C.5
- Kolom 3 : Diisi dengan satuan per jenis keluaran (output)
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (output)
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (output)
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (output)
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (output)
- Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (output)
- Kolom 9 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (output)
- Kolom 10 : Diisi dengan sumber dana
- Kolom 11 : Diisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
- Kolom 12 : Diisi dengan alternatif solusi yang bisa dilakukan

FORM 6.E.1 CAPAIAN TARGET SPM SOSIAL

NO	JENIS LAYANAN DASAR	CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (DEMAND)		APAIAN PENYEDIAAN LAYANAN DASA					CAPAIAN SPM	KATEGORI
		JUMLAH KLAIM LUAR PANTI	POPULASI DI DAERAH KABUPATEN KOTA YANG MEMBUTUHKAN REHABISOS LUAR PANTI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Penyandang Disabilitas Terlantar									
2	Anak Terlantar									
3	Lansia Terlantar									
4	Gepeng									
5	Bencana alam dan sosial									

Keterangan :

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar sosial sesuai PP Nomor 2 tahun 2018 tentang SPM

Kolom 3 : Diisi dengan jumlah klien luar panti

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah populasi yang membutuhkan rehabso luar panti dari penerapan SPM

Kolom 5 : Capaian (%) = jumlah klien dalam panti yg terpenuhi kebutuhan dasar selama 1 tahun anggaran dibagi populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng di provinsi yang membutuhkan rehabso di dalam panti dikalikan 100%

Kolom 6 : Diisi dengan hasil perhitungan kebutuhan minimal sosial yg berhasil penerima dan standar teknis

Kolom 7 : Diisi dengan hasil pemenuhan kebutuhan

Kolom 8 : Capaian (%) = realisasi dibagi dengan target dikalikan 100%

Kolom 9 : Capaian penerima layanan + dengan capaian penyelesaian layanan dibagi 2 (dua)

Kolom 10 : Kategori : sangat tinggi (85-100), tinggi (75-84), sedang (60-74), rendah (0-59)

C. Penghitungan Pencapaian SPM

Penghitungan pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan indeks pencapaian SPM yang meliputi 2 aspek yaitu:

- 1) Pencapaian Mutu Layanan Dasar (barang, jasa dan sumber daya manusia); dan
- 2) Pencapaian Penerima Layanan Dasar.

Indeks pencapaian SPM (IP_{SPM}) adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata-rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima.

Formula penghitungan Indeks Pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

$$IP_{SPM} = (\text{Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar} \times \text{BM}) + (\text{Persentase pencapaian penerima layanan dasar} \times \text{BP})$$

Keterangan:

- IP_{SPM} = Indeks pencapaian SPM di masing-masing jenis SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018.
- Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar = Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub Indikator Kinerja Pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan standar teknis
- Persentase pencapaian penerima layanan dasar = Persentase pencapaian yang diperoleh melalui indikator dengan target yang ditetapkan didalam lampiran Permendagri ini.
- BM = Bobot Mutu minimal layanan dasar sebesar 20
- BP = Bobot Penerima layanan dasar sebesar 80

1. Kategori nilai indeks pencapaian SPM (IP_{SPM}) terhadap capaian mutu minimal dan penerima layanan dasar:

NO	NILAI	KATEGORI	DESKRIPSI
1	100	Tuntas Paripurna	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dan pencapaian SPM yang tidak terdapat pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 100
2	90 - 99	Tuntas Utama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 90 sampai dengan 99

3	80 - 89	Tuntas Madya	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 80 sampai dengan 89
4	70 - 79	Tuntas Pratama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 70 sampai dengan 79
5	60 - 69	Tuntas Muda	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 60 sampai dengan 69
6	< 60	Belum Tuntas	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya lebih kecil dari 60

2. Kategori pencatatan:

NO	NILAI	KATEGORI	DESKRIPSI
1	100	Pencatatan saja	Pencapaian SPM yang tidak terdapat pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal layanan dasar, namun sudah melaksanakan tiga tahapan penerapan SPM yaitu pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pelayanan dasar dan penyusunan perencanaan pemenuhan pelayanan dasar.

3. Kategori terhadap capaian mutu minimal dan penerima layanan dasar:

NO	NILAI	KATEGORI	DESKRIPSI
1	100	Tuntas Paripurna	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 100
2	90 - 99	Tuntas Utama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 90 sampai dengan 99
3	80 - 89	Tuntas Madya	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 80 sampai dengan 89
4	70 - 79	Tuntas Pratama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 70 sampai dengan 79
5	60 - 69	Tuntas Muda	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 60 sampai dengan 69

6	< 60	Belum Tuntas	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya lebih kecil dari 60
---	------	--------------	--

4. Penghitungan persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar:

$$\text{Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar} = \frac{\text{Persentase Pencapaian Mutu Barang} + \text{Persentase Pencapaian Mutu Jasa} + \text{Persentase Pencapaian Mutu SDM}}{N}$$

Keterangan:

Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar	= Rata-rata persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar
Persentase pencapaian mutu barang	= Persentase pencapaian mutu minimal layanan barang
Persentase pencapaian mutu jasa	= Persentase pencapaian mutu minimal layanan jasa
Persentase pencapaian mutu SDM	= Persentase pencapaian mutu minimal layanan SDM
N	= Jumlah variabel pembagi

Catatan:

- 1) Untuk jenis layanan dasar yang capaian mutu minimal layanan hanya barang dan/atau jasa, dihitung berdasarkan rata-rata capaian mutu.
- 2) Untuk menghitung persentase pencapaian mutu barang, persentase pencapaian mutu jasa dan persentase pencapaian mutu SDM adalah berdasarkan indikator-indikator mutu minimal layanan dasar yang ditetapkan dalam standar teknis masing-masing bidang SPM.

Penentuan indikator tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Indikator Jenis dan Mutu Minimal Pelayanan dasar

NO	JENIS LAYANAN DASAR	KOMPONEN	INDIKATOR
1	2	3	4

Keterangan:

- 1) Nomor adalah nomor urut;
- 2) Jenis layanan dasar adalah layanan dasar yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018;
- 3) Komponen adalah terdiri dari barang dan/atau jasa dan/atau SDM; serta
- 4) Indikator adalah ukuran pencapaian dari masing-masing komponen.

Pencapaian mutu barang, pencapaian mutu jasa dan pencapaian mutu SDM dirumuskan sebagai berikut:

Pencapaian mutu barang =

$$IP_{\text{Mutu barang}} = \frac{\text{butir1} + \text{butir2} + \dots + \text{butir dst}}{N}$$

$$IP_{\text{Mutu jasa}} = \frac{\text{butir1} + \text{butir2} + \dots + \text{butir dst}}{N}$$

$$IP_{\text{Mutu SDM}} = \frac{\text{butir1} + \text{butir2} + \dots + \text{butir dst}}{N}$$

Keterangan:

Indeks pencapaian (IP) = Indeks pencapaian mutu barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan Permen K/L

butir barang = Variabel barang yang sesuai dengan Permen K/L

butir jasa = Variabel jasa yang sesuai dengan Permen K/L

butir SDM = Variabel SDM yang sesuai dengan Permen K/L

N = Jumlah variabel

5. Penghitungan persentase penerima layanan dasar:

$$\text{Persentase IP penerima layanan dasar} = \frac{\text{Jumlah Warga Negara yang terpenuhi kebutuhan}}{\text{Jumlah Warga Negara yang menjadi sasaran SPM}}$$

Keterangan:

Indeks Pencapaian (IP) = Indeks pencapaian penerima layanan sesuai dengan Permen K/L

Jumlah Warga Negara yang terpenuhi kebutuhan = Jumlah warga negara yang telah menerima layanan SPM berdasarkan data laporan capaian penerapan SPM daerah

Jumlah Warga Negara yang menjadi sasaran SPM = Jumlah warga negara yang menjadi target penerima layanan SPM yang termuat dalam dokumen perencanaan daerah

D. Pelaporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan bagi Pemerintahan Daerah dalam

memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah Peraturan Perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan Peraturan Perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM serta dituangkan ke dalam RPJMD.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

BAB II : PENERAPAN SPM

- A. Pengumpulan data;
- B. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
- C. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
- D. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Empat tahapan penerapan SPM diatas, dituangkan dalam Format Tahapan Penerapan SPM, sebagaimana Lampiran B.

BAB III : PENCAPAIAN SPM

A. Bidang Urusan Pendidikan

Bidang urusan pendidikan di isi dengan bidang urusan wajib SPM terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM oleh daerah adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk penghitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan Permendagri ini.

3. Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka

penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari:

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

4. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

5. Hasil Capaian

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan.

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal. Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah.

A. Bidang Urusan Kesehatan

B. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

C. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

D. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

E. Bidang Urusan Sosial

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB V : PENUTUP

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN